

**IMPLIKASI ASAS *ULTRA PETITA* TERHADAP KEBEBASAN DAN INDEPENDENSI  
HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)**

**Disusun Oleh:**

**MAHATMA IKHWAN HANDOKO  
1702056067**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Mahatma Ikhwan Handoko

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Mahatma Ikhwan Handoko  
NIM : 1702056067  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Implikasi Asas *Ultra Petita* Terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



**Hj. Brilivan Erna Wati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19631219 199903 2 001

Semarang, 23 April 2021  
Pembimbing II



**M. Harun, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19750815 200801 1017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-1156.4/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IV/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Mahatma Ikhwan Handoko  
 NIM : 1702056067  
 Program studi : Ilmu Hukum (IH)\*  
 Judul : Implikasi Asas Ultra Petita Terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn)  
 Pembimbing I : Hj. Briliyan Erna Wati, SH. M.Hum.  
 Pembimbing II : M. Harun, S.Ag., MH.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 27 April 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Novita Dewi M., SH.MH.  
 Penguji II / Sekretaris Sidang : M. Harun, S.Ag., MH.  
 Penguji III : Hj. Maria Anna Muryani, SH.MH.  
 Penguji IV : Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 & Kelembagaan



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 27 April 2021  
 Ketua Program Studi,

**Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.**

**MOTTO**

**“Hukum adalah ketertiban. Hukum yang baik adalah ketertiban yang baik.”**

**-Aristotle-**

**“Suatu hal tidak akan pernah terjadi, jika kita hanya berdiam diri.”**

**-Mahatma Ikhwan Handoko-**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Hasil penulisan ini, penulis persembahkan kepada:

### **IBU DAN BAPAK**

*Terima kasih telah dengan sabar merawat dan membesarkan anak-anakmu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas segala doa yang selalu di panjatkan, semoga Allah senantiasa memberi kesehatan dan umur panjang sampai pada saatnya kalian dapat melihat anak-anakmu menjadi seseorang seperti yang kalian cita-citakan.*

### **KAKAK DAN ADIK-ADIK SAYA**

*Yashinta Heldawati Handoko, Fairuz Syifa Naura Handoko, dan Nanda Aulia Handoko. Semoga senantiasa teguh pada kebaikan dan kebajikan dimanapun berada. Jangan pernah lupakan rumah dimana kita dibesarkan bersama, dalam segala suka maupun duka.*

Guru dan seluruh sahabat saya, serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

### Deklarasi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahatma Ikhwan Handoko

NIM : 1702056067

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implikasi Asas *Ultra Petita* Terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN.Tbn)”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 22 April 2020

Deklarator,



Mahatma Ikhwan Handoko

## ABSTRAK

Putusan *Ultra Petita* merupakan putusan yang tidak pernah berhenti untuk diperdebatkan. Asas *Ultra Petita* sendiri merupakan asas terkait dengan penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau melebihi apa yang diminta. Secara normatif, tidak ada peraturan yang menyebutkan secara eksplisit mengenai kebolehan atau ketidakbolehan hakim dalam memutus melebihi apa yang diminta. Akan tetapi dalam ranah pidana, secara implisit larangan *Ultra Petita* terkait memutus melebihi apa yang diminta terdapat dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP dimana hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar pada dakwaan jaksa penuntut umum. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai pro dan kontra berkaitan dengan putusan hakim yang tidak sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Hal ini juga sedikit tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim diberi kebebasan dalam memutus perkara, akan tetapi disisi lain hakim dalam menjatuhkan putusan juga dibatasi berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis kemudian mengelaborasinya kedalam penelitian yang berjudul “Implikasi Asas *Ultra Petita* Terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor:157/Pid.Sus/2020/PN Tbn)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan implikasi asas *ultra petita* terhadap kebebasan dan independensi hakim dalam memutuskan perkara pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tuban. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan data sekunder yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn serta bahan-bahan hukum (primer-sekunder). Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara yang disajikan secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor: 157/Pid/Sus/2020/PN Tbn tersebut tidak mengandung *Ultra Petita*. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan hakim yang sedikit keluar dari dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini diperbolehkan karena dakwaan yang dibuat masih berhubungan dengan dakwaan sebelumnya. Sedangkan pengaruh Asas *Ultra Petita* terhadap kebebasan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dibatasi oleh apapun selagi putusan tersebut sesuai dengan pembuktian dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang kemudian dipadukan dengan keyakinan hakim. Hakim boleh menjatuhkan putusan yang bersifat *Ultra Petita* asalkan pasal yang digunakan oleh hakim masih berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

**Kata Kunci:** *Ultra Petita, Kekuasaan Kehakiman, Putusan Hakim*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implikasi Asas *Ultra Petita* Terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor:157/Pid.Sus/2020/PN.Tbn)”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berbagai kendala dan kesulitan tentu penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun dengan kesabaran, motivasi, semangat, dan dukungan dari berbagai pihak, kendala tersebut lebih mudah untuk dilalui. Maka dari itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak saran dan masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
2. Ibu Palwati dan Bapak Priyo Handoko selaku kedua orang tua penulis yang karena doa dan jerih payahnya penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
3. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. dan Ibu Novita Dewi Masyithoh sebagai kepala prodi dan wakil kepala prodi Ilmu Hukum, serta Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah menyediakan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
5. Doen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membuka wawasan penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tempuh.
6. Rekan-rekan SEMACI (Sedulur Mahasiswa Cilacap) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, DPC PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Semarang, dan organisasi intra maupun ekstra kampus lain yang telah memberi penulis banyak pengalaman baik di bidang akademik maupun non akademik.



7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama studi dan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan penulis, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang membangun bagi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum kepada masyarakat maupun secara khusus bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Semarang, 22 April 2021

Penulis,



Mahatma Ikhwan Handoko

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM ASAS <i>ULTRA PETITA</i> DALAM PERKARA PIDANA</b> .....	13
A. Asas <i>Ultra Petita</i> .....	13
B. Kebebasan dan Independensi Hakim .....	17
C. Putusan Hakim.....	34
D. Pidana dan Pemidanaan .....	37
E. Penemuan Hukum Oleh Hakim .....	48
F. Hukum Progresif.....	50
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN <i>ULTRA PETITA</i> DALAM PERKARA NOMOR: 157/PID.SUS/2020/PN TBN DI PENGADILAN NEGERI TUBAN</b> .....	51
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Tuban .....	55

B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN.Tbn .....	55
C. <i>Ultra Petita</i> dalam Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn Menurut Hakim Pengadilan Negeri Tuban .....	96

**BAB IV ANALISIS IMPLIKASI ASAS *ULTRA PETITA* TERHADAP KEBEBASAN DAN INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR 157/PID.SUS/2020/PN.TBN .....**

A. Pelaksanaan Asas <i>Ultra Petita</i> di Pengadilan Negeri Tuban .....	100
B. Implikasi Asas <i>Ultra Petita</i> Terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana .....	111

**BAB V PENUTUP.....**

A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	122

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup>

Representasi dari amanat Konstitusi tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adapun dalam Pasal 1 berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia.”<sup>2</sup>

Dalam negara hukum, jaminan penghormatan perlindungan dan pemeliharaan atas hak asasi manusia harus menjadi perhatian yang utama.<sup>3</sup> Sudah seharusnya prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sejauh mana prinsip ini berjalan, tolak ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menegakkan hukum dan keadilan, maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.<sup>4</sup>

Kebebasan hakim atau independensi kekuasaan kehakiman secara tegas mempunyai payung hukum yang kuat baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Secara fungsional, kebebasan yang dimiliki oleh hakim juga meliputi kebebasan substantif dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum secara adil. Oleh karenanya hakim tidak hanya dituntut untuk menegakkan hukum semata namun juga harus menegakkan keadilan. Dengan kata lain dapat diistilahkan bahwa hakim bukanlah corong dari Undang-undang.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. Kedudukan para hakim sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Begitupula perincian wewenang dan tugasnya dalam

---

<sup>1</sup> Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari “Keadilan Substantif)””, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, tahun ke-43 No.4 Oktober-November 2013, 435.

<sup>2</sup> Undang-Undang RI, Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, (Jakarta: 2009)

<sup>3</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), xi.

<sup>4</sup> Secara yuridis, ketentuan mengenai kemandirian kekuasaan kehakiman telah diatur antara lain dalam penjelasan Pasal 24 butir a, b, c, dan Pasal 25 UUD 1945, serta dalam Pasal 1 butir (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

KUHAP, khusus bidang acara pidana. Dalam hal kekuasaan mengadili ada dua macam, yang biasa disebut juga kompetensi, yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili kepada suatu macam pengadilan, bukan pada pengadilan lain (Kompetensi Mutlak);
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili diantara satu macam pengadilan-pengadilan negeri (Kompetensi Relatif).

Hakim peradil umum dalam proses pemeriksaan di persidangan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks sistem peradil pidana, pengadilan berfungsi untuk menguji keabsahan tindakan penyidikan, penuntutan, serta melakukan pengawasan terhadap terpidana diputus bersalah.<sup>6</sup> Ketika hakim memutuskan suatu perkara, hukum dijadikan sebagai sarana, sedangkan keadilan adalah tujuannya.<sup>7</sup>

Putusan hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan dan menerapkan hukum inilah yang kerap kali menimbulkan rasa tidak puas terhadap para pihak hingga di kalangan masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim perlu menggali hukum dari berbagai sumber termasuk hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Suatu yang perlu diperhatikan oleh hakim bahwa setiap putusannya selain adil menurut *legal justice*, yang tak kalah pentingnya adalah penerapan *social justice* (keadilan sosial), dalam arti bahwa putusan itu harus membawa banyak manfaat terhadap masyarakat.

Hakim sebagai pemutus perkara juga mempunyai kewenangan mengesampingkan undang-undang atau yang biasa dikenal dalam istilah hukum *Ius Contra Legem*, yaitu mengambil keputusan yang bertentangan dengan Undang-undang. Dengan syarat hakim harus mengemukakan dasar-dasar pertimbangan pasal yang disingkirkan itu bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, sehingga pasal tersebut jika diterapkan akan menimbulkan keresahan.<sup>8</sup>

Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual. Putusan hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas, hati nurani hakim, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada *justiabelen*, ilmu hukum/doktrin hukum, masyarakat dan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>9</sup>

Sebagaimana berdasarkan Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 90:

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 102-103.

<sup>6</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016) 1-2

<sup>7</sup> Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana* (Malang: Setara Press, 2013), 4-5.

<sup>8</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 859.

<sup>9</sup> Yagie Sagita Putra, “Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana”, *Jurnal UBELAJ*, Volume 1 Nomor 1, April 2017, 15.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Allah SWT. berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl: 90).

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan keadilan pada hamba-hamba-Nya dengan menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak para hamba, tidak mengutamakan seseorang di atas orang lain dalam hukum kecuali karena satu hak yang mengharuskan demikian.<sup>10</sup>

Selain itu dalam Surat Al-Maidah ayat 8, Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>11</sup>

Ayat tersebut memberi tuntunan agar umat Islam berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak disukai. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, yakni orang yang bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran, karena Allah, ketika kalian menjadi saksi maka bersaksilah dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir dan kepada siapapun, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah kepada siapa pun, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya. Sungguh, Allah Maha Teliti, Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu lahirkan maupun yang kamu sembunyikan.<sup>12</sup>

Surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan keputusan oleh hakim yang berisi fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana (*delik*) beserta aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik. Jaksa penuntut umum

<sup>10</sup> <https://tafsirweb.com/4438-quran-surat-an-nahl-ayat-90.html> diakses pada 9 September 2020

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses pada 2 Desember 2020

harus teliti dan cermat dalam membuat isi daripada surat dakwaan, dimana harus memenuhi baik syarat formil maupun materil surat dakwaan tersebut.<sup>13</sup>

Dalam mengadili terdakwa, pembuktian dan fakta-fakta di persidangan yang akan menentukan terbukti tidaknya seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dari penuntut umum. Dalam pembuktian di persidangan, apabila kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai rumusan dalam surat dakwaan, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Sebaliknya, apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam surat dakwaan, maka pengadilan akan membebaskan terdakwa.

Dalam hukum pidana dikenal prinsip asas praduga tak bersalah. Suatu peristiwa pidana yang diungkap oleh seorang pejabat hukum harus benar-benar terbukti bersalah. Hak pembuktian melekat pada penegakan hukum, dan pelakunya tidak bisa dipaksa untuk mengakui perbuatan yang dilakukannya. Selain asas tersebut, berlaku pula ketentuan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Kedua prinsip tersebut merupakan prinsip fundamental yang didasarkan pada hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.<sup>15</sup> Dengan kata lain, putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, sama dengan perkara perdata dibatasi pula oleh apa yang digugat oleh penggugat. Namun dalam prakteknya ditemukan banyak putusan perkara pidana yang diputus oleh hakim diluar dari dakwaan dan atau tuntutan yang diajukan penuntut umum, hal tersebut berawal dari adanya penafsiran yang berbeda dalam menganalisa perkara, baik dalam proses pembuktian hingga penerapan pasal yang akan diterapkan.

*Ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta.<sup>16</sup> *Ultra petita* di ambil dari kata *Ultra* yakni lebih, melampaui, ekstrim, sekali, dan *Petita* yakni permohonan. *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh Majelis hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta.<sup>17</sup>

Dalam konteks Hukum Acara Pidana, putusan tersebut dikeluarkan dikarenakan dakwaan jaksa penuntut umum kurang sempurna, dan sebagai wujud pengembangan hukum progresif dimana hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, tetapi merupakan corong keadilan yang mampu memberikan putusan yang berkualitas dengan menemukan sumber hukum yang tepat.<sup>18</sup>

Pengaturan *ultra petita* dalam ranah pidana jika ditelaah, maka secara *implisit* dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>13</sup> Yagie Sagita Putra, *Penerapan*, 15.

<sup>14</sup> Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nuridin, "Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study", *Walisongo Law Review*, Vol 2 No.1, 2020, 22.

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 39.

<sup>16</sup> I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 522.

<sup>17</sup> <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/833>, diakses pada 20 September 2020

<sup>18</sup> Yagie Sagita Putra, *Penerapan*, 14.

(KUHAP). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP mengenai musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan surat dakwaan.<sup>19</sup> Sebagaimana secara normatif, putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim didasarkan atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.<sup>20</sup>

Jika dakwaan dinilai telah tepat sesuai dengan fakta persidangan dan terbukti maka hakim dapat menjadikannya dasar putusan pidana bagi terdakwa, namun bilamana dakwaan dinilai tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Tidak ada ketentuan yang membenarkan hakim memutus perkara diluar dakwaan jaksa penuntut umum, padahal bisa jadi didalam praktek ditemukan kasus dimana perbuatan pidana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan tetapi tidak masuk dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan hal yang demikian maka secara tidak langsung terdapat pembatasan kewenangan terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana, yang dalam hal ini tidak boleh keluar dari dakwaan jaksa penuntut umum. Hal inilah yang terkadang dalam praktek penerapannya dilanggar atau diterobos oleh hakim dengan argumentasi demi penegakan keadilan substantif memformulasikan putusan pidana diluar dakwaan jaksa penuntut umum.

Penelitian yang diangkat dalam Skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor Perkara: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn. Terdakwa atas nama Parsilan merupakan tenaga yang diperbantukan di SD Negeri Montongsekar 1 sejak januari 2014. Dalam kasus tersebut, Parsilan diduga melakukan tindakan asusila terhadap 12 orang anak yang merupakan siswa SD Negeri Montongsekar 1. Atas dugaan tersebut, Parsilan didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan *primair* Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam pasal tersebut, ancaman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah pidana selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sebesar 5 (lima) miliar rupiah. Setelah pembuktian di persidangan dan mendengar keterangan saksi-saksi, Parsilan terbukti telah melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diajukan penuntut umum dalam dakwaannya. Berdasarkan hal tersebut, penuntut umum dalam surat tuntutannya, kemudian menuntut Parsilan dengan pidana 13 (tiga belas) tahun penjara ditambah denda sebesar 1 (satu) miliar rupiah.

Kemudian hakim dalam putusannya, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Parsilan dengan pidana penjara selama 20 tahun penjara ditambah denda sebesar 1 (satu) miliar rupiah yang apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Putusan hakim tersebut

---

<sup>19</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, "Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Fakultas Hukum Atma Jaya*, 2017, 5.

<sup>20</sup> Berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHAP diatas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:

1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum
2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHAP)



melebihi tuntutan yang diajukan penuntut umum sekaligus melebihi hukuman maksimal dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam ayat (1). Sedangkan menurut KUHAP, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan beberapa pertimbangan, seperti yang tercantum dalam pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Hakim yang menjatuhkan putusan diluar pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum, maka hakim dianggap membuat dakwaan sendiri.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan judul “Implikasi Asas *Ultra Petita* terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Asas *Ultra Petita* Terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/Pn Tbn)?
2. Bagaimana Implikasi Asas *Ultra Petita* Terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus.2020.PN Tbn)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Asas *Ultra Petita* Terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn).
2. Untuk mengetahui implikasi Asas *Ultra Petita* Terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn).

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum, terutama di kalangan akademis untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum pidana serta proses penanganannya, khususnya terhadap masalah putusan hakim yang melebihi tuntutan penuntut umum (*Ultra Petita*).

- a. Memberi sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademik dan hukum di masyarakat.
- b. Memberi wawasan mengenai kewenangan dan independensi hakim dalam memutuskan perkara.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan di bidang ilmu hukum pada umumnya, dan bidang pidana pada khususnya.
- b. Manfaat penelitian ini secara praktis sebagai bahan rujukan maupun pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersifat *Ultra Petita*. Sehingga dapat menghasilkan putusan dengan sebaik-baiknya.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang akan dikaji, didalami, sehingga dapat diketahui secara jelas posisi dan peran peneliti dalam hal yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan, seberapa jauh peneliti dalam meneliti tentang Implikasi Asas *Ultra Petita* terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn) di Pengadilan Negeri Tuban. Dalam skripsi ini penulis sadar pentingnya referensi baik buku maupun skripsi yang perlu dicantumkan agar menghindari adanya plagiasi. Maka diperlukan peninjauan terhadap penelitian atau buku yang berkaitan dengan judul diatas, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaelani, 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “*Ultra Petita Terhadap Putusan Hakim Menurut Pidana Indonesia dan Hukum Islam.*”

Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memasukkan *Ultra Petita* dalam Hukum Pidana, dan pandangan hukum Islam mengenai *Ultra Petita*. Dalam latar belakangnya, skripsi ini membahas mengenai *Ultra Petita* oleh hakim yang memutus perkara diluar dakwaan oleh penuntut umum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut, hakim memutus melebihi maksimal ancaman pidana dan bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang melanggar asas-asas dalam hukum pidana, sehingga menyebabkan penyimpangan terhadap Undang-undang dan cacat hukum.<sup>21</sup>

Penelitian ini sekilas memiliki kesamaan dengan penulis yakni mengenai Putusan *ultra petita* terhadap putusan hakim. Akan tetapi terdapat perbedaan, dalam skripsi tersebut lebih spesifik mengaitkannya dengan hukum Islam, sedangkan penulis membahas mengenai pengaruh asas *ultra petita* terhadap kebebasan dan independensi hakim dalam memutuskan perkara pidana dalam perspektif hukum positif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ulfiyah Hasan, 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum (Analisis Putusan: Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pid.Sus/2015).”

---

<sup>21</sup> Ahmad Zaelani, *Ultra Petita Terhadap Putusan Hakim Menurut Pidana Indonesia dan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019.

Skripsi ini membahas mengenai evaluasi penerapan hukum oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkoba pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1940 K/Pid.Sus/2015. Secara khusus, skripsi ini mencoba mendalami terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkoba. disamping itu, skripsi ini juga mencoba membahas penilaian prinsip tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan terhadap tindakan hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 1940 K/Pid.Sus/2015 dalam perkara tindak pidana narkoba.<sup>22</sup>

Penelitian ini mengandung kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni membahas mengenai peran hakim dalam memutuskan perkara diluar dakwaan jaksa penuntut umum. Namun terdapat sedikit perbedaan, yakni penulis lebih spesifik membahas mengenai pengaruh asas *ultra petita* terhadap kebebasan dan independensi hakim dalam memutuskan perkara pidana beserta pelaksanaannya berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn.

3. Skripsi yang ditulis oleh Alfin Salam Nasrulloh, 2015, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul “Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif.”

Skripsi ini membahas mengenai larangan asas *ultra petitum partium* yang memberikan pembatasan kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan putusan yang tidak dituntut atau meluluskan melebihi apa yang dituntut yang termaktub dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg. Secara khusus, skripsi ini mencoba untuk mengetahui lebih jauh mengenai eksistensi asas *ultra petitum partium* dalam sistem hukum di Indonesia dan juga tinjauan hukum progresif terhadap asas *ultra petitum partium* sebagai sarana hakim dalam melakukan penemuan hukum.<sup>23</sup>

Penelitian ini mengandung kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni membahas mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dari yang dituntut. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan yakni dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis akan lebih banyak membahas mengenai pengaruh asas *ultra petita* terhadap kebebasan dan independensi hakim dalam memutuskan perkara pidana beserta pelaksanaannya dalam Putusan Pengadilan Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rosalia Devi Kusumaningrum, 2017, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, berjudul “Putusan *Ultra Petita* dalam Perkara Pidana.”

Penelitian ini membahas mengenai putusan *ultra petita* dalam perkara pidana yang membandingkan putusan Nomor 314/Pid.Sus/2015/PN Rap dengan putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT PST. Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap putusan *ultra*

---

<sup>22</sup> Ulfyah Hasan, *Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan dan Kepastian Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung 1940 K/Pid.Sus/2015)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019.

<sup>23</sup> Alfin Salam Nasrulloh, *Asas Ultra Petitum Partium dalam Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015.

*petita* dalam perkara pidana menurut para ahli dan juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *ultra petita*.<sup>24</sup>

Penelitian ini sekilas memiliki kesamaan dengan penulis, dimana dalam penelitian ini membahas mengenai putusan *ultra petita* dalam perkara pidana, akan tetapi ada sedikit perbedaan yakni dalam skripsi penulis akan lebih spesifik membahas mengenai pengaruh asas *ultra petita* terhadap kebebasan dan independensi hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn.

5. Jurnal yang ditulis oleh Denty Suci Mareta Femylia dan Muchammad Chasani, 2017, Indonesian Journal of Criminals Law Studies (IJCLS), berjudul “Putusan Ultra Petita Dalam Kasus Pembunuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur”.

Penelitian ini membahas mengenai putusan *ultra petita* yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor: 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim terkait dengan pembunuhan dengan sengaja. Masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara seperti kasus tersebut dan bagaimana penerapan putusannya.<sup>25</sup>

Penelitian ini sekilas memiliki kesamaan dengan penulis, terutama terkait dengan pembahasan mengenai asas *ultra petita* dan juga penerapannya. Akan tetapi terdapat perbedaan, dimana penulis lebih spesifik membahas mengenai pelaksanaan asas *ultra petita* beserta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn dan pengaruhnya terhadap kebebasan dan independensinya.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan dari masalah tersebut. Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum non doktrinal. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif.

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris atau metode penelitian yuridis-empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”.<sup>26</sup>

Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian

<sup>24</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana*, Skripsi Universitas Atma Jaya, Tahun 2017.

<sup>25</sup> Denty Suci Mareta Femylia, Muchammad Chasani, “Putusan Ultra Petita Dalam Kasus Pembunuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur”, *Jurnal ICJLS II* (1), 2017, 54.

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15-16.

empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.”<sup>27</sup> Jadi, penelitian yuridis-empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data-data primer yang diperoleh di lapangan dan data-data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>28</sup>

Alasan penulis menggunakan pendekatan ini adalah untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan putusan *ultra petita* dalam perkara Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn).

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu Kabupaten Tuban.

Pada proses penggalan data/penelitian, peneliti menggunakan tempat studi lapangan sebagai lokasi utama penelitian, lokasi tersebut ialah Pengadilan Negeri Tuban.

## 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu data primer dan/atau data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tuban.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan. Data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut penelitian hukum kepustakaan.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn sebagai data sekunder.

### c. Bahan Hukum

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 94.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2001), 142.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autortatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>30</sup> Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/PN. Tbn

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi:

- a) Buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum;
- b) Kamus-kamus hukum;
- c) Jurnal-jurnal hukum
- d) Doktrin, pendapat, ajaran dari para ahli hukum.

### 3) Bahan-bahan Nonhukum

Berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian nonhukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>31</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dan wawancara dengan narasumber.

### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, dan putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini.

### b) Wawancara

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap narasumber atau responden yang ditulis atau direkam, dalam hal ini narasumber yang dimaksud adalah Hakim Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor Perkara 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn di Pengadilan Negeri Tuban.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia group 2016), 181.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 184.

## 6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>32</sup> Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dipahami serta dibaca.

Alasan penulis menggunakan metode deskriptif-analisis dalam penelitian ini karena untuk memperoleh gambaran tentang status gejala pada saat penelitian, setelah data terkumpul penulis akan menganalisis terkait Implikasi Asas *Ultra Petita* terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn) di Pengadilan Negeri Tuban.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, penulis dapat memberi gambaran secara ringkas tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I :** Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, tinjauan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II :** Kajian teori. Kajian teori ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan judul, yaitu tentang Asas *Ultra Petita*, Kebebasan Hakim, Independensi Hakim, Putusan Hakim, Perkara Pidana, Kekuasaan Kehakiman dan Penemuan Hukum. Tinjauan umum ini bermanfaat untuk mendukung analisis terhadap penelitian kasus yang diangkat.
- Bab III :** Menguraikan tentang objek penelitian mengenai gambaran umum Asas *Ultra Petita* dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Tuban, beserta amar putusan hakim dalam Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn.
- Bab IV :** Hasil penelitian dan Analisis. pembahasan mengenai Pelaksanaan Asas *Ultra Petita* di Pengadilan Negeri Tuban dan Implikasi Asas *Ultra Petita* Terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana. Pada bab ini penulis akan menganalisis putusan perkara Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn.
- Bab V :** Penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.

---

<sup>32</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM ASAS *ULTRA PETITA* DALAM PERKARA PIDANA

#### A. *Asas Ultra Petita*

##### 1. Pengertian dan Jenis Putusan *Ultra Petita*

*Ultra Petita* berasal dari bahasa latin, yakni *ultra* yang berarti sangat, sekali, ekstrim, berlebihan, dan *petita* yang berarti permohonan atau tuntutan. Putusan *ultra petita* adalah suatu putusan atas perkara melebihi dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. *Ultra petita* merupakan penjatuan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabaikan lebih daripada yang diminta.<sup>33</sup> *Ultra petita* menurut I.P.M Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.<sup>34</sup>

Putusan merupakan akhir dari proses pemeriksaan di dalam persidangan. Dalam hukum acara pidana terdapat berbagai macam putusan, salah satunya adalah putusan pidana yang bersifat *ultra petita*. Putusan *ultra petita* sendiri terdiri beberapa jenis antara lain:

- 1) Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana, yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dengan memberikan hukuman maksimum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Terhadap putusan *ultra petita* ini, bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, bahwa musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atas surat dakwaan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, sehingga seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, bukan mencari-cari pasal yang lain yang tidak didakwakan terhadap perbuatan terdakwa.
- 3) Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dan kemudian menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang didakwakan.<sup>35</sup>

##### 2. Pengaturan Asas *Ultra Petita*

Asas *ultra petita* dalam hukum formil secara eksplisit diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg, yang berbunyi: “*ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih daripada yang digugat*”.<sup>36</sup> Dalam ranah pidana, *non ultra petita* sendiri secara implisit diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yang

---

<sup>33</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, “Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum Atma Jaya*, 2017, 3.

<sup>34</sup> I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 522.

<sup>35</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, *Putusan*, 3.

<sup>36</sup> R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1995), 131



berbunyi: “*musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan, harus berdasarkan surat dakwaan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang*”.

Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabaikan tuntutan melebihi *posita* atau *petitum* gugatan dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petita*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).<sup>37</sup>

### 3. Asas *Ultra Petita* dalam Hukum Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana, larangan atau pembatasan terhadap putusan hakim yang bersifat *ultra petita* antara lain sebagai berikut:

- 1) Putusan yang dijatuhkan oleh hakim diluar pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Adanya putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum tentu akan menimbulkan suatu ketidakadilan, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan diajtuhi pidana atas perbuatan yang sama sekali tidak didakwakan oleh penuntut umum. Selain itu, hal tersebut akan merugikan hak terdakwa karena tidak dapat melakukan pembelaan untuk mempertahankan hak-haknya di persidangan. Dalam aturan Pasal 182 ayat (4) telah jelas diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan penuntut umum. Dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang didakwakan penuntut umum tentu saja bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.
- 2) Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim melebihi ancaman maksimum ataupun dibawah ancaman minimum yang dituangkan dalam pasal undang-undang hukum pidana yang digunakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya. Meskipun memiliki kebebasan, namun kewenangan hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan dibatasi dengan adanya surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan pembedanaan hakim dibatasi oleh dengan ancaman pidana minimum sampai dengan ancaman pidana maksimum sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan tidak boleh menjatuhkan putusan pidana melebihi ancaman pidana maksimum maupun dibawah ancaman minimum, karena setiap peraturan perundang-undangan telah diatur batas minimum dan maksimum yang dapat dijatuhkan bagi terdakwa sehingga apabila hakim menjatuhkan putusan melebihi batas maksimum atau dibawah batas minimum, maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya.<sup>38</sup>

### 4. Surat Dakwaan Sebagai Pembatasan *Ultra Petita*

#### a) Pengertian Surat Dakwaan

Istilah “Surat Dakwaan” merupakan kata yang diintrodusir dari ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP. Sebelum itu, dalam *Het Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR, Staatsblad

<sup>37</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 801.

<sup>38</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, *Putusan*, 4.

Tahun 1941 Nomor 44) dikenal istilah “Surat Tuduhan” atau *Acte van Beshuldiging*. Selain itu, surat dakwaan dalam hukum Belanda yang menganut sistem Kontinental lazim disebut dengan istilah *Acte van Verwijzing* atau pada istilah hukum Inggris dalam Anglo Saxon dikenal dengan istilah *imputation*.<sup>39</sup>

Meskipun surat dakwaan tidak memiliki pengertian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, akan tetapi surat dakwaan memiliki peranan yang sangat penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>40</sup>

#### b) Syarat-syarat Surat Dakwaan

Dalam prakteknya, surat dakwaan mempunyai 5 (lima) bentuk, antara lain sebagai berikut:<sup>41</sup>

##### 1) Surat dakwaan bentuk tunggal/biasa

Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan bentuk tunggal adalah surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengganti, dakwaan subsider, atau dakwaan lainnya.<sup>42</sup>

##### 2) Surat dakwaan bentuk alternatif

Menurut Leden Marpaung, bentuk dakwaan alternatif memuat beberapa dakwaan yang diutarakan kata *atau*. Maksud dakwaan alternatif, memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana yang dilakukannya.<sup>43</sup>

##### 3) Surat dakwaan bentuk primair dan subsidair (bentuk berlapis)

Secara teori bentuk surat dakwaan primair dan subsidair ini hampir sama dengan surat dakwaan bentuk alternatif, karena hakim hanya boleh memilih salah satu dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, hanya saja bentuk perbedaannya adalah pada bentuk primair dan subsidair adalah disusun secara bertingkat yang pada praktiknya dimulai dari tindak pidana dengan ancaman pidana paling berat hingga ancaman pidana paling ringan.<sup>44</sup>

##### 4) Surat dakwaan bentuk kumulatif

Menurut Lilik Mulyadi, surat dakwaan kumulatif dibuat oleh penuntut umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan *lebih dari satu perbuatan pidana*

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2007), 37.

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktek Hukum Pidana* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 29.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 40

<sup>42</sup> *Ibid.*, 41

<sup>43</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Ekklusif Bagian Kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 36.

<sup>44</sup> Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, “Akibat Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum”, *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 132.

dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan antara satu dengan lainnya.<sup>45</sup>

5) Surat dakwaan bentuk kombinasi atau campuran

Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan bentuk kombinasi atau campuran merupakan surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk dakwaan secara kumulatif.<sup>46</sup>

**c) Syarat-syarat Surat Dakwaan**

Mengenai syarat surat dakwaan, Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan:

Penuntut umum memuat surat dakwaan yang diberi tanggal, dan ditandatangani serta berisi:

- 1) Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dari ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP sebagaimana tersebut diatas, menurut pandangan doktrin hukum acara pidana, syarat-syarat tersebut dapat dibagi menjadi syarat formal dan syarat material.<sup>47</sup>

Mengenai syarat formal, sesuai dengan ketentuan KUHAP sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHAP adalah dicantumkan identitas tersangka/para tersangka secara jelas dan lengkap

**d) Kedudukan Surat Dakwaan**

Surat dakwaan mempunyai kedudukan sebagai dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan. Sehingga semua pihak yang terlibat didalam persidangan baik itu hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasehat hukum yang mendampingi harus terikat dalam rumusan surat dakwaan.<sup>48</sup>

Surat dakwaan mempunyai fungsi tiga dimensi, yakni fungsi bagi hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasehat hukumnya.<sup>49</sup> Fungsi surat dakwaan bagi hakim adalah sebagai bahan atau obyek dalam pemeriksaan di persidangan. Sedangkan fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum adalah sebagai dasar pelimpahan perkara serta sebagai landasan pembuktian atau pembahasan yuridis serta dasar surat tuntutan pidana terhadap terdakwa.<sup>50</sup>

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana suatu Tinjauan Khusus Terhadap surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 59-60.

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran*, 89

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum*, 40.

<sup>48</sup> Wahyu Alamsyah Septian Ardinata, Abintoro Prakoso & Samuel Saut Martua Samosir, "Analisis Yuridis Putusan Hakim yang Memutus Pasal yang tidak Didakwakan dalam Surat Dakwaan Ditinjau dari Hak Terdakwa", *Artikel Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2013, 4.

<sup>49</sup> Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 39.

<sup>50</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 94.

Dalam KUHAP, secara eksplisit tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan surat dakwaan. Akan tetapi secara implisit, dalam KUHAP mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sebelum menjatuhkan putusan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 182 ayat (3) KUHAP yang menyatakan “sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, dan penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang”. Lebih lanjut dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa “musyawarah tersebut dalam ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus terlebih dahulu melakukan musyawarah yang mengacu kepada surat dakwaan karena hal tersebut berkaitan dengan putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Sehubungan dengan itu, Yahya Harahap menyatakan bahwa pembedaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>51</sup> Sehingga rujukan majelis hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan.

Jika mengacu kepada pendapat Mr. I.A Naderburg sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah<sup>52</sup>, bahwa surat dakwaan adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah yang menjadi dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal jika batas-batas tersebut dilampaui, akan tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Dengan kata lain, putusan yang dijatuhkan oleh hakim terbatas mengenai hal-hal yang diuraikan pada surat dakwaan.

## **B. Kebebasan dan Independensi Hakim**

### **1. Pengertian dan Pengaturan Tentang Hakim**

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pengertian mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan tata cara yang diatur oleh undang-undang.<sup>53</sup> Hakim sering dianggap sebagai sosok yang menentukan nasib seseorang, dalam hal ini adalah seorang terdakwa. Di tangan seorang hakim, terdakwa bisa saja dijatuhi hukuman mulai dari yang terberat hingga yang paling ringan bahkan dibebaskan dari segala tuntutan. Pengertian dan pengaturan tentang hakim secara normatif didalam undang-undang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>51</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 354.

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Surat Dakwaan* (Bandung: Alumni, 1987), 17.

<sup>53</sup> Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam Pasal tersebut, menyatakan bahwa:

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.”

- 2) Pasal 31 Undang-Undang No.4 tahun 2004

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”.

- 3) Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.22 tahun 2004

Didalam Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

- 4) Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam Pasal tersebut, menyatakan bahwa:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Selain pengertian secara normatif, terdapat pula pengertian secara etimologi dari para ahli, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut Bambang Waluyo, hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan secara tertulis maupun tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh aa satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.<sup>54</sup>
- 2) Menurut Lilik Mulyadi, hakim merupakan orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah,. Hakim juga berarti Pengadilan. Berhakim artinya minta diadili perkaranya; menghakimi artinya urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai oleh orang budiman, ahli, dan orang bijaksana.<sup>55</sup>

## 2. Kewajiban dan Kode Etik Hakim

Sebagai seseorang yang diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk mengadili dan memutus perkara di pengadilan dimana setiap putusannya sangat menentukan nasib terdakwa, maka dari itu hakim harus senantiasa memegang teguh kewajiban dan kode etiknya.

- 1) Kewajiban Hakim

<sup>54</sup>Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 11

<sup>55</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) 125

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan memiliki tugas dan kewajiban pokok dalam bidang perdilan yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diantaranya:

a) Pasal 5 ayat (1)

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat”;

b) Pasal 8 ayat (2)

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

c) Pasal 17 ayat (3)

“Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat;

d) Pasal 17 ayat (4)

Ketua mejelis, hakim anggota, wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”;

e) Pasal 17 ayat (5)

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas atas permintaan pihak yang berperkara.

2) Kode Etik Hakim

Bertolak dari uraian terdahulu, maka instrumen pengendali dimaksud berupa kode etik hakim yang diharapkan mampu menuntun hakim menemukan kebenaran sesuai dengan hati nurani, sekaligus dalam rangka dan perlunya menjaga citra, wibawa, harkat serta martabat hakim dalam menjalankan profesinya. Untuk itu, dipandang perlu adanya suatu ketentuan yang bersifat normatif mengatur aturan lain dari hakim dalam menjalankan profesinya, yakni kode etik hakim.<sup>56</sup>

Kode etik hakim tersebut, berorientasi pada persoalan etika. Sedang etika itu menurut C.S.T Kansil merujuk pada pengertian etimologi yang termuat di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengandung arti:<sup>57</sup>

- a) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak, tentang kewajiban dan tentang moral.
- b) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
- c) Nilai mengenai benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.

---

89. <sup>56</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),

<sup>57</sup> C.S.T. Kansil, *Konstitusi-Konstitusi Indonesia Tahun 1945-2000* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 6-8.

Kemudian oleh Martiman Prodjomidjojo mengemukakan bahwa:

- a) Etika atau kesusilaan mengajarkan kepada manusia agar menjadi sempurna.
- b) Etika tidak mengindahkan kepada perbuatan dan tingkah laku manusia, akan tetapi lebih mengindahkan sikap batin manusia yang menimbulkan perbuatan dan tingkah laku manusia.
- c) Etika selalu menghendaki batiniah yang baik, ia tidak puas dengan perbuatan lahiriah belaka.
- d) Etika yang timbul dari kekuatan batin manusia bersumber kepada suara hati nuraninya.

Dengan demikian, pengertian etika berorientasi kepada nilai-nilai positif yang menentukan perilaku atau tindak tanduk manusia.<sup>58</sup> Hakim sebagai profesi yang senantiasa diikat dengan kode etik, maka secara normatif kode etik hakim termuat dalam dan sudah terumuskan di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009, tanggal 8 April 2009 yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Berperilaku adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian tuntutan paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama (*equality fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karena itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

- 2) Berperilaku jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran dan hakekat yang hak dan bathil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang, baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan.

- 3) Berperilaku arif dan bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan, atau kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

- 4) Bersikap mandiri

---

<sup>58</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia, Latar Belakang dan Sejarahnya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 25.

<sup>59</sup> Margono, *Asas*, 91.

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apa pun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5) Berintegritas tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnyatereujud pada setia, dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6) Bertanggung jawab

Bertanggung jawab pada hakikatnya bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian serta tidak menyalahkan profesi yang diamanatkan.

7) Menjunjung tinggi harga diri

Harga diri bermakna pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi khususnya hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Pengadilan.

8) Berdisiplin tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9) Berperilaku rendah hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan ikhlas dalam mengemban tugas.

10) Bersikap profesional



Professional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan yang efektif dan efisien.

### 3. Kebebasan Hakim

#### 1) Pengertian Kebebasan Hakim

Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh terikat oleh apa pun dan tidak ada tekanan dari siapa pun. Bebas juga berarti suatu tindakan yang tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga berarti leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, akan tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai kebebasan semacam itu, dinamakan kebebasan ekstensial.<sup>60</sup>

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman). Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan oleh Konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan (terikat kepada dasar Pancasila).<sup>61</sup>

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>62</sup> Selain itu, kebebasan hakim juga dapat ditelusuri di dalam Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung. Misalnya, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang No.14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang No.5 tahun 2004), kata kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan

<sup>60</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Jakarta: Pustaka Filsafat, 1987), 33

<sup>61</sup> Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), 1

<sup>62</sup> St. Zubaidah, “Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)”, 1.

secara rinci dan secara teknis oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu dalam memaknai dan memahami prinsip asas kebebasan hakim harus berada dalam kerangka kontekstual prinsip kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, Badan Kehakiman menurut undang-undang;
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Kemudian berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim tidak boleh diintervensi dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Kekuasaan Kehakiman sendiri dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>63</sup>

Menurut Oemar Seno Adji, suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciary*. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia “*subordinated*”, terikat pada hukum.<sup>64</sup> Ide dasar yang berkembang secara universal perlunya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak (*freedom and impartial judiciary*) yang menghendaki terwujudnya peradilan yang bebas dari segala sikap dan tindakan maupun bentuk multiintervensi merupakan nilai gagasan yang bersifat “universal”. “*Freedom and impartial judiciary*” merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon maupun eropa kontinental yang menyadari keberpihakan pada prinsip *Rule of Law*.

Kebebasan hakim dalam mengadili, pada dasarnya bisa digolongkan pada pengertian kebebasan yuridis, sebagai kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia yang dijamin hukum. Kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia, pada umumnya selalu berkaitan dengan kewajiban manusia. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang bersinggungan dengan keterikatan pada norma-norma, sehingga norma-norma hakikatnya bukanlah penghambat kebebasan, tetapi menegaskan makna kebebasan yang lebih bernilai etis.<sup>65</sup> Kebebasan adalah hak nilai dasar, manusia sebagai lambing martabat manusia. Kesadaran

---

<sup>63</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005)

<sup>64</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1987), 46.

<sup>65</sup> K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 102-104.

bahwa kebebasan adalah sebuah nilai, menuntut bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan harus bisa di pertanggung jawabkan.<sup>66</sup>

## 2) Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta tertutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika, serta moral dari hakim bersangkutan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelenggarakan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>67</sup>

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat undang-undang. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka tugas hakim yaitu mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan Peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi dari aspek ini maka hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada undang-undang semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya.

Menurut Lilik Mulyadi, suatu putusan dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (the 4 way test) berupa:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Namun, dalam praktiknya, walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seorang hakim yang baik, kerangka/landasan berpikir/bertindak, dan melalui empat buah titik pertanyaan diatas, hakim ternyata tetaplah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan, rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik, peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kurang diperhatikan hakim dalam membuat putusan.<sup>68</sup>

Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum merupakan kegiatan yang bersifat individual. Kebebasan hakim sebagai ekspresi intelektual dan moral yang bersumber dari

---

<sup>66</sup> Andre Atta Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 2009), 126.

<sup>67</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 146.

<sup>68</sup> Ibid.

individu hakim memerlukan persyaratan kompetensi dan integritas tinggi dalam rangka menggali makna-makna tersembunyi dibalik teks undang-undang.

Kegiatan menafsirkan teks undang-undang ke dalam peristiwa kongkrit pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian hukum, yaitu produk proses pemaknaan akal-budi dan hati nurani terhadap hasil persepsi manusia tentang situasi kemasyarakatan dalam rangka pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan keyakinan etis dengan nilai-nilai yang dianut. Kegiatan penilaian hukum mencari nilai-nilai dan makna yang tersembunyi dalam teks undang-undang, yaitu nilai-nilai *justice*, *utility*, *dolmatigheid*, *bilijkheid*, sehingga setiap kali membaca teks peraturan, maka harus mencari makna lebih dalam yang ada di belakang peraturan tersebut.<sup>69</sup>

Terdapat beberapa persyaratan untuk menjamin kompetensi dan integritas hakim agar tetap dipercaya masyarakat. *Pertama*, sejauhmana hakim bisa bekerja dengan objektif, apakah hakim yang dikonstruksikan sebagai manusia bebas (kebebasan hakim) tidak bias atau berat sebelah, dan apakah senantiasa berpihak pada kebenaran. *Kedua*, apakah benar hakim yang baik, secara sadar atau tidak sadar tidak akan dipengaruhi sikap *prejudice*, disebabkan latar belakang sosial politiknya ketika memutus perkara, padahal seharusnya bersikap objektif dan imparisial. *Ketiga*, apakah sikap bias di pengaruhi cara hakim dalam memahami kedudukan dan fungsinya, karena setiap mengadili perkara akan terjadi pro dan kontra.<sup>70</sup>

Menurut Bagir Manan, bahwa majelis hakim dipandang menjadi tidak netral atau berpihak karena beberapa hal, antara lain:<sup>71</sup>

1. Pengaruh Kekuasaan, dimana Majelis Hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar (misal dari pejabat pemerintahan);
2. Pengaruh publik, tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan;
3. Pengaruh pihak, pengaruh pihak dapat bersumber dan hubungan *primordial* tertentu, maupun karena komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan berkaitan dengan bimbingan dan petunjuk pimpinan pengadilan terhadap hakim/majelis hakim dalam menangani perkara. Aturan tersebut dikeluarkan karena banyak putusan, penetapan, dan tindakan hakim/majelis hakim yang mendapat sorotan, kritik dan reaksi negatif dari masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kontrol dari Ketua Pengadilan terhadap pelaksanaan

---

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 169.

<sup>70</sup> A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di bawah Suharto* (Jakarta: ELSAM, 2004), 45.

<sup>71</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)* (Jakarta: FH UI Press, 2004)

tugas para hakim. Kelemahan kontrol tersebut terjadi karena adanya kerancuan dalam memahami prinsip kebebasan hakim yaitu mengidentikkan kebebasan hakim dengan kebebasan lembaga peradilan. Secara filosofis, bahwa putusan hakim atau majelis hakim pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat putusan tersebut telah diputus dan dibaca pada sidang yang terbuka untuk umum, maka pada saat itu putusan hakim tersebut menjadi putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil dan diterima masyarakat perlu mendapat jaminan perlindungan, agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan. Putusan yang dibuat dengan rasionalitas argumentasi hukum yang objektif dan kandungan etis moral yang kuat, dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan (*within the exercise of the judicial function*), diatur dalam Konstitusi Negara dan Undang-undang.<sup>72</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya atau keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapa pun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan, dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Disamping itu, juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.<sup>73</sup> Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Adapun secara konkret dalam tugas mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut.<sup>74</sup>

- 1) *Mengkonstatir*, yaitu mengakui atau membenarkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa sehingga diajukan oleh para pihak ke persidangan. Tugas yang pertama dilakukan oleh hakim dalam penanganan suatu perkara, yaitu membuktikan peristiwa konkret terlebih dahulu, karena tanpa pembuktian terlebih dahulu hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret benar-benar terjadi.
- 2) *Mengkwalifisir*, adalah nilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukumnya seperti apa. Dengan kata lain, mengkwalifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang terjadi yang telah dikonstatir dengan jakan menerapkan peraturan hukumnya terhadap peristiwa tersebut.
- 3) *Mengkonstituir* atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menerapkan hukumnya dan memberikan keadilannya kepada pencari keadilan yang bersangkutan. Di sini pada akhirnya hakim mengambil kesimpulan dari adanya peristiwanya (*premise minor*),

---

<sup>72</sup> Lihat Pasal 24 UUD'45 (amandemen ketiga) dan Pasal 1 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Lihat pula Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09 tahun 1976 tentang Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim, substansi pokok surat edaran tersebut, bahwa hakim bebas dari gugatan ganti rugi karena kesalahan dalam tugas mengadili.

<sup>73</sup> Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Hukum FH-UII*, Jakarta, 1997, 4.

<sup>74</sup> Bambang Sutiyoso, dan Sri Hastatuti, *Aspek*, 126-127

kemudian akan mengkonstituir (menetapkan hukum terhadap perkara yang bersangkutan). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor-faktor yang seharusnya diterapkan secara profesional yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya sesuai kebenaran dan keadilan.

### 3) Pembatasan Kebebasan Hakim

Secara prosedural di pengadilan, kebebasan peradilan yang dijalankan hakim dalam mengadili, mengandung pembatasan juga. Hakim dalam proses mengadili perkara di pengadilan, kebebasannya tidaklah bersifat mutlak. Batasan kebebasan hakim ada dalam UUD 1945, Undang-undang, hukum yang tidak tertulis, dan kepentingan para pihak hukum yang berperkara. Tidak dilupakan pula Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang kecuali memungkinkan kebebasan bagi hakim dan menafsirkan undang-undang, juga membatasi hakim dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertentangan dengan Pancasila.<sup>75</sup>

Batasan atau rambu-rambu yang harus di perhatikan dalam implementasi kebebasan hakim, terutama berkaitan dengan aturan-aturan hukum. Batasan aturan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili baik segi prosedural dan substansial – material, merupakan batasan kekuasaan kehakiman agar independensinya tidak melanggar hukum, bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah “*subordinated*” pada hukum dan tidak dapat bertindak “*contra legem*”. Kebebasan hakim juga terikat dengan tanggung jawab atau akuntabilitas, karena antara tanggung jawab dan akuntabilitas seperti dua sisi koin mata uang yang saling melekat. Kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan. Bentuk tanggung jawab peradilan adalah “*Social Accountability*”, karena badan kehakiman melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (*Public Service*) di bidang keadilan.<sup>76</sup>

Meskipun ada kebebasan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti tak ada batasan. Adapun batasan-batasan kebebasan hakim dalam memutus perkara antara lain:

- 1) Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan. Misalnya, Pasal 156a KUHP memuat ancaman maksimal 5 (lima) tahun. Maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun kepada terdakwa. Tetapi hakim dapat menjatuhkan hukuman sama dengan atau lebih rendah dari 5 (lima) tahun.
- 2) Tidak diperkenankan memberikan putusan pidanaan yang jenis pidananya (*strafsoort*) tidak ada acuannya dalam KUHP, atau peraturan pidana di luar KUHP.
- 3) Pemutusan pidanaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan nukti. Dalam banya putusan MA No. 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, Mahkamah Agung menyatakan putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende*

---

<sup>75</sup> Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari “Keadilan Substantif”)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, tahun ke-43 No.4 Oktober-November 2013, 440.

<sup>76</sup> *Ibid.*, 441

*gemotiveerd*) dapat dibatalkan. Misalkan, pengadilan tinggi menambah hukuman terdakwa lebih tinggi dari yang diputus hakim tingkat pertama tetapi kurang dipertimbangkan dan dijelaskan alasan menaikkan hukuman. Maka putusan yang demikian dapat dibatalkan.

Yahya Harahap menyebutkan bahwa kebebasan hakim bukan kebebasan tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaannya (*arrogance of power*) dengan memeralat kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*).<sup>77</sup>

Jaminan terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yang sangat memadai dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sudah seharusnya digunakan secara proporsional, jangan menonjolkan sikap *arrogance of power*. Untuk menghindari hal tersebut, maka digunakan acuan sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a) Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas dan status *law must prevail* (ketentuan undang-undang harus diunggulkan).
- b) Menafsirkan hukum yang tepat dengan cara-cara pendekatan yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasan analogis, dan *a contrario*) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan).
- c) Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*), dasar-dasar dan asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum, tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi, maupun melalui pendekatan “relisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatuhan, dan kelaziman.

Hakim harus dapat mempertimbangkan secara seksama dan adil terhadap penerapan dimensi Undang-undang di satu pihak dengan keadilan yang bersandar pada norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat di lain pihak. Hakim tidak dapat memaksakan suatu norma yang tidak lagi relevan diterapkan dalam suatu masyarakat, akan tetapi hakim harus dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Apabila seorang hakim dalam mengadili suatu kasus konkret tetap memaksakan menerapkan suatu norma yang tidak lagi relevan maka akan timbul ketidakadilan. Putusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para terdakwa yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> St. Zubaidah, Kebebasan, 1.

<sup>78</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Bandung: Sinar Grafika, 1996), 23.

<sup>79</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 29.

Di dalam KUHAP sendiri, khususnya sebagaimana diatur dalam Paasl 183, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali minimal dengan dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Adanya kemandirian, atau kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim bebas menentukan timbulnya keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di muka sidang. Di luar kerangka itu, tidak boleh ada hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan. Apabila suatu peristiwa hukum telah diatu secara jelas dalam suatu kaidah, hakim wajib menerapkan kaidah hukum tersebut tanpa melakukan rekayasa, hakim wajib menemukan hukum. Hakim dalam fungsi menemukan hukum bertindak sebagai penerjemah atau memberi makna ini lazim disebut menemukan hukum atau “*rechtsvinding*”. Keyakinan hakim yang subyektif ini tidak serta merta mempunyai arti bahwa hakim boleh bertindak sewenang-wenang. Kemandirian atau kebebasan hakim haruslah dikembalikan kepada tujuan hukum yaitu keadilan.

Ketika hakim membuat suatu putusan harus memerhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, sedikit mungkin dihindari adanya ketidakcermatan dan kelalaian, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Didalam diri hakim tersebut hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang, adanya sikap atau sifat “kepuasan” moral jika putusan yang dibuat itu dapat menjadi tolok ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoretis, akademisi, dan praktisi hukum serta untuk memenuhi rasa “kepuasan nurani” tersendiri bagi hakim yang bersangkutan apabila putusan yang dibuatnya sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai di tingkat banding dan kasasi.<sup>80</sup>

#### 4. Independensi Hakim

##### 1. Landasan Teoritik Independensi Hakim

Teori tentang kekuasaan kehakiman, jika dirujuk dari latar belakang sejarahnya, adalah merupakan derivasi atau turunan dari teori pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan (*Division and Separation of Power*) sebagaimana diajarkan oleh John Locke dan Montesquieu.

John Locke dalam karyanya yang berjudul “*Two Treaties of Government*”, mengajarkan agar kekuasaan di dalam suatu negara di distribusi atau dibagi-bagi kedalam beberapa organ badan kenegaraan yang berbeda.

Untuk melindungi adanya penumpukan kekuasaan menurut John Locke hanya pada organ-organ kenegaraan tertentu, maka diperlukan pendistribusian kekuasaan kepada beberapa organ kenegaraan, agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan yang hanya jika terpusat pada satu organ saja.

---

<sup>80</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut*, 146.



John Locke membagi kekuasaan ke dalam beberapa pembagian sebagai berikut:<sup>81</sup>

- 1) Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*)
- 2) Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*)
- 3) Kekuasaan Federatif (*Federative Power*)

Distribusi kekuasaan kepada tiga organ badan kekuasaan kenegaraan tersebut, dimana kekuasaan yudikatif (*Judicative Power*) dimasukkan ke dalam bagian kekuasaan eksekutif, dengan alasan bahwa kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan yang melaksanakan undang-undang mencakup pula di dalamnya kekuasaan mengadili sebagai pelaksanaan undang-undang.

Munculnya kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif menurut teori John Locke, dilatarbelakangi oleh kekuasaan raja yang absolut. Oleh karena itu, wajar bila semula kekuasaan kehakiman berada sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif (*Executive Power*) yang berada di tangan raja dicabut dan diambil alih dan diserahkan kepada organ kenegaraan baru yaitu badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Pencabutan kekuasaan kehakiman dari tangan raja yang absolut, senada dengan munculnya pemikiran dari Baron de Montesquieu yang dituangkannya dalam buku yang berjudul "*L'spirit des Lois*", dimana Montesquieu menawarkan konsep yang berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh John Locke.

Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara hukum demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga poros kekuasaan, sebagai berikut:<sup>82</sup>

- 1) Kekuasaan Legislatif (*Legislative of Power*)
- 2) Kekuasaan Eksekutif (*Executive of Power*)
- 3) Kekuasaan Yudikatif (*Judicative of Power*)

Kekuasaan legislatif didalamnya tercakup kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan eksekutif, melingkupi kekuasaan di bidang pelaksanaan undang-undang. Kekuasaan kehakiman (yudikatif), mencakup kekuasaan di bidang kehakiman dan peradilan dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan atau penegakkan hukum (*Law Enforcement*).

Pemisahan tiga domain wilayah kekuasaan kenegaraan tersebut, diistilahkan dengan tiga poros kekuasaan, yang masing-masing antar satu dengan yang lainnya terpisah, baik mengenai subjeknya maupun mengenai fungsinya.

Gagasan tentang tiga poros sentralisasi atau pusat kekuasaan kenegaraan yang terpisah tersebut, kemudian oleh murid Montesquieu yaitu Immanuel Kant disebutnya dengan nama, *Trias Politica* sebagai rangkaian atau untaian kata dari: *Tri* yang artinya tiga, *as* yang artinya pusat atau poros, dan *Politica* yang artinya kekuasaan.

---

<sup>81</sup> Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGn Jurnal Hukum Vol.1, No.1*, 2019, 47.

<sup>82</sup> *Ibid.*, 48

Jika dikaji lebih mendalam secara cermat dari teori pembagian kekuasaan yang diajarkan oleh John Locke (*Distribution of Power*) dengan teori pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) yang diajarkan oleh Montesquieu, yang kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Immanuel Kant dengan istilah *Trias Politica*, maka pada teori *Trias Politica* lah kekuasaan kehakiman dan peradilan menemukan bentuknya atau yang menjadi landasannya.

Artinya, kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari berbagai lingkungan peradilan negara sebagai organ pelaksana di bidang kekuasaan kehakiman yang independen, bebas dari segala infiltrasi, intervensi dan campur tangan dari lingkungan kekuasaan lainnya, secara teori mendapatkan justifikasi dan validitasnya dengan teori pemisahan kekuasaan *Trias Politica* dari Montesquieu dan Immanuel Kant.

Menurut Ronald S. Lumbuun, dalam kaitannya tersebut, mengatakan bahwa salah satu ciri dan persyaratan utama dari suatu negara hukum, adalah terdapatnya asas pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) atau pembagian kekuasaan (*Distribution of Power*) yang biasanya terdiri dari kekuasaan legislatif dalam membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh legislatif tersebut, dan kekuasaan yudikatif yang menjalankan lembaga peradilan apabila terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan undang-undang serta kekuasaan administratif.<sup>83</sup>

Independensi badan peradilan di Indonesia dapat dengan mudah diwujudkan apabila ajaran pemisahan kekuasaan (*distribution of power*) dan maupun *Trias Politica* yang dimotori oleh Montesquieu dan Immanuel Kant dilaksanakan sebagaimana seharusnya, dan pengadilan menghormati prinsip *equality before the law*. Budaya intervensi pengadilan, tidak akan melahirkan putusan hakim yang adil dan seadil-adilnya. Oleh karena itu, bersahajalah reformasi hukum yang senantiasa menghendaki adanya peradilan yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan ekstra yudisial.<sup>84</sup>

## 2. Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

---

<sup>83</sup> Ibid., 49.

<sup>84</sup> Margono, Asas, 76.

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Apabila dikaji lebih jauh tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen, terbebas dari intervensi pengaruh kekuasaan lainnya, maka penegasan hukum dasar tersebut, lebih lanjut dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14 tahun 1985 juncto. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.<sup>85</sup>

Pada Pasal 1 butir 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia.”

Pada penjelasan resmi angka I UU No.48 Tahun 2009 memuat klarifikasi yang lebih tegas tentang adanya independensi badan-badan peradilan dalam penyelenggaraan peradilan, yaitu sebagai berikut:

“UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Senada dengan irama pemahaman di atas, dipertegas pula pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) No. 48 Tahun 2009, sebagai berikut:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penegasan kemandirian kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh hukum dasar negara dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagai peraturan pelaksanaan, melekat dilaksanakan oleh hakim-hakim pengadilan dari badan peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang kehakiman.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Andi Suherman, *Implementasi*, 45.

<sup>86</sup> *Ibid.*, 46.

Alexi de Toequeville mengemukakan adanya 3 (tiga) kekuasaan kehakima yang diemban oleh lembaga peradilan yang harus tetap dijaga independensinya, yaitu sebagai berikut:<sup>87</sup>

- 1) Kekuasaan lembaga peradilan pada semua negara merupakan pelaksanaan fungsi peradilan, dimana lembaga peradilan hanya bekerja jika ada pelanggaran hukum atau hak warga negara, tanpa ada satu kekuasaan lainnya yang dapat melakukan intervensi.
- 2) Fungsi lembaga peradilan hanya berlangsung jika ada kasus pelanggaran hukum yang khusus, hakim bahkan dikatakan masih dalam koridor pelaksanaan tugasnya. Jika ia dalam memutuskan suatu perkara menolak menerapkan prinsip yang berlaku umum. Namun jika hakim menolak mantaati prinsip-prinsip yang berlaku umum dimana ia tidak dalam kondisi memeriksa suatu perkara, maka ia dapat dihukum atas dasar pelanggaran tersebut.
- 3) Kekuasaan lembaga peradilan hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum. Pada hakikatnya pelaksanaan fungsi lembaga peradilan senantiasa berujung pada lahirnya suatu putusan. Oleh karena itu, jika suatu putusan berujung pada terbuktinya suatu tindak pidana maka perlakunya harus dihukum. Demikian juga halnya jika hakim memutuskan adanya pelanggaran, maka ia dapat memutuskan hukuman denda bagi pelakunya.

Dengan merujuk pandangan tersebut, tampak dengan jelas bahwa independensi suatu lembaga peradilan tidak terlepas dari tugas dan fungsi hakim dalam menjalankan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Adapun hakim itu sendiri, secara personalitas akan menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya bertolak dari asas hukum yang termuat di dalam rumusan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, memberikan gambaran bahwa konsep dan sistem peradilan setia penanganan perkara menghendaki adanya hakim yang independen. Aplikasi dan implementasi independensi hakim disini dapat dibuktikan dengan adanya hak ingkar yang diatur oleh undang-undang.<sup>88</sup>

Implementasi dari tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari lingkungan peradilan, diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan.

Atas dasar itu, maka hakim dan hakim kontitusi wajib menggali dan mengikuti dinamika sosial, dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

---

<sup>87</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 52-53.

<sup>88</sup> Pasal 17 ayat (2) undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: "Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya".

Kewajiban tersebut kemudian dipertegas pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, dan mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Tuntutan bagi hakim tersebut tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan.

Adanya independensi hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan negara, dimaksudkan agar hakim benar-benar dapat mandiri, bebas, dan merdeka dari segala sesuatu campur tangan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

Dengan demikian, secara normatif, negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya telah memberi jaminan tentang independensi hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya demi penegakan hukum dan keadilan.

## C. Putusan Hakim

### 1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan saja diucapkan yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.<sup>89</sup> Selain itu, definisi lain dari putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau lepas dari segala tuntutan hukuman dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>90</sup> Jadi, putusan hakim adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara yang diharapkan dapat menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

Dalam mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim atau sering juga disebut putusan pengadilan, diambil melalui mekanisme yang panjang, sebagai wujud dari melaksanakan dan menegakkan hukum.

<sup>89</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2001), 17.

<sup>90</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana* (Jakarta: Total Media, 2009), 213.

Purwoto S. Gandasubrata mantan Ketua Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa:<sup>91</sup>  
*“Idealnya putusan hakim itu harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat teoritis dan syarat praktis. Syarat teoritis artinya sesuai dengan teori yang sudah teruji kebenarannya. Suatu putusan hakim dianggap baik dan benar apabila telah sesuai dengan teorinya. Syarat praktis artinya telah sesuai dengan kebutuhan praktek di lapangan, yaitu dapat mencapai sasaran yang di inginkan dan dapat dipraktekkan. Suatu putusan dianggap tepat dan benar apabila telah memenuhi kebutuhan praktek”*.

Untuk itu, maka hakim diharapkan tidak saja berpatokan pada aturan hukum tertulis (undang-undang) saja, melainkan harus pula juga melihat peraturan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## 2. Jenis-jenis Putusan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim bergantung pada hasil musyawarah yang berpangkal pada surat dakwaan Penuntut Umum dengan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan. Untuk itu, ada beberapa jenis putusan dalam hukum pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim berdasarkan ketentuan dari KUHAP, yaitu:

### a. Putusan Bebas

Ketentuan mengenai putusan bebas diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”*.

### b. Putusan Lepas

Ketentuan mengenai putusan lepas diatur dalam Pasal 192 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”*.

### c. Putusan Pidana

Dalam hal ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan yang didakwakan kepadanya. Maka dari itu, terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa.

## 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam Penjatuhan Putusan Hakim

Penegakkan hukum dan keadilan yang menjadi otoritas hakim sebagai penyelenggara sebagian tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan, maka dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum secara murni dan konsisten oleh Sudikno Mertokusumo, dikatakan ada 3 (tiga) unsur yang perlu untuk senantiasa diperhatikan, antara lain sebagai berikut:<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Margono, *Asas*, 120.

<sup>92</sup> *Ibid.*, 127.

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan (*gerechtigkeit*).

Pentingnya memperhatikan ketiga unsur penegakan hukum untuk dapat mengaplikasikan dalam kenyataan suatu pameo hukum yang berbunyi “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus ditegakkan). Dalam kaitan penegakan hukum di pengadilan melalui peran hakim, maka struktur, substansi dan budaya hukum tidak boleh dikesampingkan.<sup>93</sup>

Ada minimal 5 (lima) faktor yang sering mempengaruhi penegakan hukum, yakni sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini terbatas pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum ditegakkan; Faktor kebudayaan.

Disamping itu masih ada 5 (lima) faktor lain yang sering mempengaruhi penegakan hukum, yakni sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh aparat hukum itu sendiri;
- b. Sikap yang lugas dari para penegak hukum;
- c. Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir;
- d. Penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat;
- e. Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.

Faktor-faktor yang disebutkan diatas, tetap berpotensi mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu, masih dimungkinkan adanya faktor lain yang turut berpengaruh, misalnya keadaan keluarga dan rumah tangga dari hakim yang bersangkutan.

#### **4. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim**

Hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara, secara kasuistis, selalu dihadapkan pada ketiga asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang dan proporsional.

Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kasuistis). Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara

---

<sup>93</sup> Ibid.

<sup>94</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 5-6.

<sup>95</sup> Ibid., 4

berada (bergerak) di antara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan itu sendiri berada diantara keduanya.<sup>96</sup>

Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, jika hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Di sinilah letak batas-batas kebebasan hakim, dimana hakim hanya dapat bergerak diantara 2 (dua) titik pembatas tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada di dekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada di dekat titik keadilan. Jadi tidaklah benar sepenuhnya bahwa hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan suatu perkara bersifat bebas dan tanpa batas.<sup>97</sup>

## D. Pidana dan Ppidanaan

### 1. Pengertian Pidana

Istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari kata “*wordt gestraft*” menurut Prof. Muljatno merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”.

Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para ahli hukum, sebagai berikut:<sup>98</sup>

1) Prof. Sudarto SH

*“yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.*

2) Prof. Roeslan Saleh

*“pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.*

3) Alf Ross

Punishment must:

- a) Involve pain or other consequences normally considered unpleasant;

<sup>96</sup> Margono, *Asas*, 149.

<sup>97</sup> Lintong O. Siahaan, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi*, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No.252* (Jakarta: Ikahi, 2006), 65-66

<sup>98</sup> Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 2.



- b) Is imposed and carried out by authorized. Persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs;
- c) Involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant;
- d) Expresses disapproval of the violator.

4) Black's Law Dictionary

*“any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law”.*

Dari beberapa definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Ketiga unsur tersebut, pada umumnya terlihat dari definisi-definisi diatas, kecuali Alf Ross yang menambahkan secara tegas dan eksplisit bahwa pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku.

Menurut Alf Ross, “concept of punishment” bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu:

- 1) Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*); dan
- 2) Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).

Dengan demikian, menurut Alf Ross, perbedaan antara “*punishment*” dan “*treatment*” tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur pertama (penderitaan), tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur kedua (pencelaan).

Herbert L. Packer juga berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidak-enakan, atau kekejaman, bukanlah ciri yang membedakan “*punishment*” dan “*treatment*”. Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan-perlakuan.

Menurut H.L Packer, tujuan utama dari “*treatment*” adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi, dasar pembenaran dari “*treatment*” ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sedangkan “punishment” menurut H.L Packer, pembenarannya didasarkan pada satu atau dua tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*);
- 2) Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).

Jadi dalam hal pidana fokusnya adalah pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan perkataan lain, perbuatan itu mempunyai peranan yang besar, dan merupakan syarat yang harus ada, untuk adanya “punishment”.<sup>99</sup>

Mengenai perbedaan secara tradisional antara pidana dan tindakan ini, Prof. Sudarto mengemukakan sebagai berikut:<sup>100</sup>

“pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat”.

Jadi, secara dogmatis, pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak dapat dipidana. Terhadap orang ini, dapat dijatuhkan tindakan”.

## 2. Tindak Pidana Pencabulan

### 1) Pengertian Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan di dalam kamus hukum berarti: keji, dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan).

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, para ahli membuat penafsiran berbeda tentang definisi pencabulan. R. Sugandi<sup>101</sup> berpendapat, pencabulan adalah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan istrinya untuk persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.

P.A.F Lamintang kurang sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Sugandi tersebut, menurut Lamintang “pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani”. Senada dengan Lamintang, Djisman Samosir berpendapat bahwa “Pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya”.<sup>102</sup>

<sup>99</sup> Ibid., 5-6.

<sup>100</sup> Ibid., 8.

<sup>101</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2008),

<sup>102</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 193.

Menurut Arif Gosita, pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:<sup>103</sup>

- a) Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang dicabuli oleh seorang wanita;
  - b) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku;
  - c) Pencabulan diluar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.
- 2) Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan terkait tindak pidana pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Dari bunyi Pasal diatas, maka unsur-unsur tindak pidana pencabulan sebagai berikut:<sup>104</sup>

1. Unsur “barangsiapa”

Dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana. Mengenai subjek/pelaku tindak pidana ini, ada perbedaan antara tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP) dengan tindak pidana memaksa perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP), dimana oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.

Jadi, jika perkosaan (Pasal 285) KUHP hanya dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, maka memaksa perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP) dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan.

2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Menurut S.R Sianturi kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasan pengertian kekerasan Pasal 89 KUHP menentukan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Fungsi dari kekerasan dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan disini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban;

<sup>103</sup> Ibid., 194.

<sup>104</sup> Singly Sumangkut, “Tindak Pidana dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1639 K/Pid/2015)”, *Jurnal Lex Crimen Vol.III/No.1/Jan/2018*, 2-3.

- b) Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan.

Kemudian ancaman kekerasan dijelaskan oleh S.R Sianturi bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman itu dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata, sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan, antara lain sebagai berikut:<sup>105</sup>

- a) Aspek Obyektif: ialah wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna, kemudian menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas.
- b) Aspek Subyektif: ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek subyektif ini penting dalam kaitannya dengan ancaman kekerasan, sebab jika kepercayaan itu tidak timbul pada diri korban, maka tidak mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

### 3. Unsur “memaksa seseorang”

Memaksa berarti perbuatan itu sebenarnya tidak dikehendaki oleh yang dipaksa. Hanya karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan maka orang yang dipaksa itu telah terpaksa tidak mampu atau tidak berani untuk menolaknya.

Paksaan itu ditujukan kepada seorang. Pengertian “seorang ini, sebagaimana telah dikemukakan dalam bahasan unsur barangsiapa, adalah dapat saja perempuan yang dipaksa oleh laki-laki atau laki-laki yang dipaksa oleh perempuan. Juga dapat terjadi bahwa yang dipaksa dan memaksa adalah kedua-duanya perempuan.

Selain itu, memaksa perbuatan cabul dapat terjadi dalam perkawinan. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan hal ini sehubungan dengan perbedaan antara perkosaan dan memaksa perbuatan cabul bahwa perkosaan untuk persetubuhan hanya dapat dilakukan di luar perkawinan (sehingga seorang suami boleh saja memperkosa istrinya), sedangkan memaksa perbuatan cabul dapat juga dilakukan dalam perkawinan karena tidak ada pembatasan di luar perkawinan oleh Pasal 289 KUHP. Jadi, memaksa perbuatan cabul juga dilarang dilakukan dalam perkawinan, sehingga suami yang

---

<sup>105</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 64.

memaksa perbuatan cabul terhadap istrinya dapat dituntut berdasarkan Pasal 289 KUHP.

4. Unsur “untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.

Contoh perbuatan cabul juga terdapat dalam putusan Hoge Raad, 15 Pebruari 1926, di mana dipertimbangkan bahwa, seorang laki-laki yang dengan memegang wanita memaksa wanita tersebut untuk memegang kemaluannya, dengan tidak menghiraukan perlawanan yang diberikan oleh wanita tersebut, telah memaksa orang lain untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan.

### 3. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

1) Pengaturan tentang Pencabulan Anak

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana pencabulan khususnya terhadap anak diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2002 yang telah diganti dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun perbuatan cabul diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. 76E UU Nomor 35 tahun 2014, sebagai berikut:

a) Pada Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 berbunyi:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

b) Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”.

2) Unsur-unsur Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU Nomor 35 tahun 2014

a) Unsur “Setiap orang”

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

b) Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan tau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Dalam unsur ini, bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu unturnya yang cukup perlu terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan “Anak” dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan terhadap kata “cabul” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai perbuatan keji, kotor, dan tidak senonoh serta mealanggar kesusilaan”.

### 3) Penggolongan Pelaku Pencabulan terhadap Anak

Pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur atau biasa disebut sebagai *child molester*, dapat digolongkan kedalam 5 (lima) kategori, yaitu:<sup>106</sup>

- a) *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa;
- b) *Frustrated* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa
- c) *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*)
- d) *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori diatas

## 4. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari si pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:<sup>107</sup>

- a) Keadaan jiwanya
  - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
  - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya);

<sup>106</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana* (Jakarta: IND-HILL-CO, 1997), 68.

<sup>107</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 24.

- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya, dengan kata lain dalam keadaan sadar.
- b) Kemampuan jiwanya
  - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
  - 2) Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
  - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

## 5. Pidanaan

Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pidana secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*stafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, anatar pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya, yaitu:<sup>108</sup>

- a) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif;
- b) Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok;
- c) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

Jenis-jenis pidana pokok yang dikenal dan diatur dalam KUHP, yaitu:

### a. Pidana Mati

Pada pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penentangan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitikberatkan pada HAM. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan didepan umum.

### b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:<sup>109</sup>

- 1) *Pensylvanian System*, yaitu terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama

<sup>108</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran*, 26-27.

<sup>109</sup> *Ibid.*, 120-121

narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan *cellulaire system*.

- 2) *Auburn System*, pada waktu malam ia dimasukkan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan *silent system*.
- 3) *Progressive System*, cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringannya. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 yang masuk dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan si pelaku.

Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUH. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52a KUHP.<sup>110</sup>

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-Undang No.20 Tahun 1946 Berita RI II No.24. Di dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada si pelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi sistem pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.<sup>111</sup>

## 6. Teori-teori Pidana (Dasar-dasar Pembenaan dan Tujuan Pidana)

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

- a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive*);

<sup>110</sup> Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materil*, Jilid I (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), 135.

<sup>111</sup> *Ibid.*, 139



Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Adapun beberapa pendapat para tokoh mengenai teori absolut atau retributive adalah sebagai berikut:<sup>112</sup>

1) Johannes Andenaes

Menurut J. Andanaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

2) Immanuel Kant

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini, terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut:

“..pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat., tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya), pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Jadi, menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan.

3) Hegel

Menurut Hegel, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan “*Negation der Negation*” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).

Teori Hegel ini dikenal dengan “quasi-mathematic”, yaitu:

- Wrong being (*crime*) is the negation of right; and
- Punishment is the negation of that negation.

---

<sup>112</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori*, 11.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian*).

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Teori utilitarian menyebutkan bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan), melainkan “*ne peccetur*” yaitu (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Hal tersebut senada dengan ucapan Seneca seorang filosof asal Romawi, yaitu: “*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*” (tidak seorang normal pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).

c) Perbedaan Teori Absolut dengan Teori Relatif

Adapun perbedaan anatara teori pembalasan (*retributive*) dengan teori tujuan (*utilitarian*), sebagai berikut:<sup>113</sup>

1. Teori Absolut (*retribution*)

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e) Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relatif (*utilitarian*)

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat

---

<sup>113</sup> Ibid., 17.

diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

#### E. Penemuan Hukum oleh Hakim

Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Sedangkan, penerapan hukum adalah konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu (*das Sein*). penemuan hukum dalam ari inioleh van eikema Hommes disebut sebagai pandangan peradilan yang *typis logistic*, dimana aspek logis analitis dibuat absolut, atau yang oleh Wiarda disebut penemuan hukum heteronom.<sup>114</sup>

Achmad Ali menyatakan menurut aliran ini, hakim diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk melakukan penemuan hukum, dalam arti kata bukan sekedar penerpan undang-undang oleh hakim, tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, hakim bahkan boleh menyimpang dari undang-undang demi kemanfaatan masyarakat.<sup>115</sup>

Montesquieu menyatakan ada tiga bentuk negara dan pada setiap negara terdapat penemuan hukum yang cocok untuk masing-masing bentuk negaranya. dalam *etat despotique* yang tidak ada undang-undang, hakim dalam mengadili setiap peristiwa individual didasarkan atas apresiasi pribadinya secara arbiter sehingga terjadi penemuan hukum secara “otonom mutlak”. sedangkan dalam negara *etat republikcain*, terdapat penemuan hukum yang heterenom di mana hakim menerapkan undang-undang sesuai dengan bunyinya. adapun *etat monarchique*, meskipun hakim berperan sebagai corong undang-undang, tetapi dapat menafsirkan dengan mencari jiwanya. Di sini terdapat sistem penemuan hukum yang heterenom dan otonom.<sup>116</sup>

Di Indonesia mengenal penemuan hukum heterenom dan otonom sehingga karenanya apabila dihadapkan sesulit apapun hakim wajib menemukan hukumnya, baik melalui terobosan hukum (*contra legem*), atau melalui konstruksi hukum (*rechtskonstruksi*), baik dengan cara menafsirkan hukum yang sudah ada maupun dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Peranan hakim disini lebih bersifat otonom. Agar putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis maupun secara moral, maka dalam menghadapi fakta konkret, hakim harus mampu menemukan hukumnya melalui interpretasi.<sup>117</sup>

Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum, yaitu penemuan hukum metode interpretasi dan metode penemuan hukum konstruksi. Interpretasi adalah penafsiran yang dilakukan hakim masih berpegang pada teks undang-undang, sedangkan pada konstruksi seorang hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-

<sup>114</sup> Sudikno Metokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 37.

<sup>115</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 138.

<sup>116</sup> Rodrigo Fernandes Ellias, “Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum*, 5.

<sup>117</sup> Ibid.

undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.<sup>118</sup>

Ada beberapa jenis metode penemuan hukum, yaitu:

- 1) Metode subsumtif, yaitu interpretasi terhadap teks undang-undang dengan sekedar menerapkan silogisme. Terhadap model ini ciri khas cara berfikir sistem subsumtif ini adalah memasukkan peristiwanya dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Metode interpretasi formal atau otentik, yaitu penjelasan resmi yang diberikan undang-undang dan terdapat pada teks undang-undang tersebut;
- 3) Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Dalam metode ini, hakim berusaha menemukan makna kata dengan menelusuri kata mana yang oleh pembuat undang-undang digunakan dalam mengatur peristiwa sejenis dan sekaligus menelusuri di tempat mana lainnya dan dalam hubungan apa pembentuk undang-undang menggunakan kata yang sama;
- 4) Interpretasi historis, yaitu dengan melihat sejarah dan latarbelakang pembentukannya;
- 5) Interpretasi sistematis, yaitu metode yang menafsirkan undang-undang atau peraturan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang terkait. Hakim harus memahami seluruh bagian dari suatu peraturan yang mengatur terhadap suatu peristiwa yang terkait, dan tidak boleh memisah-misahkannya. Demikian juga antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang mempunyai hubungan yang sama dan atau sejenis;
- 6) Interpretasi sosiologis atau telologis, yaitu penafsiran yang menyesuaikan antara peraturan hukum dengan keadaan baru yang dibutuhkan dalam masyarakat;
- 7) Interpretasi komparatif, yaitu membandingkan antara dua atau lebih aturan hukum terhadap suatu peristiwa tertentu untuk diambil salah satu diantaranya yang lebih memenuhi rasa keadilan, serta kebermanfaatan, dan berkepastian hukum.
- 8) Interpretasi futuris atau interpretasi antisipatif, yaitu pemecahan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang belum berlaku yang sedang dalam proses pengundangan (Rancangan Undang-Undang);
- 9) Interpretasi restriktif, yaitu metode yang sifatnya membatasi, artinya peraturan perundang-undangan itu tidak bisa diperluas karena sifatnya yang mutlak dan terbatas;
- 10) Interpretasi ekstensif, yaitu penafsiran yang bersifat meluas, artinya apa yang disebut dalam undang-undang itu diperluas maksudnya.

Metode hukum sebagaimana disebutkan diatas oleh Achmad Ali digolongkan ke dalam penemuan hukum dengan interpretasi, karena masih berpegang pada teks undang-undang. Sedangkan yang termasuk dalam konstruksi hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menghadapi kekosongan atau ketidaksempurnaan undang-undang dapat dilakukan melalui beberapa instrumen, yaitu:<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Achmad Ali, *Menguak*, 138.

<sup>119</sup> Ibid.

- a. *Argumentum per analogiam*, yaitu metode berfikir analogi;
- b. *Argumentum a contrario*, yaitu jika undang-undang menetapkan hal tertentu untuk suatu peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tersebut;
- c. *Rechtverfinding* (penyempitan hukum), yaitu pengkonkretan hukum atau ada juga yang menyebut penghalusan hukum atau penyulingan hukum;
- d. *Fiksi hukum*, yaitu menciptakan sesuatu yang belum ada atau belum nyata, akan tetapi untuk kepentingan hukum perlu diadakan atau dianggap ada.

Dalam rangka mengisi kekosongan hukum, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran namun khusus untuk peradilan pidana, analogi tidak diperkenankan. Kewenangan hakim untuk melakukan penemuan hukum juga merupakan konsekuensi dari asas peradilan dimana “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Di dalam melakukan penafsiran suatu hukum, hakim hendaknya harus mengacu pada beberapa prinsip, yaitu:

- a. Prinsip objektivitas, yaitu prinsip yang mengisyaratkan bahwa penafsiran hendaknya berdasarkan pada arti dan hakikat secara literal dari aturan hukum dan harus dibuat jelas sehingga dapat digunakan untuk perkembangan selanjutnya;
- b. Prinsip kesatuan, yang mengisyaratkan setiap norma harus dibaca sebagai satu kesatuan teks yang tidak terpisah;
- c. Prinsip genetis, yang mengisyaratkan dalam melakukan penafsiran keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan utama demikian pula dengan tata bahasa, budaya, dan kondisi sosial dari pembentukan hukum dan maksud dari pembuat hukum;
- d. Prinsip perbandingan, yang mengisyaratkan dalam melakukan suatu penemuan perlu dilakukan perbandingan dengan teks hukum lainnya menyangkut hal yang sama di suatu waktu.

Penemuan hukum oleh hakim yang mengacu pada keempat prinsip di atas dapat melahirkan suatu putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan di masyarakat.<sup>120</sup>

## **F. Hukum Progresif**

### **1. Pengertian**

Kata progresif berasal dari bahasa Inggris *progress* yang berarti kemajuan. Jadi, disini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>121</sup>

Hukum progresif menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari perbincangan tentang hukum. Bagi hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya, dan

<sup>120</sup> Rodrigo Fernandes Elias, *Penemuan*, 10

<sup>121</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), 228.

hukum itu ada tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>122</sup>

## 2. Hakim Progresif

Hakim progresif adalah hakim yang menganut pada aliran hukum progresif. Jadi, diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman yang mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandar pada aspek moralitas dan sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>123</sup>

Hakim yang berpandangan hukum progresif akan selalu memperhatikan keadilan dan kemanfaatan dibandingkan dengan kepastian hukum. Dalam tiap perkara yang dihadapinya, hakim progresif tidaklah sebagai corong undang-undang, melainkan akan melakukan pendekatan, mengikuti, menggali, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>124</sup>

Hakim progresif akan selalu mencari terobosan-terobosan, sehingga tidak pernah berhenti karena tidak terbelenggu dengan hukum positif, akan tetapi dengan mengutamakan terobosan-terobosan dalam mencari kebenaran yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>122</sup> Ibid., 188.

<sup>123</sup> Ibid., 228

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM PUTUSAN *ULTRA PETITA* DALAM PERKARA NOMOR:157/PID.SUS/2020/PN TBN DI PENGADILAN NEGERI TUBAN

##### A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Tuban

###### 1. Sekilas tentang Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga tempat terjadinya proses mengadili. Pengadilan merupakan salah satu institusi yang mempunyai tugas menegakkan hukum dan keadilan. Bangsa yang beradab harus mempunyai hukum yang adil dan pengadilan yang baik dan berdaulat. Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa semakin baik hukum dan pengadilan suatu bangsa, maka akan semakin baik dan semakin tinggi kualitas peradaban suatu bangsa yang bersangkutan, sehingga ada beberapa ahli yang menempatkan peradilan sebagai lembaga yang terhormat, seperti pendapat Ronald Dworkin yang menyatakan bahwa pengadilan sebagai “*the courts are the capital of law’s empire*”.<sup>125</sup>

Pengadilan merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena pengadilan tidak hanya berfungsi dalam penegakkan hukum, namun juga menjangkau penegakkan keadilan. Julukan tersebut indah kedengaran dan maknanya, namun dalam kenyataannya tidak mudah dalam mewujudkannya.<sup>126</sup>

###### 2. Kondisi Geografis Pengadilan Negeri Tuban

Pengadilan Negeri Tuban secara geografis terletak di Kota Tuban yang beralamatkan di Jalan Veteran No.8 Tuban, Jawa Timur. Kabupaten Tuban adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya berada di kota Tuban. Luasnya adalah 1.904,70 km<sup>2</sup> dan panjang pantai mencapai 65 km. penduduknya berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Tuban disebut juga sebagai Kota Wali karena Tuban adalah salah satu kota di Jawa yang menjadi pusat penyebaran agama Islam, namun beberapa kalangan ada yang memberikan julukan sebagai Kota Tuak karena daerah Tuban sangat terkenal akan penghasil minuman (tuak & legen) yang berasal dari sari buah siwalan (ental).

Beberapa obyek wisata di Tuban yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Makam Wali, contohnya Sunan Bonang, makam Syekh Maulana Ibrahim Asmaraqandi (Palang), Sunan Bejagung, dll. Selain sebagai Kota Wali Tuban juga dikenal sebagai Kota Seribu Goa karena letak Tuban yang berada pada deretan Pegunungan Kapur Utara. Bahkan beberapa Goa di Tuban terdapat Stalaktit dan Stalakmit. Goa yang terkenal di Tuban adalah Goa Akbar, Goa Putri Asih, dll. Batas-batas wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban sebagai berikut:

- 1) Utara : Laut Jawa;

---

<sup>125</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 122.

<sup>126</sup> Ibid, 123.

- 2) Timur : Kabupaten Lamongan;
- 3) Selatan : Kabupaten Bojonegoro;
- 4) Barat : Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora Jawa Tengah.

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tuban**

#### a) Visi Pengadilan

Terwujudnya Pengadilan Negeri Tuban Yang Agung. Dalam penerjemahannya, Pengadilan Negeri Tuban Yang Agung secara ideal adalah sebuah Pengadilan Negeri yang:


- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan;
- 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
- 4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional;
- 5) Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional;
- 7) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku administrasi, dan jalannya peradilan;
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
- 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi;
- 10) Modern, berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

#### b) Misi Pengadilan Negeri Tuban

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tuban;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tuban;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tuban.

### **4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tuban**





Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tuban.<sup>127</sup>

Secara umum tugas pokok dan fungsi masing-masing personil di Pengadilan Negeri Tuban dibagi menurut uraian tugas masing-masing sesuai dengan jabatan yang diembannya sebagai berikut:

1) Ketua Pengadilan Negeri Tuban

- a) Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan;
- b) Memiliki kemampuan mengelola (*managerial skill*), yang meliputi pembuatan rencana kerja (*planning*), mengatur pelaksanaan (*organizing*), menggerakkan (*actuating*), dan mengawasi pelaksanaan (*controlling*);
- c) Melaksanakan pembagian tugas dengan Wakil Ketua dan bekerja sama dengan baik;
- d) Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan;
- e) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin;
- f) Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan seluruh karyawan;
- g) Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting;
- h) Memerintahakan, memimpin, dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai;
- j) Melakukan pengawasan intern dan ekstern;

<sup>127</sup> Struktur Organisasi dikutip dari web resmi Pengadilan Negeri Tuban diakses tanggal 27 Maret 2021

- Intern: pejabat peradilan, keuangan dan material;
  - Ekstern: pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- k) Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi unit hukum tertentu;
  - l) Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya Pimpinan Pengadilan;
  - m) Mengawasi pelaksanaan *court calendar* dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 5 (lima) bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim;
  - n) Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi;
  - o) Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharma Yuktikarini, Ikahi, Ipaspi;
  - p) Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta;
  - q) Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.
- 2) Wakil Ketua Pengadilan
    - a) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek, dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya;
    - b) Mewakili Ketua bila berhalangan;
    - c) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua;
    - d) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua;
  - 3) Tugas Hakim
    - a) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
    - b) Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata, pidana, hukum, dan bagian kesekretariatan serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan;
    - c) Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT), terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada pimpinan Pengadilan.
  - 4) Tugas Panitera
    - a) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
    - b) Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan;
    - c) Panitera dibantu oleh Wakil Panitera, Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata;

- d) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan;
  - e) Membuat akta dan salinan putusan;
  - f) Menerima dan mengirimkan berkas perkara;
  - g) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh ketua pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.
- 5) Tugas Panitera Muda
- a) Membantu Panitera dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
  - b) Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan unitnya masing-masing.
- 6) Panitera Pengganti/Jurusita
- a) Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan;
  - b) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan/atau Panitera.
- 7) Tugas Pejabat Kesekretariatan
- a) Melakukan Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan;
  - b) Melakukan Sub Bagian Umum dan Keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga;
  - c) Melakukan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana.
- 8) Sekretaris
- a) Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri;
- 9) Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan;
- a) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
  - b) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi, serta pelaporan.
- 10) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
- a) Melaksanakan penyiapan pelaksanaan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprtokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan;
- 11) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana
- a) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan unsur kepegawaian, penatan organisasi dan tatalaksana.

## **B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn**

### **1. Hakim yang Mengadili Perkara**

Hakim Ketua : Donovan Akbar Kusumo Buwono, S.H, M.H

Hakim Anggota 1 : Erslan Abdillah, S.H

Hakim Anggota 2 : Perela Esperanza, S.H

Sebelum penulis menganalisis putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020.PN Tbn, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu orang-orang yang berada dalam putusan ini, sebagai berikut:

Parsilan umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal dusun Krajan RT 06 RW 01 Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Terdakwa.

## 2. Posisi Kasus dan Dakwaan

Bahwa terdakwa Parsilan pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat dengan pasti dari tahun 2018 sampai dengan sekitar pertengahan tahun 2019, bertempat di SDN Montongsekar 1 dengan alamat Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yakni melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a) Bahwa sekitar bulan Januari 2014 SDN Montongsekar mulai mempekerjakan terdakwa untuk diperbantukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan sekitar bulan Agustus 2014 terdakwa kemudian dipercaya menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1 dan menempati ruang bekas Komite Sekolah. Selain dari itu terdakwa juga mengajar pencak silat di Padepokan Silat di Sendang Kalangan Desa Montong.
- b) Bahwa terdakwa memiliki rasa suka secara seksual terhadap anak laki-laki yang masih berumur antara 10-16 tahun. Sebagai salah seorang Pembina Pramuka di SDN Montongsekar 1, terdakwa sering mendekati anak-anak laki-laki yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan mencium anak-anak laki-laki, dan dikarenakan anak-anak yang dicium tidak melakukan perlawanan (diam saja) terdakwa semakin berani dan berkeinginan berbuat lebih untuk mencabuli anak-anak yang dianggap terdakwa mau menuruti keinginan terdakwa. Selanjutnya, sekitar tahun 2017 s/d 2019 terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap setidaknya 13 (tiga belas) anak dengan cara-cara seperti merayu korban main hp memanfaatkan wifi di sekolah SDN Montongsekar 1, selanjutnya terdakwa memutar film porno dengan menggunakan komputer sekolah untuk dilihat setelah itu terdakwa membuka celana korban dan mengonani korban dan terdakwa sendiri juga melakukan onani hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan juga melakukan sodomi terhadap beberapa anak, selain itu terdakwa juga merayu korban anak agar mereka tetap mau bila diajak untuk berbuat cabul dengan cara memberikan ereka uang berkisar Rp.2000,- s/d Rp.30.000,-, traktie dibelikan kopi dan rokok dan minuman keras dan juga ada yang terdakwa macam menyebarkan video perbuatan cabul yang dilakukan. Adapun anak-anak yang telah menjadi korban cabul terdakwa adalah sebagai berikut:

No	Nama Korban	Perkiraan Waktu dan Tempat	Perbuatan Yang Dilakukan	Modus Yang Dilakukan
1.	Rifki Irfani (14 tahun)	Dari tahun 2018 sampai 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani dan sodomi setiap dua minggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, minuman keras, uang Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-
2.	Toufan April Zainal Ilmi (14 tahun)	Sejak 2017 – juli 2019, di kamar UKS (Unit Kesehatan Sekolah) dan Ruang Komite	Onani dan Sodomi dilakukan rata-rata seminggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, nongkrong di warung kopi
3.	Dwi Sugiharto (14 tahun)	Tahun 2018 sampai Oktober 2019, di ruang UKS dan di ruangan bekas kantin sekolah	Onani 6 kali	Memberikan uang sebesar Rp.3000,- s/d Rp.5000.-
4.	Eka Bagas Destavianto (12 tahun)	Juni 2019 di ruang komite SDN Montongsekar 1	Onani 1 kali	Direkam dan diancam menyebarkan rekaman
5.	Fajar Sayekti Mulyo (16 tahun)	Pada tahun 2018 di ruang UKS	Onani dan sodomi satu minggu 3 (tiga) kali (direkam)	Diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.10.000,-
6.	Candra Wiranata (11 tahun)	2018 s/d 2019 di ruang Komite	Onani sebulan 2 kali (lebih	Disuruh nontom

		SDN Montongsekar 1	dari 10 kali) dan disuruh mengonani terdakwa	youtube di hp milik terdakwa dan diberi uang Rp.3000,-
7.	Darwan (15 tahun)	2018 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 5 kali dan disuruh mengonani terdakwa	Diberi rokok dan kopi
8.	Ahmad Syahrizal Kirom (13 tahun)	Antara tahun 2018/2019 di ruang komputer be sekolah di ruang komite	2 kali onani dan disuruh mengonani terdakwa	Menonton video porno di komputer
9.	Ahmad Rico Afandi (15 tahun)	Antara tahun 2018/2019 di jalan arah Sendang Kalanagan Montong	Dicium dan dipegang-pegang kemaluan	Tidak diikuti dalam kegiatan Pramuka jika menolak
10.	Ferdi Khasan AlFaruq (15 tahun)	Tahun 2018 di kamar penjaga sekolah bekas ruang komite	1 kali onani	Diberi minuman keras, berupa arak, minuman kopi dan rokok
11.	Nasroh Mahfudin (15 tahun)	Pertengahan tahun 2019 saat saksi kelas 8 SMPN 1 Montong	Dicium dan dipegang kemaluan, dilakukan saat bertemu di jalan	Tidak diikuti dalam kegiatan acara sekolah jika menolak
12.	Ahmad Wahib (15 tahun)	Pada saat saki kelas 9 SMP tahun 2018 di ruangan Komite (penjaga sekolah)	1 kali (dionani)	Diancam jika menolak saat latihan silat akan dikerasin

13.	Sandi Yopi Setiawan (10 tahun)	Tahun 2018- maret 2019 di Ruangan Komite	Dicium dan dipegang kemaluan serta disodomi (1 kali)	Diberi uang Rp.2000,-
-----	-----------------------------------	--	--	--------------------------

- c) Bahwa dikarenakan suasana sekolah yang sepi (hanya terdakwa yang menunggu sekolah), perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh warga sekitar karena dilakukan pada saat sore dan malam hari dan baru diketahui setelah Penyidik siber bareskrim Polri melakukan *cyber patrol* pada tanggal 06 Februari 2020.
- d) Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Pusat Kedokteran dan Kesehatan terhadap korban anak pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Nama	Nomor Visum dan tanggal	Kesimpulan Pemeriksaan
1.	Rifki Irfani	23/4/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara berulang
2.	Toufan Aril Zainal Ilmi	22/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan hilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas serta melebarnya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3.	Dwi Sugiharto	20/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus

			menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas
4.	Eka Bagas Destavianto	21/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corongm kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas
5.	Mulyo	19/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-;ipatan lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
6.	Darwan	15/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan lubang pelepasnya
7.	Ahmad Syahrrial Kirom	13/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
8.	Ahmad Rico Afandi	12/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan alat pelepasnya
9.	Ferdi Hasan Al Faruq	18/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan



			lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
10.	Nasroh Mahfudin	11/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan
11.	Ahmad Wahid	14/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan
12.	Sandi Yopi Setiawan	17/IV/2020	Ditemukan lipatan-lipatan lubang pelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas

- e) Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan para korban anak menjadi takut dan malu jika perbuatan cabul terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.**-----

### 3. Saksi-saksi

- 1) Saksi **RESA MESALDI**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa Parsilan dan keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, ketika saksi sedang melakukan *cyber patrol*/penyelidikan online, telah mendapatkan informasi dari NCMFC (*National Center for Missing & Exploited Children*) yang diinformasikan melalui *Cyber Tipline* ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

- Bahwa dalam *cyber patrol* tersebut saksi mendapatkan hasil adanya Tindak Pidana Pornografi Anak atau adanya konten yang membuat dapat diaksesnya video atau foto pornografi anak dengan menggunakan media sosial twitter;
  - Bahwa twitter yang mengandung konten tindak pidana Pornografi Anak atau yang dapat diaksesnya video atau foto pornografi anak milik terdakwa Parsilan dengan alamat (<https://twitter.com/Koncil99753677>);
  - Bahwa isi twitter milik terdakwa ([https://twitter.com/Koncil\\_99753677](https://twitter.com/Koncil_99753677)) berisi postingan foto dan video laki-laki dewasa melakukan oral sex kepada anak laki-laki;
  - Bahwa saksi bisa menangkap kasus tentang Tindak Pidana Pornografi Anak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara Siber Bareskrim Polri berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polres Tuban untuk mengungkap pemilik akun tersebut;
  - Bahwa saksi melacak penyelidikan online twitter milik terdakwa sejak bulan Februari 2020;
  - Bahwa anak laki-laki yang menjadi korban tindak pidana pornografi dari terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) anak yang kobannya sekira berumur  $\pm$  12 tahun – 15 tahun;
  - Bahwa terdakwa tidak menjual belikan video tersebut, hanya terdakwa bertukar video sesama komunitasnya;
  - Bahwa saksi melakukan penyelidikan online bersama dengan rekan saksi yaitu: IPTU Astik Setyowati, SH dan Bripka Daniel Bachrul Rohmad;
  - Bahwa dampak yang terjadi dengan adanya pencabulan dan Tindak Pidana Pornografi Anak melalui media elektronik yaitu khususnya terhadap anak yang sudah menjadi korban, kelak dewasa akan menjadi pelaku penyimpangan seksual terhadap anak;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita oleh Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa video yang berisi konten pornografi berisi  $\pm$  3 (tiga) video dan konten milik terdakwa tersebut bisa dilihat oleh semua orang;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2) Saksi **ASTIK SETYOWATI, S.H**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa Parsilan dan keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
  - Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, ketika saksi sedang melakukan cyber patrol/penyelidikan online telah mendapatkan informasi dari NCMEC (*National Center for Missing & Exploited Children*) yang diinformasikan melalui Cyber Tripline ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
  - Bahwa dalam cyber patrol tersebut saksi mendapatkan hasil adanya Tindak Pidana Pornografi Anak atau adanya konten yang membuat dapat diaksesnya video atau foto pornografi Anak dengan menggunakan media sosial twitter;

- Bahwa Twiter yang mengandung konten tindak pidana Pornografi Anak atau yang dapat diaksesnya video atau foto pornografi Anak milik terdakwa Parsilan dengan alamat yaitu (<https://twitter.com/Koncil99753677>);
  - Bahwa akun milik terdakwa selain <https://twitter.com/Koncil99753677> juga ada namun sudah di take down oleh twitter sendiri karena mengandung konten pornografi;
  - Bahwa isi twiter milik terdakwa (<https://twitter.com/Koncil99753677>) berisi postingan foto dan video laki laki dewasa melakukan oral sex kepada anak laki laki;
  - Bahwa saksi bisa menangkap kasus tentang Tindak Pidana Pornografi Anak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara Siber Bareskrim Polri berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polres Tuban untuk mengungkap pemilik akaun tersebut;
  - Bahwa saksi melacak penyelidikan online twiter milik terdakwa sejak bulan Februari 2020;
  - Bahwa Anak laki laki yang menjadi korban tindak pidana pornografi dari terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) Anak yang Korbannya sekira berumur + 12 tahun – 15 tahun
  - Bahwa Terdakwa tidak menjual belikan video tersebut hanya terdakwa bertukar video sesama komunitasnya;
  - Bahwa dalam postingan yang berisikan video pornografi anak terdapat postingan yakni “suka yang masih imut-imut”
  - Bahwa video pornografi anak tersebut kejadiannya lebih banyak di ruang UKS sekolah;
  - Bahwa saksi melakukan penyelidikan online bersama dengan rekan saksi yaitu : BRIGADIR RESA MESALDI, SH dan BRIBKA DANIEL BACHRUL ROHMAD;
  - Bahwa dampak yang terjadi dengan adanya pencabulan dan Tindak Pidana Pornografi Anak melalui media elektronik yaitu khususnya terhadap anak yang sudah menjadi korban kelak dewasa akan menjadi pelaku penyimpangan seksual terhadap anak;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita oleh Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa video yang berisi konten pronografi berisi + 3 (tiga) video dan konten milik terdakwa tersebut bisa dilihat oleh semua orang;
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3) Saksi **DANIEL BACHRUL ROHMAD**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa Parsilan dan Keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, ketika saksi sedang melakukan cyber patrol/penyelidikan online telah mendapatkan informasi dari NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) yang diinformasikan melalui Cyber Tripline ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

- Bahwa dalam cyber patrol tersebut saksi mendapatkan hasil adanya Tindak Pidana Pornografi Anak atau adanya konten yang membuat dapat diaksesnya video atau foto pornografi Anak dengan menggunakan media social twiter;
  - Bahwa Twiter yang mengandung konten tindak pidana Pornografi Anak atau yang dapat diaksesnya video atau foto pornografi Anak milik terdakwa Parsilan dengan alamat yaitu (<https://twitter.com/Koncil99753677>);
  - Bahwa akun milik terdakwa selain <https://twitter.com/Koncil99753677> juga ada namun sudah di take down oleh twitter sendiri karena mengandung konten pornografi;
  - Bahwa isi twiter milik terdakwa (<https://twitter.com/Koncil99753677>) berisi postingan foto dan video laki laki dewasa melakukan oral sex kepada anak laki laki; - Bahwa saksi bisa menangkap kasus tentang Tindak Pidana Pornografi Anak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara Siber Bareskrim Polri berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polres Tuban untuk mengungkap pemilik akaun tersebut;
  - Bahwa saksi melacak penyelidikan online twiter milik terdakwa sejak bulan Februari 2020;
  - Bahwa Anak laki laki yang menjadi korban tindak pidana pornografi dari terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) Anak yang korbannya sekira berumur + 12 tahun – 15 tahun
  - Bahwa Terdakwa tidak menjual belikan video tersebut hanya terdakwa bertukar video sesama komunitasnya;
  - Bahwa dalam postingan yang berisikan video pornografi anak terdapat postingan yakni “suka yang masih imut-imut”
  - Bahwa video pornografi anak tersebut kejadiannya lebih banyak di ruang UKS sekolahan; - Bahwa saksi melakukan penyelidikan online bersama dengan rekan saksi yaitu : BRIGADIR RESA MESALDI, SH dan IPTU ASTIK SETYOWATI;
  - Bahwa dampak yang terjadi dengan adanya pencabulan dan Tindak Pidana Pornografi Anak melalui media elektronik yaitu khususnya terhadap anak yang sudah menjadi korban kelak dewasa akan menjadi pelaku penyimpangan seksual terhadap anak;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita oleh Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa video yang berisi konten pronografi berisi + 3 (tiga) video dan konten milik terdakwa tersebut bisa dilihat oleh semua orang;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4) Saksi **RUKMINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa Saksi menerangkan ia diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak saksi yang bernama Eka Bagas Desvianto dan mengenai penyebaran konten atau video pornografi anaknya tersebut melalui media elektronik atau twitter;

- Bahwa saksi membenarkan memiliki anak kandung yang bernama bernama EKA BAGAS DESVIANTO yang dilahirkan di Tuban pada tanggal 03 Desember 2007 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 88315/TS/2010 tertanggal 27 Desember 2010;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan terhadap anak atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana penyebaran konten pornografi anak melalui media elektronik adalah anak saksi sendiri yang bernama EKA BAGAS DESVIANTO dan beberapa anak tetangga saksi di Kec. Montong Tuban adapun yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya, yang berkaitan dengan akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> atau nomor handphone +6285714215682 saksi tidak ketahui dikarenakan saksi tidak mempunyai akun twitter, kemudian dengan nomor hp +6285714215682 saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja di SDN Montongsekar 1 Tuban sebagai penjaga sekolah, tugas dan tanggung jawab untuk pekerjaan membersihkan halaman sekolah, pada pagi sampai siang berjaga di pintu masuk sekolah dan malam hari bekerja sebagai penjaga sekolah;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap anak saksi, ia mengetahui setelah saksi dihubungi oleh anggota polres tuban untuk datang ke Polres Tuban berkaitan dengan anak saksi RIFKI IRFANI, setelah saksi sampai kantor polisi barulah saksi dijelaskan oleh petugas kepolisian, ternyata anak saksi menjadi korban dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengajak anak saksi datang ke SDN Montongsekar 1 kemudian disuruh masuk ke dalam kamar setelah di dalam kamar terdakwa PARSILAN melakukan perbuatan pencabulan tersebut.;
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adapun korbannya selain anak saksi sendiri, yakni BAGAS, RIFKI IRFANI dan DWI SUGIARTO.
- Bahwa hasil visum et repertum kesehatan anak korban Eka Bagas yang hasilnya anus anak korban rusak atau robek sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 16/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020
- Bahwa saksi merasa dirugikan dikarenakan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merusak mental dan moral anak saksi, kemudian bisa juga merusak masa depan anak saksi.

- Bahwa saksi ingin pelaku dihukum seberat-beratnya
- Bahwa setelah diberitahu oleh penyidik saksi sempat tanya tapi anak saksi malah menangis membenarkan telah dicabuli oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;;

5) Anak Korban **EKA BAGAS DESVIANTO**, memberikan keterangan tanpa sumpah dan didampingi oleh saksi RUKMINI (orang tua) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menjelaskan pada saat pemeriksaan dipersidangan anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa anak korban masih berumur 12 tahun dan masih Pelajar kelas 6 di Madrasah Ibtida’iyah Nurul Iman Montong- Tuban, anak korban lahir di Tuban, pada tanggal 3 Desember 2007, dari bapak UJANG NUR dan ibu RUKMINI, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 88315/TS/2010 tertanggal 27 Desember 2010;
- Bahwa anak Korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;
- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, pada saat anak korban duduk di bangku kelas 5 SD sekitar tahun 2019 yang dikenalkan oleh teman anak korban yang bernama Sdr. FANI di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dimana Terdakwa sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil Terdakwa dengan sebutan KAK LAN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak, tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap anak korban dengan cara awalnya anak korban diajak Sdr. FANI bertemu dengan Terdakwa di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban dan Sdr. FANI ke kamar yang biasanya digunakan tidur dan tempat tinggal dari Terdakwa. Setelah anak korban masuk ke kamar tersebut, Terdakwa tiba-tiba langsung membuka celana anak korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya sendiri. Awalnya anak korban kaget, tetapi Terdakwa mengatakan “ojo takut”, dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban terlentang dan memegang kemaluan anak korban dengan gerakan naik-turun selama kurang lebih setengah menit. Selama memegang kemaluan anak korban, Terdakwa juga merekam adegan tersebut menggunakan handphonenya sambil mengatakan “saksi akan menyebarkan video ini di media sosial”. Kemudian anak korban mengatakan “jangan disebar” tetapi Terdakwa mengatakan “tidak apa” dan tetap melanjutkan perekaman tersebut. Selain dipegang, kemaluan anak korban juga dihisap oleh Terdakwa. Setelah itu anak korban

disuruh oleh Terdakwa untuk menonton hasil video rekaman tadi. Selama kejadian tersebut berlangsung, Sdr. FANI juga ada di dalam kamar dan menyaksikan kejadian tersebut. Selanjutnya, Terdakwa gantian memegang kemaluannya Sdr. FANI kemudian juga menghisapnya dan direkam oleh Terdakwa Kemudian Terdakwa juga memegang kemaluannya sendiri dengan gerakan naik turun. Setelah kejadian tersebut, anak korban berinisiatif untuk pulang ke rumah menggunakan sepeda anak korban. Tetapi teman anak korban Sdr. FANI masih di kamar Terdakwa.

- Bahwa anak korban mau menuruti permintaan Terdakwa karena pertama anak korban diajak teman saksi Sdr. FANI dan kedua sungkan dengan Terdakwa karena guru karatenya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak korban ketika anak korban masih duduk di bangku kelas 5 MI pada bulan Juni Tahun 2019, yang mana perbuatan tersebut dilakukan di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
- Bahwa anak korban mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adapun korbannya selain saksi anak yakni sdr FANI, sdr. ARIL, sdr. UGI, dan sdr. RIZAL.
- Bahwa anak korban mengenali foto yang diperlihatkan kepada anak korban foto itu adalah foto Terdakwa yang biasa anak korban panggil KAK LAN. dan anak korban menjelaskan bahwa anak korban mengenali capture screenshot tersebut yaitu foto alat kemaluan anak korban sendiri;
- Bahwa anak korban mengenali foto tempat yang di perlihatkan oleh pemeriksa di persidangan, yang mana tempat tersebut tempat tidur dan tinggal Terdakwa di SDN Montongsekar 1, dan tempat itu digunakan untuk melakukan perbuatan terhadap anak korban dan beberapa korban yang lain;
- Bahwa Anak korban mau dicabuli oleh terdakwa karena takut jika videonya tersebar dan korban juga malu dengan orang tua dan teman-teman korban jika mereka mengetahuinya;
- Bahwa anak korban dicabuli satu kali dan saat itu sempat anak korban tidak mau Terdakwa menunjukan video tersebut sehingga saksi diam saja karena takut tersebar;
- Bahwa caranya Terdakwa berbuat cabul dengan anak korban biasanya anak korban dijanjikan dibelikan rokok dan diajak makan dan minum bersama dan pertama dicabuli, anak korban sempat ditunjukkan videonya kepada anak korban sehingga anak korban takut tersebar dan anak korban mau saja dicabuli kembali Terdakwa tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mencabuli anak korban dengan cara Alat kelamin anak korban dipegang oleh Terdakwa dengan gerakan naik turun lalu alat kelamin anak korban dihisap-hisap selanjutnya Terdakwa memegang kemaluannya sendiri dengan gerakan naik turun hingga akhirnya keluar cairan;

- Bahwa alat kelamin Terdakwa pernah dimasukkan ke anus anak korban , dan anak korban merasakan kesakitan;
- Bahwa saat dilakukan perbuatan cabul anak korban tidak kabur atau melarikan diri karena anak korban takut dan karena anak korban diperbolehkan main game sepuasnya sehingga anak korban mau saja dicabuli;
- Bahwa anak korban Mulanya tidak tahu apabila perbuatan cabul terdakwa di rekam video namun saat anak korban sempat menolak sekali dicabuli lalu ditunjukkan video tersebut akhirnya saksi menuruti perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Anak korban menjelaskan bahwa saksi tidak mempunyai akun media social.
- Bahwa anak korban tidak pernah disuruh memegang alat kelamin Terdakwa namun kalau dicabuli bersama teman anak korban fani memang pernah dalam satu kamar bertiga saksi anak,fani dan Terdakwa dan Terdakwa yang memegang anak korban secara bergantian dengan alat kelamin Fani selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya sendiri dengan cara naik turun sampai keluar cairan.
- Bahwa hasil visum et repertum kesehatan anak korban Eka Bagas yang hasilnya anus anak korban rusak atau robek sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 16/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020 ;
- Bahwa anak korban secara psikologis masih trauma dan belum bisa dipulihkan seperti semula sebelum kejadian tersebut terjadi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6) **KASMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Saksi menerangkan ia diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak saksi yang bernama Dwi Sugiarto dan mengenai penyebaran konten atau video pornografi anaknya tersebut melalui media elektronik atau twitter;
- Bahwa anak saksi tersebut lahir di Tuban pada tanggal 16 September 2003 sebagaimana diterangkan dalam Akte kelahiran No 12969/DK/2008 tanggal 19 Juni 2008
- Bahwa saksi tidak mengenal secara akrab namun saksi tahu nama dan orang yang bernama Sdr. PARSILAN yang bekerja sebagai TU di Sekolah SDN 1 Montong.
- Benar setahu anak nya Dwi sering bergaul dengan Terdakwa.
- Bahwa anak saksi sering meminta izin bertemu dengan terdakwa Parsilan untuk membantu kegiatan Pramuka di SDN 1 Montong dan menemani Sdr. KAK LAN alis Sdr. PARSILAN dalam kegiatan di sekolah tersebut.
- Bahwa saksi memang merasa curiga dan sempat mengikuti anak saksi bersama dengan teman mainnya yaitu FANI dan ARIL, karena tidak sendirian ia bermain dengan kawan-kawannya akhirnya kecurigaan saksi tidak ada;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak saksi memiliki akun Instagram, karena yang membuat akun adalah anak saksi DWI SUGIHARTO sendiri;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami adalah anak saksi dan keluarga saksi menjadi takut dan merasa malu dengan adanya peristiwa tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut adalah untuk kepuasan dan merusak generasi muda;
  - Bahwa saksi tidak mengerti kapan terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi Dwi Sugiarto tersebut tahu-tahu saksi dipanggil oleh petugas sebagai saksi dan diberitahu kalau anak saksi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa Anak saksi Dwi Sugiarto tidak pernah bercerita sama sekali terhadap saksi mengenai perbuatan terdakwa Parsilan kepada anak korban Dwi Sugiarto;
  - Bahwa Anak saksi Dwi menjelaskan saat berada diruang di SDN 1 Montong, penisnya dipegang-pegang oleh terdakwa Parsilan hanya itu yang diceriterakan
  - Bahwa saksi hasil. Visum Et Repertum anak saksi benar hasilnya anusny robek, karena anusny dimasuki penisny Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 20/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020 ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7) **DWI SUGIHARTO ALIAS UGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa alias pemilik akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682, pada saat saksi siswa di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dimana terdakwa sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan saksi memanggil terdakwa. dengan sebutan KAK LAN. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap saksi dengan cara awalnya Sekitar Bulan Puasa tahun lalu ketika saksi sedang berlatih DONGKLEK di rumah salah satu warga, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk menemani di Sekolah kemudian terdakwa mengajak saksi masuk di salah satu

ruangan yang dulu bekas digunakan kantin sekolah, kemudian terdakwa langsung memegang kemaluan saksi dan terdakwa menyuruh saksi memegang kemaluannya, kemudian saksi menuruti kemauan terdakwa untuk mengocok kemaluannya hingga akan keluar sperma dan dilanjutkan terdakwa mengocok kemaluannya sendiri hingga keluar sepermanya, kemudian setelah itu saksi tertidur dengannya paginya sekitar pukul 05.00 Wib saksi pulang kerumah;

- Bahwa saksi bersedia dicabuli karena setiap dicabuli diberi uang antara Rp.3.000,- sampai dengan Rp.10.000,- dan uangnya saksi pergunakan untuk beli kue dan minuman kopi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada saksi difoto atau divideokan namun saat berada di kantor Polisi ternyata terdakwa melakukan tindakan asusila tersebut pernah sesekali memfoto menggunakan Handpone terdakwa PARSILAN sendiri ketika ia mengocok kemaluannya sendiri;
- Bahwa cara terdakwa mencabuli saksi korban awalnya terdakwa PARSILAN pernah meminta saksi untuk membuka celana dalam saksi dan kadang saksi disuruh tidur terlentang dan miring kemudian menjepit kemaluannya di paha saksi sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa saksi ketahui dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa. adapun korbannya selain saksi yakni sdr FANI, sdr. ARIL, sdr. UGI, dan sdr. RIZAL;
- Bahwa saat adegan pencabulan difoto oleh terdakwa Hari dan tanggalnya lupa ketika terdakwa memegang penis saksi, saksi gak mau karena saat itu sedang asyik main HP, lalu foto-foto saksi tersebut ditunjukkan kepada saksi dan saksi merasa akan disebar luaskan sehingga saksi menuruti saja yang dilakukan oleh terdakwa Parsilan tersebut.
- Bahwa foto yang ditunjukkan dipersidangan adalah foto terdakwa yang biasa saksi panggil KAK LAN. dan Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali capture screenshot tersebut yaitu foto alat kemaluan saksi sendiri.
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan anus dan hasil visum Et Repertum anus saksi robek dikarenakan alat kelamin terdakwa Parsilan pernah dimasukkan ke anus saksi, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 20/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020
- Bahwa adegan pencabulan ini dilakukan lebih dari 10 kali oleh terdakwa biasanya saksi juga disuruh memegang penis terdakwa juga dan disuruh menggerak-gerakkan naik turun hingga spermanya keluar;
- Bahwa saat perbuatan pencabulan tersebut saksi merasakan sakit, tetapi saksi mau melakukan Karena kadang saksi diputarakan video porno oleh terdakwa Parsilan, sehingga saat penis saksi dipegangi oleh terdakwa Parsilan saksi juga terangsang;
- Bahwa tujuan terdakwa parsilan melakukan pencabulan terhadap saksi untuk memuaskan hawa nafsunya saja;

- Bahwa saat memfoto dan merekam adegan pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi sebelum merekam dan memfoto saksi, terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa mengupload atau mengirimkan foto atau video saat terdakwa mencabuli saksi ke media sosial, saksi baru tahu saat berada di kantor Polisi jika terdakwa ternyata sudah mengupload foto dan video saat terdakwa mencabuli saksi ke twitter.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8) **JAYUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia dimintai keterangan tentang adanya dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/menyebarkan konten pornografi anak melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E dan/atau Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan/atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diketahui terjadi pada tanggal 6 Februari 2020 di Jakarta, diduga dilakukan oleh akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682 sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/0081/II/2020/Bareskrim, tanggal 10 Februari 2020
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak punya akun media Sosial;
- Bahwa anak saksi yang menjadi korban pencabulan terdakwa adalah Anak kedua saksi bernama Toufan Aril Zainal Ilmi alias Aril yang dilahirkan di Tuban 10 April 2005 - Bahwa saksi tidak mengenal secara akrab namun saksi tahu nama dan orang yang bernama Sdr. PARSILAN yang bekerja sebagai TU di Sekolah SDN 1 Montong;
- Benar setahu anak korban saksi Aril sering bergaul dengan terdakwa - Bahwa anak saksi sering meminta izin bertemu dengan terdakwa untuk membantu kegiatan Pramuka di SDN 1 Montong dan menemani Terdakwa dalam kegiatan di sekolah tersebut;
- Bahwa saksi memang merasa curiga dan sempat mengikuti anak saksi bersama dengan teman mainnya yaitu FANI dan BAGAS, karena tidak sendirian ia bermain dengan kawan-kawannya akhirnya kecurigaan saksi tidak ada;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah anak saksi dan keluarga saksi menjadi takut dan merasa malu dengan adanya peristiwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut adalah untuk kepuasan dan merusak generasi muda;

- Bahwa saksi tidak mengerti kapan terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi Aril tersebut tahu-tahu saksi dipanggil oleh petugas sebagai saksi dan diberitahu kalau anak saksi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Anak saksi Taufan Aril tidak pernah bercerita sama sekali terhadap saksi mengenai perbuatan Terdakwa kepada anak korban Dwi Sugiarto;
- Bahwa Anak saksi Taufan Aril menjelaskan saat berada diruang di SDN 1 Montong, penisnya dipegang-pegang oleh Terdakwa hanya itu yang diceritakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila perbuatan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi difoto dan divideo, saksi baru tahu ketika dipanggil ke Polres Tuban, dan saksi membenarkan bahwa foto foto tersebut anak saksi yang bernama Toufan Aril;
- Bahwa saksi hasil. Visum Et Repertum anak saksi benar hasilnya anusny robek, karena anusny dimasuki penisny Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 22/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9) **TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI alias ARIL**, memberikan keterangan tanpa sumpah dan didampingi oleh saksi RUKMINI (orang tua) pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya:
- Bahwa anak korban mengerti setelah dijelaskan oleh penyidik bahwa anak korban pernah diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E dan/atau Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan/atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. - Bahwa Anak korban lahir di Tuban, pada tanggal 14 April 2005, dari bapak Jayus dan ibu Jinah, anak korban ke 1 dari 2 bersaudara. Riwayat Pendidikan saksi duduk di Kelas I.SMP
- Bahwa Anak korban tidak mempunyai akun media social.
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa alias pemilik akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682, pada saat anak korban duduk di bangku kelas 5 SD sekitar tahun 2019 dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Sdr. FANI di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dimana terdakwa sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih

- Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil terdakwa. dengan sebutan KAK LAN.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak korban dengan cara awalnya saksi diajak terdakwa nongkrong sambil ngopi dan wifi'nan barsama yang mana ARIL dihubungi melalui whatsapp dan berjanjian bertemu di tempat Terdakwa di SDN Montongsekar 1, yang biasanya digunakan tidur dan tinggal ditempat tersebut pada saat tiba di sekolah tersebut anak ARIL di ajak masuk kamar kemudian setelah itu dikamar tersebut terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban ARIL dengan cara menyuruh anak korban ARIL terlentang dan membuka celana anak korban ARIL setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban ARIL kemudian anak korban ARIL diarahkan untuk memegang kemaluan terdakwa sambil menggoyangkan tangan dari atas turun kebawah secara berulang kali sampai sperma terdakwa keluar akan tetapi sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut menawarkan kepada untuk menonton film porno namun anak korban ARIL menolak tidak mau menonton film porno yang ditawarkan, setelah perbuatan cabul tersebut selesai Terdakwa mengajaknya ke tempat nongkrong ngopi dan wifi'nan bersama, kemudian pulang;
  - Bahwa anak korban takut tidak diajak kalau ada kegiatan kepramukaan ataupun kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan anak korban biasa diabaikan apabila tidak menuruti permintaan Terdakwa, namun bila mau dicabuli saksi diperbolehkan main wifi sepuasnya dan diajak nongkrong minum kopi.
  - Bahwa anak korban dicabuli oleh terdakwa sejak klas V SDN Montong;
  - Bahwa terdakwa alias pemilik akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682 melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap saksi ketika saksi masih duduk di bangku kelas 5 SDN Montong sampai klas 8 SMP Montong yang mana perbuatan tersebut dilakukan di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
  - Bahwa anak korban ketahui dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adapun korbannya selain saksi yakni sdr FANI, sdr. Dwi, sdr. UGI, dan sdr. RIZAL;
  - Bahwa anak korban mengenali foto yang diperlihatkan kepada saksi anak, foto itu adalah foto terdakwa yang biasa saksi panggil KAK LAN. dan Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali capture screenshot tersebut yaitu foto alat kemaluan saksi sendiri;
  - Bahwa setahu saksi terdakwa sendiri yang memfoto menunakan HPnya sendiri;
  - Bahwa anak korban mengenali foto tempat yang di perlihatkan oleh pemeriksa, yang mana tempat tersebut tempat tidur dan tinggal terdakwa di SDN Montongsekar 1, dan

tempat itu digunakan untuk melakukan perbuatan terhadap saksi dan beberapa korban yang lain;

- Bahwa seingat anak korban lebih dari satu kali, mulai SD kelas V sampai SMP kelas 8;
- Bahwa Anak korban tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa alias pemilik akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682 melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap saksi anak;
- Bahwa anak korban secara psikologis masih trauma dan belum bisa dipulihkan seperti semula sebelum kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa alat kelamin terdakwa Parsilan pernah dimasukkan ke anus anak korban Aril, sehingga mengakibatkan anusnya robek sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 22/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah dicabuli oleh orang lain selain terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh memegang alat kelamin terdakwa Parsilan namun kalau dicabuli bersama teman saksi fani memang pernah dalam satu kamar bertiga saksi, Ugik dan terdakwa Parsilan dan terdakwa Parsilan yang memegang saksi secara bergantian dengan alat kelamin Ugik selanjutnya terdakwa Parsilan memegang alat kelaminnya sendiri dengan cara naik turun sampai keluar cairan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10) **YADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan bersedia dimintai keterangan tentang adanya dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/menyebarkan konten pornografi anak melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E dan/atau Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan/atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diketahui terjadi pada tanggal 6 Februari 2020 di Jakarta, diduga dilakukan oleh akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682 sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/0081/II/2020/Bareskrim, tanggal 10 Februari 2020;
- Bahwa yang anak saksi yang bernama Fajar Sayekti Mulyo yang dilahirkan di Tuban tanggal 23 Juli 2003 menjadi korban pencabulan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengenal secara akrab namun saksi tahu nama dan orang yang bernama Terdakwa yang bekerja sebagai TU di Sekolah SDN 1 Montong namun anak

saksi Fajar sering bergaul dengan terdakwa dan anak saksi sering meminta ijin bertemu dengan terdakwa untuk membantu kegiatan Pramuka di SDN 1 Montong dan menemani Sdr. KAK LAN alis Terdakwa dalam kegiatan di sekolah tersebut;

- Bahwa saksi awalnya memang merasa curiga dan sempat mengikuti anak saksi bersama dengan teman mainnya yaitu FANI dan ARIL,UGI karena tidak sendirian ia bermain dengan kawan-kawannya akhirnya kecurigaan saksi tidak ada. - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak saksi memiliki akun Instagram, karena yang membuat akun adalah anak saksi Fajar sendiri;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah anak saksi dan keluarga saksi menjadi takut dan merasa malu dengan adanya peristiwa pencabulan tersebut; - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut adalah untuk kepuasan dan merusak generasi muda;
- Bahwa saksi tidak mengerti kapan terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi Fajar tersebut tahu-tahu saksi dipanggil oleh petugas sebagai saksi dan diberitahu kalau anak saksi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa karena anak saksi Fajar tidak pernah bercerita sama sekali;
- Bahwa Anak saksi Fajar pernah menjelaskan saat berada diruang di SDN 1 Montong, penisnya dipegang-pegang oleh terdakwa Parsilan hanya itu yang diceriterakan;
- Bahwa saksi tidak mengerti mengapa anak saksi mau dicabuli;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan gerak-gerik anak saksi, dan gerak gerik anak saksi Fajar biasa-biasa saja, mungkin anak saksi takut kepada saksi, sehingga dengan adanya kejadian ini saksi minta agar pelaku dihukum seberat-beratnya menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa anak Saksi Fajar yang menjadi korban pencabulan terdakwa Parsilan sempat dilakukan pemeriksaan kesehatannya dan hasilnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tempat kejadian namun menurut keterangan anak saksi diruang SDN I Montong;
- Bahwa saksi tidak mengerti apakah anak saksi Fajar pernah dimasuki oleh penis terdakwa Parsilan karena anak saksi tidak pernah mengatakan apa-apa.
- Bahwa Setahu saksi tidak pernah ada barang-barang pemberian terdakwa Parsilan untuk anak saksi Fajar Sayekti Utomo;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11) **FAJAR SAYEKTI MULYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi dilahirkan di Tuban tanggal 23 Juli 2003;

- Bahwa bahwa saksi korban pernah diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa bahwa saksi mempunyai akun media sosial;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa. pada saat saksi korban menjadi siswa di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dimana terdakwa sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan saksi memanggil terdakwa dengan sebutan KAK LAN. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap saksi dengan cara awalnya Saksi pernah diajak UGI ketemu KAK LAN di ruang UKS (Unit Kesehatan Sekolah) SDN Montongsekar 1 namun Saksi hanya diraba-raba saja kemaluan saksi, beberapa hari kemudian Saksi ketemu FANI di jalan dan Saksi tanya dari mana lalu FANI mengatakan jika FANI habis minum minuman keras di KAK LAN lalu Saksi tanya kenapa tidak mengajak, lalu FANI mengatakan besok lagi kalau mau minuman keras Saksi mau diajak FANI ditempat KAK LAN, besoknya Saksi dan FANI ke tempat KAK LAN diruangan karpet merah bertemu dengan KAK LAN lalu Saksi dan FANI diberikan minuman keras dan rokok setelah itu saksi, kemudian Saksi mabuk/tidak sadar, bangun-bangun badan Saksi sakit semua dan kepala Saksi pusing sekali dan waktu itu celana dalam dan celana luar Saksi sudah dalam keadaan melorot hingga lutut namun Saksi tidak tanya-tanya lagi kepada KAK LAN karena sudah pusing sekali sehingga Saksi dan FANI langsung pulang, beberapa hari kemudian Saksi datang sendiri ke tempatnya KAK LAN di SDN Montongsekar 1 lalu Saksi diberikan rokok oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dicabuli oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian Saksi ke SDN Montongsekar 1 tempat Terdakwa tinggal dan ketemu Terdakwa bersama FERDI sebanyak 3 kali, yang pertama hanya diberikan rokok, yang kedua Saksi dan FERDI dicabuli secara bergantian, yang ketiga Saksi dicabuli namun saat FERDI mau dicabuli Terdakwa kemudian FERDI tidak mau, marah dan diajak berantem, sehingga Saksi dan FERDI pulang, Yang selanjutnya Saksi dicabuli dengan cara yang sama beberapa kali dan pernah 1 kali setelah dicabuli Saksi diberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- selanjutnya Saksi beberapa kali sendiri ke tempatnya Terdakwa, seingat Saksi satu minggu 3 kali.
- Bahwa saksi mau dicabuli karena saksi biasanya oleh Terdakwa diberi minuman keras (Esmoni) dan rokok kepada saksi korban, terdakwa juga pernah beberapa kali menunjukkan video porno (hubungan badan laki-laki dengan perempuan) kepada saksi



hingga saksi terangsang dan selanjutnya dicabuli, kadang juga memberi saksi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu, namun saat berada di kantor Polisi ternyata Terdakwa melakukan tindakan asusila tersebut pernah sesekali memfoto menggunakan Handpone Terdakwa sendiri ketika ia mengocok kemaluannya sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi diajak UGI ketemu Terdakwa di UKS SDN Montongsekar 1, kemudian Saksi dan UGI main handphone (youtube) menggunakan wifi gratis SDN Montongsekar 1 sambil tiduran di tempat tidur UKS, saksi lihat Terdakwa mendekati UGI kemudian Saksi tidak tahu yang terjadi karena posisi tempat tidur Saksi dan UGI dipisahkan dan tertutup korden, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi dan merabara-raba kemaluan Saksi namun Saksi menghindari kemudian Saksi dan UGI pulang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adapun korbannya selain saksi sendiri yakni sdr FANI, sdr. ARIL, sdr. UGI, dan sdr. RIZAL;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya ketika Terdakwa memegang penis saksi, saksi sesekali pernah menolak karena saat itu sedang asyik main HP, lalu foto-foto saksi yang berisikan konten pornografi tersebut ditunjukkan kepada saksi dan saksi merasa akan disebar luaskan sehingga saksi menuruti saja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa foto itu adalah foto terdakwa PARSILAN yang biasa saksi panggil KAK LAN dan saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali capture screenshot tersebut yaitu foto alat kemaluan saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah dicabuli oleh terdakwa Parsilan lebih 10 kali;
- Bahwa penis terdakwa Parsilan pernah dimasukan ke anus saksi korban dan hanya sekali;
- Bahwa cara yang kedua Terdakwa mencabuli saksi yakni awalnya Saksi dan FANI ke tempat KAK LAN diruangan karpet merah bertemu dengan KAK LAN lalu Saksi dan FANI diberikan minuman keras dan rokok setelah itu saksi mabuk/tidak sadar, bangun-bangun badan Saksi sakit semua dan kepala Saksi pusing sekali dan waktu itu celana dalam dan celana luar Saksi sudah dalam keadaan melorot hingga lutut namun Saksi tidak tanya-tanya lagi kepada KAK LAN karena sudah pusing sekali sehingga Saksi dan FANI langsung pulang;
- Bahwa cara yang ketiga terdakwa Parsilan mencabuli saksi yakni awalnya Saksi datang sendiri ke tempatnya KAK LAN di SDN Montongsekar 1 lalu Saksi diberikan rokok oleh KAK LAN selanjutnya Saksi merokok sambil tiduran selanjutnya KAK LAN menciumi pipi saksi, lalu KAK LAN membuka baju dan celanya hingga telanjang bulat, lalu KAK LAN menyuruh Saksi membuka baju dan celana Saksi hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi disuruh tiduran telentang sedangkan KAK LAN tiduran memegang dan mengocok kemaluan saksi, lalu mengemut kemaluan Saksi hingga keluar air mani, setelah itu KAK LAN mengambil air mani Saksi dan di oleskan

ke dubur Saksi lalu KAK LAN memasukkan kemaluannya ke dubur Saksi namun tidak lama, selanjutnya KAK LAN mencabut kemaluannya lalu Saksi disuruh memegang dan mengocok kemaluan KAK LAN namun Saksi tidak mau saat disuruh mengemut kemaluan KAK LAN, setelah itu KAK LAN keluar air mani kemudian Saksi dan KAK LAN sama-sama memakai baju, lalu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa cara yang keempat, terdakwa Parsilan mencabuli saksi yakni awalnya Saksi dan FERDI ke tempat KAK LAN di SDN Motongsekar 1 namun Saksi dan FERDI tidak dicabuli KAK LAN, hanya diberikan rokok saja..yang kelima dan seterusnya sama dilakukan seperti pencabulan kedua;
- Bahwa saksi mau dicabuli karena saksi diberi uang dan diberi minuman keras, sehingga saksi mau dan karena seringnya mencabuli saksi,akhirnya saksi sudah biasa.
  - Bahwa yang saksi rasakan yakni Tidak enak sakit dan Saksi merasa geli dikemaluan dan di dubur Saksi setelah Sdr. PARSILAN alias KAK LAN melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap saksi;
- Bahwa saksi mau dicabuli meskipun sakit Karena Saksi dalam keadaan mabuk sedangkan KAK LAN sendiri saat melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap saat itu juga ada dalam keadaan sadar dan ada pula dalam mabuk
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa parsilan melakukan perbuatan cabul Untuk memuaskan hawa nafsunya;
- Bahwa terdakwa Parsilan tidak ada izin dan tidak memberitahukan kepada saksi untuk merekam atau memfoto perbuatan asusila atau cabul terhadap saksi;
- Bahwa Sebelum kejadian ini saksi tidak pernah diperlihatkan rekaman atau foto pada saat terdakwa PARSILAN melakukan perbuatan cabul terhadap saksi, namun saat mencabuli saksi, terdakwa Parsilan pernah memperlihatkan foto porno KAK LAN sedang mengemut kemaluan anak laki-laki yang saksi tidak tahu siapa karena fotonya tidak ada muka anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa Parsilan mengupload atau mengirimkan foto atau video saat terdakwa mencabuli saksi ke media sosial, saksi baru tahu saat berada dikantor Polisi jika terdakwa ternyata sudah mengupload foto dan video saat terdakwa mencabuli saksi ke twitter;
- Bahwa akun yang berisi Postingan perbuatan cabul milik terdakwa Parsilan yakni twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dan terdakwa memiliki nomor handphone +6285714215682,
- Bahwa Setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi, terdakwa pernah mengatakan kepada saksi supaya tidak cerita kepada siapa-siapa, akan tetapi lagipula saksi tidak mau menceritakan kepada siapapun karena saksi takut menyebar dan saksi ketahuan orang tua;
- Bahwa saksi normal dan menyukai lawan jenis hanya saja saksi mau melakukan karena mendapat imbalan uang untuk jajan;

- Bahwa saksi diberi uang Rp.10.000,- oleh terdakwa Parsilan sehingga saksi mau dicabuli;  
Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 12) Saksi **WARDI**, dibawah sumpah menerangkan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
  - Bahwa setahu saksi, terdakwa merupakan penjaga sekolah SDN 01 Montongsekar dan sebagai guru pramuka dan silat;
  - Bahwa saksi merupakan ayah dari saksi anak korban Rifki Irfani ;
  - Bahwa saksi anak korban Rifki Irfani di lahirkan di Tuban 24 Agustus 2005 dan bersekolah di SDN 01 Montongsekar Tuban;
  - Bahwa saksi membenarkan anaknya tersbeut menjadi korban perbuatan yang dilakukan Terdakwa ketika anak saksi masih bersekolah di SDN 01 Montongsekar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut namun saksi mengetahuinya setelah diberitahu saat penyidikan dan saksi bertanya langsung kepada saksi anak korban Rifki Irfani telah ada dicium-cium oleh Terdakwa, diraba-raba kemaluannya, kemudian di emut kemaluannya dan baihkan disodomi oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi juga diterangkan oleh anaknya tersebut, ketika saksi melakukan perbuatan tersebut direkam melalau HP terdakwa dan ketika saksi ditunjukan oleh Penyidik, saksi membenarkan barang anak yang ada adalah anak saksi dan pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- 13) Saksi Anak Korban **RIFKI IRFANI**, dibawah sumpah menerangkan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi korban pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dengan Perkara Terdakwa dan keterangan yang di berikan kepadak Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi dilahirkan di Tuban pada tanggal 24 Agustus 2005 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No 3523-LT05062014-0045 tertanggal 06 Juni 2014;
  - Bahwa saksi korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;
  - Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa atau sering saksi panggil KAK LAN, dimana Terdakwa merupakan Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban;
  - Bahwa kejadian tersebut awalnya Saksi pernah diajak Terdakwa ke ruang Komite SDN Montongsekar 1 sejak kelas 6 SD sampai SMP kelas 1 yaitu sekitar tahun 2018-2019 dan terjadinya 2 minggu sekali sekitar jam 19.00 wib (setelah sholat Maghrib atau

sholat Isya), awalnya untuk main internet karena ada wifi gratis, kemudian main game mobile legend atau facebook sambil tiduran terlentang, kemudian Terdakwa menciumi pipi Saksi, lalu Terdakwa menurunkan (pelorotin) celana luar dan celana dalam Saksi lalu Terdakwa sambil duduk memegang dan mengocok kemaluan Saksi, kemudian kemaluan Saksi di emut Terdakwa, setelah itu kedua kaki Saksi diangkat oleh Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat Saksi sekitar 5 menit, setelah itu Terdakwa cabut kemaluannya kemudian Saksi pakai celana dalam dan celana pendek Saksi. Kejadian itu berlangsung beberapa kali yang terjadi 2 minggu sekali, sempat juga sebelum kejadian Saksi diberi minuman keras (anggur) dan juga diberi rokok oleh KAK LAN dan setelah kejadian tersebut biasanya Saksi diajak ngopi di warung kopi dan diberikan yang sebesar Rp. 20.000,- sampai Rp. 30.000,-;

- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Rifki saat saksi korban berada di kelas 6 SDN Montongsekar 1 sampai SMP kelas 1 yaitu sekitar tahun 2018-2019;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Rifki Irfani di ruang Komite SDN Montongsekar 1;
  - Bahwa saksi mau di cabuli oleh terdakwa karena di iming imingi rokok dan diberi uang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi kemudian di foto dan divideokan;
  - Bahwa gambar yang ditunjukkan dipersidangan yang berupa seseorang laki-laki sedang melakukan perbuatan cabul ke anak anak adalah benar foto dan video yang diambil oleh terdakwa saat saksi korban Rifki Irfani di cabuli oleh terdakwa;
  - Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 14) Anak Korban **CANDRA WIRANTA**, memberikan keterangan tanpa sumpah dan didampingi oleh saksi Sri Hami (orang tua) pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa anak korban menjelaskan pada saat pemeriksaan dipersidangan anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa anak korban masih berumur 11 tahun dan masih Pelajar kelas 5 di SDN Montongsekar 1, anak korban lahir di Tuban, pada tanggal 7 Oktober 2008
  - Bahwa anak Korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;
  - Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh terdakwa Parsilan;
  - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, pada saat anak korban duduk di bangku kelas SD dimana Terdakwa sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil Terdakwa dengan sebutan KAK LAN;

- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh terdakwa Parsilan awalnya saat anak korban pernah diajak Terdakwa ke kamar penjaga sekolah, disuruh nonton youtube di HP Terdakwa, anak korban anta melihat film kartun dan pertandingan bola. Setelah itu Terdakwa pegang-pegang kemaluan anak korban yang masih pakai celana sambil tiduran, ketika kemaluan anak korban bangun kemudian Terdakwa melepas celana anak korban Candra Wiranta, kemudian Terdakwa melanjutkan pegang kemaluan anak korban dan di kocok tapi belum dapat keluar sperma, setelah itu anak korban Candra Wiranta disuruh Terdakwa memegang kemaluan pada saat masih pakai celana pendek kemudian setelah kemaluan Terdakwa bangun kemudian Terdakwa melepas celananya dan Saksi disuruh melanjutkan mengocok kemaluannya sampai keluar sperma pada saat itu Terdakwa mengatakan “TERUS TERUS BEN METU AKEH” ( terus-terus supaya keluar banyak), setelah keluar sperma Terdakwa Ngelap pakai tangannya terus diklamute (dijilat) sendiri. Kemudian anak korban Candra Wiranta disuruh pulang dan diberikan uang Rp. 3.000,- sambil bilang “Can iki kanggo jajan”;
  - Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Candra saat anak korban Candra Wiranta kelas 4 SD sekitar tahun 2018;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Candra Wiranta di ruang Komite SDN Montongsekar 1;
  - Bahwa anak korban Candra Wiranta mau dicabuli oleh Terdakwa Parsilan karena Karena anak korban Candra Wiranta di disuruh dan diperbolehkan nonton youtube sebelumnya melakukan perbuatan cabul dan setelahnya Saksi dikasih uang Rp. 3.000,-
  - Bahwa Terdakwa mengocok kemaluan anak korban Candra Wiranta ± 2 (dua) kali;
  - Bahwa anak korban Candra Wiranta mengetahui bahwa terdakwa Parsilan memfoto alat kelamin anak korban Candra Wiranta;
  - Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 15) **SRI HARNI DARMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
  - Bahwa anak saksi yang bernama Rifki dan keponakan saksi Candra telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang saksi kenal bernama Terdakwa atau biasa dipanggil dengan KAK LAN yang bekerja sebagai penjaga sekolah sekaligus melatih pramuka keponakan saksi di SD Montongsekar 1 Tuban Jawa Timur;
  - Bahwa Candra Wiranta lahir di Tuban, pada tanggal 7 Oktober 2008 dan pada saat kejadian masih berumur 11 Tahun
  - Bahwa Kejadiannya sekitar tahun 2018 – 2019 dilakukan di ruang Komite SDN Montongsekar 1 bahwa saat Rifki dan Candra bersekolah di SDN Montongsekar

- Bahwa Rifki dan Candra dicabuli oleh terdakwa dengan cara kemaluanya dipegang-pegang sambil dimain mainkan;
  - Bahwa saksi tidak curiga atau tidak ada kejanggalan terhadap tingkah laku Rifki dan Candra;
  - Bahwa Setiap harinya Rifki dan Candra biasa biasa saja tidak ada yang aneh; - Bahwa Permintaan saksi supaya Terdakwa dihukum berat dan tidak boleh pulang ke Kec, Montong, Kab. Tuban;
  - Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 16) **DARWAN**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa korban menjelaskan pada saat pemeriksaan dipersidangan korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;
  - Bahwa korban dilahirkan di tuban 03 April 2004;
  - Bahwa korban saat ini sudah berumur 16 tahun dan saat perbuatan pencabulan oleh terdakwa masih berumur 12 tahun dan masih Pelajar kelas 6 SD di SDN Montongsekar 1;
  - Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa,;
  - Bahwa korban kenal dengan Terdakwa, pada saat anak korban duduk di bangku kelas SD dimana Terdakwa, sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil Terdakwa, dengan sebutan KAK LAN;
  - Bahwa pada saat Saksi sekolah kelas 6 sekitar akhir tahun 2017 Saksi diajak Terdakwa, ke ruang UKS bersama DWI SUGIARTO alias UGI hanya tidur saja, kemudian Saksi datang ke kamar Terdakwa, hanya numpang merokok, kemudian Saksi pernah datang saat Saksi kemah di lapangan dekat SDN Montongsekar 1, saat kegiatan jumpa tokoh Saksi tidak ikut tapi Saksi menemui Terdakwa, dikamarnya Saksi ketiduran dari jam 19.30 Wib s/d jam 21.00 Wib setelah terbangun Saksi kembali ke tempat kemah kemudian ke SMP, dilain waktu kemudian Saksi datang diberi rokok setelah itu dirabababab kemaluan Saksi dan dilepas celana Saksi dan kemaluan di onani sampai keluar spermanya kemudian Saksi disuruh Saksi disuruh meng onani kemaluan Terdakwa, sampai keluar spermanya, kejadian setelah itu Terdakwa, menghubungi messenger facebook Saksi disuruh datang untuk loco Terdakwa, setelah itu Saksi datang dan Terdakwa, melakukan perbuatan itu lagi;
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terdadap saksi korban di ruang UKS SDN Montongsekar 1;

- Bahwa saksi korban bersedia untuk dicabuli karena saksi diberi rokok dan dibelikan kopi;
- Bahwa saksi korban tidak pernah disodomi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika perbuatan terdakwa difoto dan divideo lalu di unggah ke media sosial twitter;

17) **DARNITI BINTI TEKNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa korban dilahirkan di tuban 03 April 2004 ;
- Bahwa korban saat ini sudah berumur 16 tahun dan saat perbuatan pencabulan oleh terdakwa masih berumur 12 tahun dan masih Pelajar kelas 6 SD di SDN Montongsekar 1;
- Bahwa anak saksi yang bernama Darwan telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang Saksi kenal bernama Sdr. PARSILAN atau biasa dipanggil KAK LAN yang bekerja sebagai penjaga Sekolah sekaligus melatih pramuka keponakan Saksi di SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur;
- Bahwa Kejadiannya sekitar tahun 2018 – 2019 dilakukan di ruang Komite SDN Montongsekar 1 bahwa saat Darwan bersekolah di SDN Montongsekar 1;
- Bahwa Darwan dicabuli oleh terdakwa dengan cara kemaluanya dipegang-pegang sambil dimain mainkan;
- Bahwa saksi tidak curiga atau tidak ada kejanggalan terhadap tingkah laku Darwan;
- Bahwa Setiap harinya Darwan biasa biasa saja tidak ada yang aneh;
- Bahwa Permintaan saksi supaya Terdakwa dihukum berat dan tidak boleh pulang ke Kec, Montong, Kab. Tuban;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

18) Anak korban, **AHMAD SYAHRIAL KIRONI alias RIZAL**, memberikan keterangan tanpa sumpah dan didampingi oleh saksi Jupri Bin Lasiman (orang tua) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menjelaskan pada saat pemeriksaan dipersidangan anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa anak korban dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Mei 2006 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No 88307/TS/2010 hingga saat ini masih berumur 14 tahun dan masih Pelajar kelas 7 SMP;
- Bahwa anak Korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;

- Bahwa anak korban mengalami peristiwa pencabulan, eksploitasi seksua saat anak korban duduk dibangku kelas SD N 1 Montongsari;
  - Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh terdakwa Parsilan;
  - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, pada saat anak korban duduk di bangku kelas SD dimana Terdakwa sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil Terdakwa dengan sebutan KAK LAN;
  - Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa awalnya pada saat itu pas ada kegiatan pramuka di sekolah SDN Montongsekar 1, yang mana saat itu setelah kegiatan pramuka selesai Saksi melihat Terdakwa masuk ke suatu ruang di samping ruang UKS kemudian Saksi bersama ARIL ikut masuk keruangan tersebut, sesampainya diruang itu Saksi dan ARIL diperlihatkan video porno oleh Terdakwa melalui komputer yang ada diruangan tersebut, video porno sudah di sediakan oleh Terdakwa di sebuah flash disk miliknya, Saksi diajak ke ruang disamping UKS (Unit Kesehatan Sekolah) Sdr. PARSILAN sudah berniat melakukan pencabulan terhadap Saksi dan ARIL dikarenakan pada saat itu pelaku sudah menyediakan video porno di flashdisk kemudian dimasuk ke komputer, pada saat kami diperlihatkan video porno melalui komputer yang ada diruang tersebut Terdakwa melakukan onani dengan cara penis Saksi dikocok sampai air mani Saksi keluar;
  - Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Rizal saat anak korban Rizal kelas 6 SD sekitar tahun 2018;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terdadap anak korban Ahmad Syahrizal di ruang UKS dekat ruang Komite SDN Montongsekar 1;
  - Bahwa anak korban Ahmad Syahrizal mau dicabuli oleh Terdakwa karena Karena anak korban Ahmad Syahrizal di beri uang;
  - Bahwa anak korban Ahmad Syahrizal tidak pernah disodomi oleh terdakwa;
  - Bahwa anak korban Ahmad Syahrizal tidak mengetahui bahwa terdakwa Parsilan memfoto alat kelamin anak korban Candra Wiranta;
  - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan.
- 19) **JUPRI BIN LASIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
  - Bahwa anak korban dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Mei 2006 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No 88307/TS/2010 hingga saat ini masih berumur 14 tahun dan masih Pelajar kelas 7 SMP;
  - Bahwa anak saksi yang bernama Ahmad Syahrizal telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang Saksi kenal bernama



Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN yang bekerja sebagai penjaga Sekolah sekaligus melatih pramuka keponakan Saksi di SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur;

- Bahwa Kejadiannya sekitar tahun 2018 – 2019 dilakukan di ruang Komite SDN Montongsekar 1 bahwa saat bersekolah di SDN Montongsekar 1;
- Bahwa Ahmad Syahrizal dicabuli oleh terdakwa dengan cara kemaluanya dipegang-pegang sambil dimain mainkan;
- Bahwa saksi tidak curiga atau tidak ada kejanggalan terhadap tingkah laku Ahmad Syahrizal;
- Bahwa Permintaan saksi supaya Terdakwa dihukum berat dan tidak boleh pulang ke Kec, Montong, Kab. Tuban;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

20) **AHMAD RICO AFANDI alias RICO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban menjelaskan pada saat pemeriksaan dipersidangan korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;
- Bahwa korban dilahirkan di Tuban tanggal 19 Desember 2004 saat ini sudah berumur 16 tahun dan saat perbuatan pencabulan oleh terdakwa korban masih berumur 11 tahun sampai 12 tahun dan saat itu korban masih Pelajar kelas 5 SD sampai kelas 6 SD di SDN Montongsekar 1;
- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa korban kenal dengan terdakwa pada saat anak korban duduk di bangku kelas SD dimana terdakwa sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil terdakwa dengan sebutan KAK LAN;
- Bahwa sejak kelas 5 SD sampai kelas 6 SD Saksi korban sering dicium oleh sdr. PARSILAN, dan pada saat naik ke SMP apabila bertemu Terdakwa di jalan dia selalu mencium saksi korban;
- Bahwa terdakwa mencium saksi korban apabila bertemu saksi korban di jalan;
- Bahwa saksi korban mau dicium oleh terdakwa karena segan dengan terdakwa karena mantan guru saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak pernah disodomi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika perbuatan terdakwa difoto dan divideo lalu di unggah ke media social twitter;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

21) **SANTO BIN Alm. SAHLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa anak saksi yang bernama AHMAD RICO AFANDI alias RICO telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang Saksi kenal bernama Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN yang bekerja sebagai penjaga Sekolah sekaligus melatih pramuka di SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur;
- Bahwa korban dilahirkan di Tuban tanggal 19 Desember 2004 saat ini sudah berumur 16 tahun dan saat perbuatan pencabulan oleh terdakwa korban masih berumur 11 tahun sampai 12 tahun dan saat itu korban masih Pelajar kelas 5 SD sampai kelas 6 SD di SDN Montongsekar 1;
- Bahwa Kejadiannya sekitar tahun 2018 – 2019 dilakukan di ruang Komite SDN Montongsekar 1 bahwa saat AHMAD RICO AFANDI alias RICO bersekolah di SDN Montongsekar 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terdhadap anak Ahmad Rico setiap ketemu di cium;
- Bahwa saksi tidak curiga atau tidak ada kejanggalan terhadap tingkah laku Ahmad Rico dan terdakwa;
- Bahwa Setiap harinya Darwan biasa biasa saja tidak ada yang aneh;
- Bahwa Permintaan saksi supaya Terdakwa dihukum berat dan tidak boleh pulang ke Kec, Montong, Kab. Tuban;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

22) **LILIK HARTOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari anggota Komite Sekolah pada tanggal 12 Februari 2020 malam, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh polisi, esok harinya Saksi langsung menerbitkan Surat Keterangan Penonaktifan Pegawai kepada Terdakwa yang tercatat menjabat PTT (Pegawai Tidak Tetap) Penjaga Sekolah SDN Montongsekar 1 Tuban berdasarkan rapat Bersama Dewan Guru, Kemudian hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 kami rapat lagi untuk memutuskan Terdakwa diberhentikan sebagai pegawai di Sekolah berdasarkan Surat Rekomendasi dari Komite Nomor : 02/Komite SD/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Komite SDN Mekarsari 1 Sdr. M. MUNADI dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SDN Montongsari I Tuban);
- Bahwa terdakwa bukan merupakan guru SDN Montongsekar I hanya sebagai penjaga sekolah dan pembina Pramuka di SDN Montongsekar 1;

- Bahwa Terdakwa tidak berwenang mengoperasikan computer dan internet yang ada di SDN Montongsekar I;
- Bahwa Ketua Komite dan Kepala SDN Montongsari 1 telah memberhentikan terdakwa sebagai pegawai di sekolah;
- Bahwa jumlah anak SDN Montongsari I yang menjadi korban pencabulan terdakwa ada 2 (dua) anak Sdr. YOPI kelas 4 dan Sdr. CHANDRA kelas 5 namun jika mantan-mantan siswa SDN Montongsari 1 ada 10 anak;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto ruangan SDN Montong Sekar yang diperlihatkan dalam berkas di muka persidangan;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

23) **FERDI HASAN ALFARUQ**, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Riwayat hidup Saksi lahir di Tuban, pada tanggal 8 September 2004;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang biasa Saksi panggil dengan sebutan KAK LAN, ketika Saksi masih kelas IV di SDN Montongsekar 1 sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah dibujuk / diajak Terdakwa alias KAK LAN untuk masuk ke Ruang Komite atau kamar istirahatnya Terdakwyang menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1. Saksi diajak ke Ruang Komite atau kamar istirahatnya tersebut oleh teman Saksi yang bernama MULYO ketika Saksi baru lulus dari kelas 6 SD sekitar tahun 2018. Adapun kejadian yang saksi alami ditempat tersebut adalah Saksi dicabuli oleh Terdakwa dengan cara di oral (diemut alat kelamin atau penis Saksi), di onani dengan cara penis Saksi di kocok oleh sdr. TERDAKWA;
- Bahwa saat Saksi dicabuli oleh Terdakwa, sebelumnya Saksi diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok, kemudian Saksi diperlakukan dengan cara diraba, dicium pipi, dibuka celana Saksi sampai lutut, di oral atau di emut penis Saksi dengan menggunakan mulut Terdakwa sampai Saksi mengeluarkan air mani atau peju Saksi. Selanjutnya Terdakwa juga mengocok penis miliknya hingga keluar air mani atau peju nya. Semua dilakukan di atas lantai yang beralaskan karpet merah di Ruang Komite atau kamar istirahatnya Terdakwa;
- Bahwa Saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap Saksi, Saksi merasakan sakit di bagian penis Saksi;
- Bahwa Saksi ingin agar pelaku dihukum seberat-beratnya sehingga pelaku dapat menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya lagi kepada siapapun;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

24) **RIYATI BINTI PARNI**, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan nya;

- Saksi jelaskan bahwa anak Saksi yang bernama FERDI KHASAN ALFARUQ telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang Saksi kenal bernama Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN yang bekerja sebagai penjaga Sekolah sekaligus melatih pramuka anak di SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur;
  - Bahwa saksi mengenalnya sejak anak Saksi yaitu FERDI KHASAN ALFARUQ duduk di bangku kelas IV SD Montong Sekar 1 Tuban dengan cara anak Saksi mengikuti kegiatan Pramuka di sekolahan SD Montong Sekar 1 Tuban tersebut;
  - Bahwa Saksi jelaskan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. TERDAKWA atau biasa dipanggil KAK LAN kepada anak Saksi yang bernama FERDI KHASAN ALFARUQ disaat anak Saksi tersebut Saksi Tanya bahwa anak Saksi sering kali dicitiumi kedua pipinya sama Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN;
  - Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita anak Saksi FERDI KHASAN ALFARUQ yang disampaikan kepada Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 disaat Saksi dan anak Saksi tersebut dimintai keterangan oleh pemeriksa di ruang Unit PPA Polres Tuban;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN kepada anak Saksi yang bernama FERDI KHASAN ALFARUQ dilakukan di tempat sekolah yaitu di SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur pada tanggal dan bulan lupa, atau disaat anak Saksi masih kelas IV SD Montong Sekar 1 Tuban;
  - Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan dari anak Saksi yaitu FERDI KHASAN ALFARUQ telah dilakukan perbuatan cabul sama Terdakwa dilakukannya hingga berkali-kali atau setiap anak Saksi mengikuti kegiatan Pramuka di sekolahannya mesti sering kali dicitiumi wajahnya / kedua pipinya sama Terdakwa
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 25) **DAMAR BIN WARSIMIN**, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa setahu saksi, terdakwa merupakan penjaga sekolah SDN 01 Montongsekar dan sebagai guru pramuka dan silat;
  - Bahwa saksi merupakan ayah dari saksi anak korban Nasroh Mahfudin;
  - Bahwa saksi anak korban Rifki Irfani di lahirkan di Tuban 04 Mei 2005 dan bersekolah di SDN 01 Montongsekar Tuban;
  - Bahwa saksi membenarkan anaknya tersebut menjadi korban perbuatan yang dilakukan Terdakwa ketika anak saksi masih bersekolah di SDN 01 Montongsekar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut namun saksi mengetahuinya setelah diberitahu saat penyidikan dan saksi bertanya langsung kepada saksi anak korban Rifki Irfani telah ada dicitium-cium oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- 26) **NASROH MAHFUDIN**, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Noya;
  - Bahwa Saksi lahir di Tuban, pada tanggal 4 Mei 2005, Saksi saat ini Sekolah di SMPN 1 Montong Kab. Tuban duduk di kelas IX F ;
  - Bahwa Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah dibujuk / diajak oleh Terdakwa alias KAK LAN untuk masuk ke suatu kamar dan Ruangan yang ada di SDN Pucangan 1 ataupun ketempat lainnya, akan tetapi sejak kelas 5 SD sampai kelas 6 SD Saksi sering dicium oleh sdr. Terdakwa, dan pada saat naik ke SMP apabila bertemu Terdakwa dijalan dia selalu mencium Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuan sdr. Terdakwa mencium Saksi yang di lakukan sejak duduk dibangku sekolah dasar, namun Saksi tidak menaruh curiga kepada sdr. Terdakwa dikarenakan dia baik terhadap anak-anak yang ditemuinya, tidak pernah marah;
  - Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi merasa risih dan kurang nyaman setiap saat sdr. Terdakwa mencium Saksi dikarenakan Saksi merasa tidak normal dan Saksi pernah menolak untuk dicium dikarenakan Saksi menolak untuk dicium oleh Terdakwa Saksi dicuekin di sekolah ataupun di kegiatan pramuka, contoh apabila Terdakwa tidak marah, ataupun marah biasanya apabila ada permainan Saksi sering diajak dan apabila Terdakwa marah dikarenakan Saksi tidak mau di cium biasanya kalau ada permainan di sekolahan Saksi tidak diajak;
  - Bahwa Terdakwa terakhir memperlakukan perbuatan asusila terhadap Saksi antara pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong di pinggir jalan disebuah desa momong;
  - Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa jumlah Terdakwa melakukan asusila terhadap Saksi tidak ingat berapa kali dikarenakan sudah sering melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencium Saksi;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 27) **AHMAD WAHIB ALIAS MAMAD**, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi lahir di Tuban tanggal 17 Agustus 2004, ayah Saksi bernama SUTRISNO Ibu Saksi bernama TUMINI, Saksi anak ke 4 dari 4 bersaudara kakak Saksi bernama MUHAMMAD AMIN, MIFTAHUL NAJAH, SHOINATUL MILA, Saksi bersekolah di SMA I Montong kelas 10;

- Bahwa saat Saksi kelas 9 SMP sekitar akhir tahun 2018 Saksi ikut latihan silat di perguruan SH Terate dimana salah satu pelatihnya Terdakwa, Saksi sering di jemput dari tempatnya Mondok di desa Montong, ke padepokan tempat latihan, beberapa kali Saksi saat Terdakwa menjemput Saksi mencium pipi Saksi, kemudian beberapa kali Saksi Saksi diajak ke kamar penjaga sekolah disitu mulanya Saksi diberikan tentang materi sejarah SH Terate, dan memberikan semangat latihan supaya sampai jadi pendekar seperti Terdakwa, kemudian yang kedua kalinya saat pulang latihan Saksi diajak ke kamar penjaga sekolah SDN Montongsekar 1, karena pakaian Saksi kotor Saksi numpang mandi dikamar mandi yang berada di sebelah kamar penjaga sekolah tempat tinggal Terdakwa, setelah itu ketika didalam kamarnya dikunci dan Saksi diraba-raba kemaluan Saksi namun Saksi sempat menolak tapi Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan “kalau kamu tidak mau nanti latihan silat khusus Saksi ngerasin” karena Saksi takut kemudian Terdakwa lanjutin pegang kemaluan Saksi sampai tegang dan celana Saksi diplorotin kemaluan Saksi di kocok karena kesakitan Saksi menolak dan Saksi minta diantar pulang ke Pondok;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 28) **TUMINI BINTI SUMARJAN**, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN kepada anak Saksi yang bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD Dilakukan dengan cara Sdr. PARSILAN menciumi pipi anak Saksi yang bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD;
  - Bahwa saksi mengetahuinya dari Sdr. BAMBANG (perangkat dsn. Tileng ds. Talun sebagai Kadus) yang menjelaskan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Di rumah Saksi alamat Dsn. Tileng Rt 015 Rw 008 Ds. Talun Kec. Montong Kab. Tuban bahwa putra Saksi yang bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD dipanggil oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa atau biasa yang dipanggil KAK LAN;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak Saksi bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali anak Saksi mengalami perbuatan pencabulan, Saksi hanya mengetahui bahwa anak Saksi pernah dicium oleh Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Saksi yang bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD kenal dengan Terdakwa semenjak anak saksi Mondok di Rohdotul Janah dan sering bertemu dalam rangka latihan Pencak Silat PSHT di SD Montong Sekar 1;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa anak Saksi bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD tidak pernah pamit atau meninggalkan rumah setelah pulang sekolah dalam rangka menemui Terdakwa karena sewaktu kenal dengan Sdr. PARSILAN anak Saksi bertempat di Pondok Rohdotul Janah;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.
- 29) **SANDI YOPI SETIAWAN** alias YOPI, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa Saksi lahir Tuban, pada tanggal 01 Maret 2009, nama panggilan Saksi YOPI, Saksi saat ini sekolah di SDN Montongsekar 1 Kab. Tuban Jawa Timur, Saksi tinggal di rumah bersama kedua orangtua Saksi, 1 adik Saksi yang bernama SAKTI FANDI RAHENDRA SETIAWAN, bersama kakek dan nenek Saksi serta bersama bibi dan paman Saksi, setiap hari Saksi biasa menggunakan bahasa Jawa;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa atau yang biasa Saksi panggil KAK LAN sejak sekitar tahun 2018 saat Saksi kelas 3 semester 1 di SDN Montongsekar 1 karena KAK LAN sebagai guru Pramuka dan pelatih Pencak Silat, dan setahu saksi KAK LAN tinggal di sekolah SDN Montongsekar 1;
  - Bahwa saksi pernah satu kali diajak Terdakwa untuk masuk ke Ruang Komite atau kamar istirahatnya penjaga sekolah SDN Montongsekar 1, waktu itu sekitar jam 15.00 wib Saksi sedang latihan pencak silat dengan pelatih Terdakwa, kemudian saat istirahat saksi ke kamar mandi yang letaknya disamping ruang Komite untuk buang air kecil, setelah keluar dari kamar mandi Saksi lihat Terdakwa mendekati Saksi dan mengajak saksi ke Ruang Komite yang letaknya disamping kamar mandi, kemudian Terdakwa pelorotin celana silat dan celana dalamnya, lalu Saksi dicium pipi lalu Saksi disuruh buka celana Saksi namun Saksi tolak, lalu Terdakwa menarik celana silat Saksi dan celana dalam Saksi sampai sebatas lutut, tangan Saksi dipegangin Terdakwa dan Saksi disuruh nungging sedangkan Terdakwa jongkok lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat Saksi tapi tidak lama, setelah itu Terdakwa memakai celananya dan Saksi juga disuruh memakai celana Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju lapangan lagi untuk melanjutkan latihan pencak silat;
  - Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat Saksi hanya satu kali, namun Terdakwa sering menciumi pipi dan memegang kemaluan Saksi;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 30) **SUNARSIH BINTI DARSIH**, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi jelaskan bahwa anak Saksi yang bernama Sdr. SANDI YOPI SETIAWAN telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh

Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN yang bekerja sebagai penjaga Sekolah sekaligus melatih pramuka anak di SD N Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak awal anak Saksi yang bernama Sdr. SANDI YOPI SETIAWAN mengikuti pencak silat SH TERATE dengan cara awalnya Terdakwa adalah pelatih silat SH TERATE anak Saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui anak saksi di lakukan pencabulan oleh Terdakwa ALS. KAK LAN dengan di bujuk rayu tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa ALS. KAK LAN melakukan hal tersebut terhadap anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari kepala desa yang menelfon menyuruh kerumah kepala desa sesampai di rumah kepala desa Saksi sudah mengetahui ada pihak dari siber polri yang menunggu dan menjelaskan kepada saksi terkait anak Saksi dan sebelumnya Saksi mengetahui adanya kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Sdr SUPARLAN saksi sempat menanyakan kepada anak Saksi Sdr. SANDI YOPI SETIAWAN “ CONG SAMPEAN TAU DI APAKNO KAK LAN” nak kamu pernah di apakan kak lan Jawab anak Saksi “ GAK DI APAK APAK NO BUK” tidak di apa apakan ibu dari cerita anak Saksi Sdr. SANDI YOPI SETIAWAN yang disampaikan kepada Saksi dan Saksi kira anak Saksi tidak menjadi korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. PARSILAN atau biasa dipanggil Terdakwa kepada anak Saksi yang bernama Sdr. SANDI YOPI SETIAWAN dilakukan di sekolah tepatnya di ruang KOMITE SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur yang tidak Saksi ketahui tanggal dan bulannya tetapi yang Saksi ketahui anak Saksi di lakukan pencabulan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersbeut Terdakwa tidak keberatan;

#### 4. Keterangan Ahli

1. **Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, MH (AHLI)**, yang BAP-nya di persidangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Ahli menguasai dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pernah beberapa kali dimintakan pendapatnya dalam persidangan terkait peraturan dalam UU ITE;
  - Bahwa dalam perkara Terdakwa sebagai pemilik atas akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dengan nomor handphone +6285714215682 ahli pernah ditunjuk oleh Penyidik;
  - Bahwa atas akun twitter tersebut, menurut ahli ada beberapa ketentuan-ketentuan yang dilanggar dalam UU ITE antara lain kesusilaan di Pasal 27 UU ITE seperti konten-konten yang bernuansa pencabulan, pedofilia, hubungan sesama jenis dll;



- Bahwa akun twitter milik Terdakwa tersebut dapat diakses oleh publik dengan kata lain setiap orang yang membuka akun milik terdakwa tersebut, meskipun tidak berteman namun tetap dapat melihat isi kontennya tersebut;
  - Bahwa atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
2. **PERI UMAR FAROUK, S.H., M.H**, (AHLI) yang BAP-nya di persidangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Ahli menguasai dalam bidang penjelasan UU Pronografi;
  - Bahwa dalam perkara Terdakwa sebagai pemilik atas akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dengan nomor handphone +6285714215682 ahli pernah ditunjukkan oleh Penyidik;
  - Bahwa atas akun twitter tersebut, menurut ahli ada beberapa ketentuan-ketentuan yang dilanggar dalam UU Pronografi antara lain kesusilaan di Pasal 4 ayat (1) seperti Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual, termasuk di dalamnya persenggamaan anak (pedofolia);
  - Bahwa atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
3. **PUTU ELVINA, S.Psi.,M.M** (AHLI) yang BAP-nya di persidangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa:
  - Bahwa Ahli menguasai dalam bidang Perlindungan Anak;
  - Bahwa dalam perkara Terdakwa sebagai pemilik atas akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dengan nomor handphone +6285714215682 ahli pernah ditunjukkan oleh Penyidik;
  - Bahwa menurut pendapat ahli terdapat persetujuan / pencabulan terhadap anak-anak secara eksploitasi baik dalam bentuk foto ataupun video-videonya, dimana terlihat ada persetujuan antara terdakwa dengan anak-anak tersebut dalam bentuk homo seksual sehingga menurut pendapat ahli bertentangan dengan pasal 66 UU Perlindungan Anak;
  - Bahwa atas pendapat ahli tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

## 5. Tuntutan Hukum

Adapun yang menjadi tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka sidang yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa PARSILAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yakni melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”, sebagaimana diatur dan

diancam dengan pidana **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARSILAN dengan pidana penjara selama **13 (TIGA BELAS) TAHUN** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) subsider 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan Video dan Foto Pornografi Anak
  - 1 (satu) Bundel Screen Capturen Video dan Foto Pornografi Anak.
  - 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX dengan Nomor IMEI 1 : 354782081042801, Nomor IMEI 2 : 354782081042819;
  - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 082234817172 dengan nomor ICCID : 621000347281717200;
  - 1 (satu) buah Sim Card Indosat nomor 085714215682 dengan nomor ICCID 62014000581156853;
  - 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merek V-gen 2GB;
  - 2 (dua) buah bantal tidur;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki warna putih;
  - 1 (satu) buah botol bekas minuman merek orang tua;
  - 2 (dua) buah gelang tangan berbahan kayu;
  - 1 (satu) lembar karpet warna merah ukuran 2 M x 2,1 M;
  - 9 (Sembilan) puntung rokok;
  - 29 (dua puluh sembilan) lembar pas foto anak laki-laki ukuran 3x4;
  - 13 (tiga belas) lembar pas foto;
  - 1 (satu) buah potongan bekas air mineral dengan tutup warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm;
  - 2 (dua) buah bekas tutup botol air mineral warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
  - 2 (dua) buah botol bekas air mineral dengan tutup warna merah;
  - 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis Marjan Boudin;
  - 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis ABC;
  - 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup botol bertulis Kratidaeng;
  - 1 (satu) buah jirigen warna putih tutup warna hitam dengan selang tertancap warna putih panjang sekitar 90cm;
  - 2 (dua) buah potongan busa yang terbungkus sarung bantal corak bunga;
  - 1 (satu) buah akun email [parsilanmaulana@gmail.com](mailto:parsilanmaulana@gmail.com) yang di export ke dalam bentuk DVD;

- 1 (satu) buah akun email [lanparsilan@gmail.com](mailto:lanparsilan@gmail.com) yang di export ke dalam bentuk DVD.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI;

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

## 6. Amar Putusan

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa PARSILAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak lebih dari 1 (satu) orang untuk melakukan perbuatan cabul " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PARSILAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (DUA PULUH) TAHUN** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa Pengumuman Identitas Pelaku ;
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan Video dan Foto Pornografi Anak;
  2. 1 (satu) Bundel Screen Capturen Video dan Foto Pornografi Anak;
  3. 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX dengan Nomor IMEI 1 : 354782081042801, Nomor IMEI 2 : 354782081042819;
  4. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 082234817172 dengan nomor ICCID : 621000347281717200;
  5. 1 (satu) buah Sim Card Indosat nomor 085714215682 dengan nomor ICCID 62014000581156853;
  6. 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merek V-gen 2GB;
  7. 2 (dua) buah bantal tidur;
  8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  9. 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki warna putih;
  10. 1 (satu) buah botol bekas minuman merek orang tua;
  11. 2 (dua) buah gelang tangan berbahan kayu;
  12. 1 (satu) lembar karpet warna merah ukuran 2 M x 2,1 M;
  13. 9 (sembilan) puntung rokok;
  14. 29 (dua puluh Sembilan) lembar pas foto anak laki-laki ukuran 3 X 4;
  15. 13 (tiga belas) lembar pas foto;

16. 1 (satu) buah potongan botol bekas air mineral dengan tutup warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm;
  17. 2 (dua) buah bekas tutup botol air mineral warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm;
  18. 2 (dua) buah botol bekas air mineral dengan tutup warna merah;
  19. 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis Marjan Boudoin;
  20. 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis ABC;
  21. 1 (satu) buah botol bekas minuman Kratidaeng;
  22. 1 (satu) buah jirigen warna putih tutup warna hitam dengan selang tertancap warna putih panjang sekitar 90cm Dirampas untuk dimusnahkan;
  23. 2 (dua) buah potongan busa yang terbungkus sarung bantal corak bunga;
  24. 1 (satu) buah akun email parsilanmaulana@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD;
  25. 1 (satu) buah akun email lanparsilan@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD. Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI
- 7) - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>128</sup>

### C. *Ultra Petita* dalam Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn Menurut Hakim Pengadilan Negeri Tuban

Putusan *Ultra Petita* merupakan putusan yang tidak pernah berhenti untuk diperdebatkan. Asas *Ultra Petita* sendiri merupakan asas terkait dengan penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau melebihi apa yang diminta. Secara normatif, dalam ranah pidana tidak ada ketentuan yang menyatakan secara eksplisit mengenai kebolehan atau ketidakbolehan hakim dalam memutuskan melebihi apa yang diminta. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP secara implisit menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar pada dakwaan jaksa penuntut umum. Dimana hal tersebut secara tidak langsung menjadi batasan bagi hakim dalam memutus perkara.

Menurut Pak Uzan Purwadi,<sup>129</sup> selaku Hakim Pengadilan Negeri Tuban, asas *Ultra Petita* dalam ranah pidana itu sendiri tidak ada karena tidak ada ketentuan yang menyatakan secara jelas bahwa hakim tidak boleh *Ultra Petita*. Disamping itu, hakim diberi kebebasan dalam membuat suatu putusan. *Ultra petita* itu sendiri hanya berlaku dalam ranah perdata, karena dalam ranah perdata hakim dibatasi oleh gugatan dari penggugat, dan tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta oleh penggugat tersebut.

Sedangkan terkait dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan terkait musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar surat dakwaan penuntut umum.

---

<sup>128</sup> Salinan putusan No. 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn diperoleh dari Direktori Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 2020

<sup>129</sup> Wawancara dengan Uzan Purwadi, Hakim Pengadilan Negeri Tuban, 2 Maret 2021

Menurut Hakim Uzan Purwadi, hal tersebut tidak secara mutlak membatasi hakim dalam memutus perkara yang tidak didakwakan. Hakim bisa saja menjatuhkan putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum, apabila hakim mempunyai keyakinan bahwa orang yang didakwakan itu terbukti bersalah sedangkan rumusan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memuat pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini hakim boleh untuk melakukan suatu penemuan hukum dengan mencari pasal yang tepat yang dapat dikenakan kepada terdakwa. Akan tetapi dengan catatan, pasal tersebut tidak melenceng jauh dari pasal yang didakwakan sebelumnya, atau masih ada hubungannya satu sama lain.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn, hakim menjatuhkan putusan selama 20 tahun penjara sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Perpu No.01 tahun 2016. Sedangkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum sendiri, hanya mencantumkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam ayat (1) Pasal tersebut hanya memuat hukuman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah 15 tahun penjara.

Menurut Bapak Uzan Purwadi,<sup>130</sup> selaku hakim Pengadilan Negeri Tuban, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan tersebut merupakan putusan yang boleh saja dilakukan. Mengingat hakim mempunyai banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum memutuskan. Pertimbangan-pertimbangan yang dituangkan hakim dalam putusan tersebut juga sudah sangat jelas dan rinci, seperti alasan mengapa terdakwa dijatuhkan hukuman melebihi ancaman pidana maksimal, tentunya hal tersebut sudah dipertimbangan baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis.

Menurut Pak Uzan, hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan, tentunya sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta di persidangan, yang kemudian ditambah dengan keyakinan hakim. Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah sangat merugikan korban. Sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk memberikan keringanan hukuman. Jadi hakim tidak serta merta menjatuhkan hukuman tanpa ada alasan yang jelas, semua itu sudah ada pertimbangannya, baik dilihat dari perspektif terdakwa sebagai orang yang melakukan maupun dari perspektif korban yang dirugikan.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri, sudah dijelaskan bahwa untuk pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak, dapat ditambah hukumannya apabila hal tersebut dilakukan oleh pendidik. Dalam hal ini, menurut Pak Uzan, terdakwa sebagai seorang pendidik sudah mencoreng nama instansi pendidikan. Dimana seharusnya seorang pendidik menjadi contoh yang baik untuk anak-anak didiknya. Sedangkan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus tersebut, justru malah sebaliknya. Maka sudah tepat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa dengan hukuman seberat-beratnya.

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Uzan Purwadi, Hakim PN Tuban di Tuban, 2 Maret 2021

Dijelaskan oleh Bapak Uzan, bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus yang bisa dikatakan sebagai kasus luar biasa dan sudah semestinya ditangani dengan cara yang tidak biasa pula. Ketentuan perundang-undangan sudah mengatur sedemikian rupa terkait dengan hal tersebut, karena sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekejarasan seksual terhadap anak belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga diperlukan berbagai perubahan, salah satunya ketentuan pemberatan terhadap pelakunya, terutama bagi pelaku yang berstatus sebagai orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Jadi, hakim dalam putusan tersebut menurut Pak Uzan, sama sekali tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4), karena rumusan dakwaan penuntut umum sudah memuat pasal tersebut, hanya saja oleh hakim diberikan pemberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan disesuaikan dengan perkembangan hukum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 01 tahun 2016 yang telah diundangkan.

## BAB IV

### ANALISIS IMPLIKASI ASAS *ULTRA PETITA* TERHADAP KEBEBASAN DAN INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR 157/PID.SUS/2020/PN.TBN

#### A. Pelaksanaan Asas *Ultra Petita* di Pengadilan Negeri Tuban

Putusan pengadilan merupakan muara dari penanganan perkara pidana. Dalam perkara pidana, putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas dari tuntutan hukum. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>131</sup> Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak serta merta menjatuhkan putusan, baik itu putusan pemidanaan, putusan bebas, ataupun putusan lepas dari tuntutan hukum. Akan tetapi sebelum putusan tersebut dijatuhkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap perkara pidana tersebut. Dari hasil pemeriksaan perkara tersebut kemudian dapat dimasukkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim sebagai landasan dari putusan yang dijatuhkannya. Salah satu asas yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah asas *ultra petita*, yang berarti tidak diluar permintaan. Pengaturan terkait asas *ultra petita* secara eksplisit terdapat dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabaikan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.

Berkaitan dengan larangan *Ultra Petita* tersebut, penulis berkesempatan untuk mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri Tuban terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN. Tbn. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam Putusan tersebut, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, ditambah denda senilai Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sedangkan dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa yakni Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana terdapat dalam ayat (1) Pasal tersebut, menyatakan bahwa ancaman maksimal hukuman yang dijatuhkan adalah 15 (lima belas) tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Menurut Pak Uzan Purwadi, selaku perwakilan Hakim Pengadilan Tuban, putusan *Ultra Petita* itu hanya terdapat dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana tidak dikenal istilah demikian. Karena menurut beliau, hakim dalam perkara pidana diberikan kebebasan dalam menafsirkan undang-undang dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan bukti-

---

<sup>131</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, (Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya)* (Bandung: PT. Alumni, 2007), 201.

bukti dan fakta-fakta yang terjadi di persidangan yang kemudian dipadukan dengan keyakinan hakim.<sup>132</sup>

Menurut hemat penulis, apabila merujuk pada peraturan yang ada maka istilah *ultra petita* secara eksplisit memang tidak terdapat dalam KUHAP, melainkan terdapat di HIR (*Herzien Inlandsh Reglement*). Akan tetapi, jika ditelusuri lebih dalam, putusan *Ultra Petita* dalam ranah pidana sendiri lahir dari putusan Mahkamah Agung Nomor: 818 K/Pid/1984 terkait kasus pencemaran nama baik. Dalam putusan ini, Penuntut Umum mendakwa terdakwa Timbul Osmar Simarmata dengan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (1) KUHP. Pengadilan Negeri memvonis terpidana menggunakan Pasal 310 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Kemudian dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri. Hingga pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memvonis dengan menggunakan Pasal 315 KUHP yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam putusan ini, secara tidak langsung Mahkamah Agung telah melahirkan suatu fenomena baru dalam membuat putusan. Padahal dahulunya, dalam peradilan pidana tidak dikenal istilah *Ultra Petita*.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pedoman utama dalam proses beracara di peradilan pidana. Putusan diluar dakwaan atau biasa disebut dengan *Ultra Petita* yang dilakukan oleh hakim, menurut penulis jika dikaitkan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “*Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*”. Kemudian dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “*Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas*”. Maka pada putusan-putusan sebelumnya yang terjadi adalah terdakwa dibebaskan jika pasal yang didakwakan tidak terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, meskipun pada faktanya terdakwa terbukti dengan pasal pidana lain yang tidak didakwakan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN. Tbn, menurut pandangan Hakim Uzan Purwadi,<sup>133</sup> merupakan sesuatu yang sudah lumrah terjadi, karena di setiap putusan yang dibuat, sudah melalui berbagai pertimbangan. Dalam putusan tersebut, hakim tidak sepakat dengan lamanya pemidanaan yang dimintakan oleh penuntut umum yakni selama 13 (tiga belas) tahun penjara. Hakim membenarkan jika dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Akan tetapi hakim dalam pertimbangannya, menerangkan bahwa dalam perkembangan hukum, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pada tanggal 25 Mei 2016 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kemudian telah disahkan menjadi

<sup>132</sup> Wawancara dengan Uzan Purwadi, Hakim PN Tuban di Tuban, 2 Maret 2021

<sup>133</sup> Wawancara dengan Uzan Purwadi, Hakim PN Tuban di Tuban, 2 Maret 2021



Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.01 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan telah diundangkan pada 9 November 2016.

Dijelaskan oleh Bapak Uzan, bahwa pada bagian menimbang huruf (c) Perpu No.01 tahun 2016 tersebut menyatakan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu mengubah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 82 dari 2 (dua) ayat ditambah menjadi 4 (empat) ayat dimana dalam ayat ke 2 (dua), ayat ke 3 (tiga), dan ayat ke 4 (empat) merupakan pemberatan dari ayat ke 1 (satu) tersebut. Dalam ayat ke 2 (dua) melakukan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal bila perbuatan tersebut dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn tersebut, terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 82, akan tetapi dalam hal ini terdapat pemberatan dimana sesuai dengan Pasal (4) karena terdakwa merupakan seorang pendidik atau tenaga kependidikan dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang.

Jadi, sudah jelas bagi hakim dalam menambahkan pidana dalam putusan tersebut didasarkan atas Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disesuaikan dengan Perpu No.01 tahun 2016. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum sebelumnya yakni Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Akan tetapi hakim dalam pertimbangannya, merasa bahwa Pasal 82 ayat (4) Perpu No.16 Tahun 2016 sudah layak dan sudah dinilai berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan rasa keadilan.

Adapun penjelasan Hakim dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/Pn Tbn terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>134</sup>

- 1) Bahwa memang benar dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memiliki ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
- 2) Bahwa dalam perkembangan hukum, khususnya dalam Undang Undang Perlindungan Anak, pada tanggal 25 Mei 2016 telah di undangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>134</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn, diperoleh dari Direktori Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 2020

- Undang No 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang telah di undangkan pada 09 November 2016 ;
- 3) Bahwa pada bagian Menimbang huruf (c) Perpu No 01 Tahun 2016 tersebut dijelaskan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 4) Bahwa dalam Perpu No 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 82 dari 2 (dua) ayat ditambah menjadi 4 (empat) ayat dimana dalam ayat ke 2 (dua), ayat ke 3 (tiga) dan ayat ke 4 (empat) merupakan pemberatan dari ayat ke 1 (satu) tersebut
  - 5) Bahwa ayat ke 2 (dua) melakukan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal bila perbuatan tersebut dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
  - 6) Bahwa untuk ayat 3 (tiga) melakukan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal bila perbuatan tersebut dilakukan kepada seorang residivis;
  - 7) Bahwa sedangkan untuk ayat ke 4 (empat) melakukan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal bila perbuatan tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;
  - 8) Bahwa memang benar terdapat azas hukum pidana yaitu "*in dubio pro rio*" dengan terjemahan bebasnya apabila ada aturan hukum yang belum jelas, maka digunakan aturan yang menguntungkan bagi terdakwa;
  - 9) Bahwa namun demikian saat ini telah diberlakukannya Perpu No 01 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tersebut yang memberlakukan pemberatan-pemberatan pembedaan bagi seorang Terdakwa, sehingga karenanya dalam perkara in casu ini Majelis Hakim menilai sudah tidak ada keragu-raguan penerapan peraturan perundang-undangan dalam hal pembedaan bagi terdakwa diperkara perlindungan anak;
  - 10) Bahwa selain itu juga terdapat azas dalam hal pembedaan yaitu "*Exeptio format regulam*" atau yang lebih dikenal dengan adagium "*exception frimat vim legis in casibus non exceptis*", dengan terjemahan bebasnya adalah jika dilakukan penyimpangan terhadap aturan umum maka penyimpangan tersebut harus dilakukan secara sempit atau dengan kata lain penerobosan terhadap ketentuan batas pembedaan maka penerobosan pembedaan tersebut hanya bisa dilakukan terhadap penjatuhan dibawah ancaman pidana khusus dan tidak bisa penjatuhan pidana dilakukan melebihi batas maksimal ancaman pidana;

- 11) Bahwa dalam perkara *in casu* ini, adalah benar ancaman maksimal dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memiliki ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, namun demikian dalam perkara *in casu* khususnya dalam hal pemidanaan bagi terdakwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah terjadi penambahan hukuman sebagaimana dijelaskan dalam Perpu No 01 Tahun 2016 dan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 yaitu adanya penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, sehingga oleh karena Perpu No 01 Tahun 2016 dan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 sudah berlaku, maka pemidanaan bagi terdakwa Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana maksimalnya;
- 12) Bahwa dalam fakta persidangan juga terungkap jumlah korban lebih dari 1 (satu) orang, yaitu berjumlah 12 (dua) belas orang dan 8 (delapan orang) orang diantaranya mengalami kerusakan pada bagian dubur/anusnya akibat perbuatan sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana diterangkan dalam hasil visum et repertum dari masing-masing anak tersebut;
- 13) Bahwa selain derita fisik yang dialami oleh 8 (delapan) anak korban tersebut, ke 12 (dua belas) anak tersebut juga mengalami trauma psikologis dimana anak-anak tersebut menjadi muncul rasa malu, tidak percaya diri dan stigmatisasi (pemberian label/cap negatif) dari lingkungan masyarakat sekitar;
- 14) Bahwa selain norma hukum positif yang dilanggar oleh Terdakwa, namun demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan homoseksualitas, pedofilia, perekaman dan penyebaran hubungan homoseksualitas dan pedofilia tersebut, juga terdapat norma-norma lain yang dilanggar oleh Terdakwa seperti norma agama, norma adat dan norma sosial;
- 15) Bahwa mengenai alasan Penasehat hukum yang memohonkan keringanan hukum bagi terdakwa dengan alasan antara lain bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi dan memiliki gangguan mental yaitu berorientasi seksual kepada anak laki-laki, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena dampak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa begitu besar dan jumlah korban yang banyak serta bahwa penerapan undang-undang perlindungan anak ini juga ingin memberikan efek jera kepada pelaku maka Majelis Hakim menilai adalah tepat apabila terhadap terdakwa diberikan pidana maksimal;
- 16) Bahwa sehingga meskipun jaksa penuntut umum tidak melakukan proses penuntutan terhadap ketentuan dalam Perpu no. 01 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan rasa keadilan maka Majelis Hakim dalam hal pemidanaan bagi terdakwa akan menggunakan aturan dalam Pasal 82 ayat (4) anak Perpu No 01 Tahun 2016 tersebut.

Menurut hemat penulis, berdasarkan pertimbangan Hakim diatas, meskipun perbuatan terdakwa tidak sepenuhnya memenuhi unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan Pasal tersebut, namun berdasarkan fakta-fakta

hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan pasal yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan pada diri terdakwa dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah nyata atau dapat disimpulkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- 2) Bahwa meskipun pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dipandang kurang tepat diterapkan bagi terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat pasal-pasal tindak pidana yang akan diterapkan dipandang lebih cocok diterapkan bagi terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah karena dianggap antara pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dengan pasal-pasal tindak pidana yang diterapkan tersebut tidak terlalu menyimpang bahkan dapat dikatakan antara pasal-pasal tersebut saling berpasangan misalnya Pasal 82 ayat (1) dengan ayat (4) adalah berpasangan dan dapat juga disebut berpasangan dengan ketentuan Perpu Nomor 01 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak kaitannya dengan pemberatan pemidanaan.
- 3) Bahwa dalam dalam perkara *in casu*, Majelis Hakim menilai sudah tidak ada keragu-raguan penerapan peraturan perundang-undangan dalam hal pemidanaan bagi terdakwa dalam perkara perlindungan anak.

Jika dianalisis lebih lanjut, sebenarnya hakim dalam posisi ini sedang menggunakan sebuah penemuan hukum. Menurut Achmad Ali,<sup>135</sup> ada dua teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan. Yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi. Interpretasi adalah upaya menafsirkan perkataan perundang-undangan dengan meyakini bahwa arti yang ditafsirkan itu memang berasal dari pembuat undang-undang. Dalam hal ini hakim masih tetap berpegang pada bunyi kata-kata dalam perundang-undangan. Sedangkan konstruksi hukum adalah suatu upaya untuk menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu ketentuan undang-undang dimana tidak berpegang lagi pada bunyi peraturannya, akan tetapi dengan syarat tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.<sup>136</sup>

Hal yang menjadi fokus yang dilakukan hakim disini adalah tentang metode penemuan hukum menggunakan interpretasi (penafsiran). Pandangan penulis adalah bahwa hakim dalam menemukan hukum melakukan interpretasi ekstensif (diperluas). Metode ini merupakan metode penafsiran yang dapat berakibat bahwa ketentuan dapat diberi arti dengan daya kerja yang lebih jauh daripada apabila ditafsirkan secara gramatikal.<sup>137</sup>

Keberadaan interpretasi ekstensif dihubungkan dengan bentuk putusan *Ultra Petita* diatas menurut penulis, hakim mencoba memperluas apa yang ada dalam dakwaan yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor:157/Pid.Sus/2020/PN Tbn, disebutkan bahwa terdakwa didakwa dengan menggunakan

<sup>135</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 167.

<sup>136</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 67-69.

<sup>137</sup> Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2003),

Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi tentang ancaman maksimal terhadap pelaku pencabulan anak yakni 15 (lima belas) tahun penjara, kemudian diubah menjadi Pasal 82 ayat (4) Perpu No.01 tahun 2016 terkait pemberatan pidana terhadap pelaku pencabulan anak yang kemudian ancaman hukuman maksimalnya menjadi 20 (dua puluh) tahun penjara.

Sedangkan terkait permohonan keringanan oleh terdakwa dengan alasan memiliki gangguan mental atau kelainan secara seksual yang menyukai sesama jenis terutama dengan anak-anak atau biasa disebut dengan penyakit *pedofilia*. Pak Uzan menerangkan bahwa hal tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan hukuman terhadap terdakwa, akan tetapi dalam kasus yang melibatkan anak, secara khusus hakim melihat dampak yang ditimbulkan oleh korban anak tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan terhadap korban anak itu besar, dan berpengaruh bagi mental dan juga masa depannya, maka hakim tidak dapat memberikan kompromi bagi pelakunya.<sup>138</sup>

Dalam putusan tersebut, hakim menyebutkan hal-hal yang kemudian memberatkan terdakwa, diantaranya sebagai berikut:<sup>139</sup>

- 1) Korban akibat perbuatan terdakwa berjumlah 12 (dua belas) orang;
- 2) Akibat perbuatan sodomi terhadap 8 (delapan) orang korban mengalami kerusakan pada alat vitalnya berupa kerusakan dubur/anusnya para korban tersebut;
- 3) Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma secara psikologis bagi para korban;
- 4) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Menurut apa yang penulis ketahui, *pedofilia* merupakan suatu penyakit gangguan preferensi seksual yang dimiliki oleh orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dengan anak-anak. Anak-anak yang menjadi objek dari seorang yang mengidap *pedofilia* biasanya adalah anak-anak prapubertas dan tidak memiliki ikatan darah dengannya. Orang yang mengidap *pedofilia* biasanya tidak melakukan kekerasan di dalam tindak pidana asusila yang ia lakukan dengan anak dibawah umur. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan seorang *pedofilia* akan melakukan tindak pidana lain seperti pengancaman, kekerasan, bahkan sampai sampai dengan pembunuhan untuk mendapatkan kepuasan seksual yang berkaitan dengan gangguan preferensi seksual yang ia miliki. Karena beberapa orang yang mengidap *pedofilia* mencari pasangan tidak begitu saja menurutinya atau dengan melanggar hak orang lain, maka gangguan ini sering memiliki konsekuensi hukum.<sup>140</sup>

Hukum pidana mengenal *pedofilia* sebagai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Hukum pidana Indonesia melihat orang yang mengidap *pedofilia* adalah sebagai layaknya orang normal yang memiliki kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana yang ia lakukan,

<sup>138</sup> Wawancara dengan Uzan Purwadi, Hakim PN Tuban di Tuban, 2 Maret 2021

<sup>139</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn, diperoleh dari Direktori Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 2020

<sup>140</sup> Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, "Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.6, No.1: 23-26*, Mei 2017, 29.

sehingga dalam setiap putusan mengenai kasus *pedofilia* para pelakunya dijatuhi pidana penjara. Sementara itu, dalam ilmu kedokteran, jiwa *pedofilia* merupakan suatu penyakit kejiwaan, dimana penderitanya mengalami gangguan preferensi seksual dengan objek seksual yang tidak wajar yaitu anak-anak dibawah umur. Sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa, atau cacat jiwanya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Kesenjangan yang terjadi antara KUHP dengan fakta yang terjadi saat ini, menimbulkan adanya kekaburan norma dimana tidak terdapat penjelasan lebih rinci mengenai apa yang di maksud dalam Pasal 44 KUHP berkaitan dengan orang yang sakit jiwanya serta orang yang mengalami cacat dalam pertumbuhannya. Tidak terdapat penjelasan pasti tentang keadaan-keadaan seperti apa yang dapat dikualifikasikan dalam Pasal 44 KUHP, sehingga diperlukan penafsiran lebih lanjut mengenai konsep yang terkandung dalam Pasal 44 KUHP ini. Kekaburan norma ini kemudian berdampak pada hasil putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim berkaitan dengan kasus *pedofilia*. Beberapa kasus *pedofilia* selalu berakhir dengan pemidanaan, sesuai dengan Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, dan Pasal 293 ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana terkait dengan orang yang mengidap *pedofilia* di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana asusila (pencabulan terhadap anak dibawah umur).

Ajaran kesalahan menyebutkan, terdapat dua jenis teori kesalahan, yaitu teori kesalahan normatif, dan teori kesalahan psikologis. Dalam praktik, teori kesalahan yang lebih sering digunakan adalah teori kesalahan normatif, karena teori ini lebih mudah dijelaskan, dan memiliki keatian dibandingkan teori kesalahan psikologis karena teori kesalahan psikologis berkaitan dengan keadaan batin seseorang dengan perbuatan yang ia lakukan. Dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, menurut teori kesalahan normatif, terdapat tiga hal dasar dalam menentukan kesalahan, yaitu:

1) Dapat dicela

Dapat dicela disini terdapat dua arti, dimana arti *yang pertama*, adalah dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan *yang kedua*, adalah dapat dijatuhpidana. Dalam menentukan kesalahan arti yang yang pertama yang dipergunakan, karena kata “dapat” disini menunjukkan bahwa celaan atau pertanggungjawaban itu hilang jika pembuat memiliki alasan penghapus kesalahan. Alasan penghapus kesalahan merupakan alasan-alasan yang dapat membuat diri si pembuat tidak dapat bertanggungjawab secara keseluruhan atau dapat bertanggungjawab untuk sebagian atas perbuatan pidana yang pidana yang ia lakukan. Alasan-alasan ini ada yang terdapat di dalam diri pembuat atau di luar diri pembuat. Sebagian besar KUHP di dunia termasuk Indonesia hanya menyebutkan bentuk negatif dari pertanggungjawaban pidana. Tidak disebutkan lebih jauh mengenai keadaan-keadaan seperti apa orang yang tidak mampu bertanggungjawab untuk keseluruhan, maupun untuk sebagian. Sesungguhnya hal ini penting karena pertanggungjawaban pidana terkait dengan pemidanaan seseorang.

Dalam Pasal 44 KUHP diatur mengenai bentuk negatif, dari pertanggungjawaban pidana, yang mana dalam bunyi Pasal 44 menyebutkan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena cacat jiwanya dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Penjelasan lebih lanjut mengenai bunyi pasal ini tidak disebutkan. Maka tidak ada pandangan serta konsep yang jelas apa yang dimaksud dengan cacat jiwanya, dan keadaan-keadaan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai terganggu karena penyakit.

2) Dilihat dari segi masyarakat

Unsur ini bertitik bertolak terhadap subjek hukum manusia, pengertian kesalahan yang normatif berpangkal tolak pada penilaian hukum terhadap psikologis pembuat. Aspek yang penting dalam unsur ini adalah penilaian normatif terhadap psikologis si pembuat ketika melakukan tindak pidana. Penilaian terhadap norma-norma hukum pidana ini ditujukan atas perbuatan, pembuat dan hubungan antara keduanya.

Kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN.Tbn tersebut, apabila dilihat dari sudut pandang *psikiatri*, pencabulan terhadap anak dibawah umur merupakan suatu penyakit *psikologis abnormal*. Penyimpangan fantasi seksual yang tidak wajar yang dimiliki oleh si penderita, yang mana jika ketertarikannya kepada anak-anak, maka penyimpangan ini disebut *pedofilia*. Sedangkan dalam hukum pidana tidak mengenal istilah *pedofilia*, istilah yang dipergunakan adalah pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dilihat dari sudut pembuat, perbuatan dan hubungan antara keduanya terdapat suatu pola, yaitu pembuat dalam hal ini adalah terdakwa, merupakan orang dewasa yang melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Pembuat disini melakukan perbuatan terhadap korban. Kemudian perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu kejahatan yang sudah diatur secara normatif oleh hukum pidana. Hubungan antara keduanya di sini lebih banyak dipusatkan pada keadaan batin pembuat dan tindak pidana yang dilakukannya. Pada setiap kasus, masing-masing terdakwa memiliki cara berbeda dalam melakukan perbuatannya, tetapi keadaan batin terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencabulan tersebut adalah salah. Dalam arti terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu untuk mencabuli korbannya, melakukan usaha-usaha seperti tipu muslihat, kebohongan, paksaan, atau ancaman kekerasan terhadap korban sebelum melakukan perbuatan cabul. Seperti yang telah diuraikan diatas, dalam doktrin *mens rea* dilandaskan pada perbuatan tidak mengakibatkan orang itu bersalah kecuali pikiran orang itu jahat. Dalam pikiran terdakwa sudah ada niat jahat untuk melakukan pencabulan, maka dengan demikian terjadilah serangkaian perbuatan-perbuatan yang menjadi langkah awal dalam tindak pidana pencabulan tersebut.

3) Dapat berbuat lain

Yang dimaksud dalam pengertian ini adalah selalu ada kesempatan bagi pembuat untuk menghindari terjadinya perbuatan pidana, dalam arti yang sebenarnya pembuat dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan pidana. Inti pengertian kesalahan dalam penilaian hukum pidana terletak pada bahwa pembuat dapat berbuat lain, ketiadaan lain selain pembuat

melakukan tindak pidana menyebabkan pembuat dapat dilepaskan dari keadaan bersalah. Jika dilihat dari sudut psikologis, terdakwa dalam kasus ini memiliki nalar yang sehat, serta dapat berpikir dengan baik. Dengan demikian seharusnya pembuat dapat berbuat hal lain jika ia tidak menginginkan tindak pidana pencabulan itu terjadi. Lain halnya jika seorang *pedofilia* mengalami kegagalan untuk menolak hasrat seksual yang dating padanya tiba-tiba yang pada akhirnya membuat ia melakukan tindak pidana pencabulan, seperti halnya orang yang mengidap penyakit *kleptomania*.

Meskipun demikian, hukum pidana harus melihat bahwa terdapat faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan cabul, yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tersebut. Hukum pidana melupakan bahwa orang yang melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah merupakan orang dengan kelainan orientasi seksual. Gangguan preferensi seksual ini sudah termasuk kedalam ranah disiplin ilmu lain, yang mana diperlukan pertolongan pada saksi ahli di bidang ini. Pertolongan saksi ahli disini adalah untuk memberikan pendapat serta saran yang jelas mengenai kesehatan psikologis terdakwa karena memiliki orientasi seksual menyimpang, yaitu pada anak-anak. Serta apakah ada hubungannya dengan gangguan preferensi seksual yang ada pada terdakwa dengan perbuatan pidana yang ia lakukan terhadap anak dibawah umur. Untuk dapat memberikan pendapat serta saran, saksi ahli harus diberi kesempatan untuk memeriksa terdakwa secara mendalam, dan hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana jika dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP.

Menurut hemat penulis, konsep pemidanaan di Indonesia terkait dengan kasus pencabulan terhadap anak atau *pedofilia* belum sampai kepada tahap yang bahwa pemidanaan yang diberikan harus dapat memperbaiki terpidana agar pemidanaan yang diberikan tidak sia-sia. Oleh karena itu, pelaku dengan *pedofilia* memerlukan pengobatan, serta perawatan untuk memperbaiki dirinya dan mengembalikan orientasi seksualnya selayaknya orang normal lainnya. Seharusnya penjatuhan pidana harus memperhatikan sifat-sifat atau keadaan-keadaan pelaku sehingga pemidanaan itu menjadi tepat dan memberikan manfaat bagi pelaku.

Lebih lanjut, penulis bertanya mengenai bagaimana cara hakim meminimalisir terjadinya putusan-putusan yang memungkinkan keluar dari dakwaan jaksa penuntut umum seperti putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn tersebut. Kemudian Pak Uzan menyampaikan<sup>141</sup> bahwa hakim tidak dapat menghindari setiap putusan yang seperti itu terulang, karena setiap putusan yang dikeluarkan berdasarkan atas pembuktian yang terjadi di persidangan. Akan tetapi untuk meminimalisir hal tersebut, maka dibutuhkan ketelitian bagi jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, karena pada hakikatnya, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan. Apalagi dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum merupakan representasi dari hak-hak korban dalam memperjuangkan keadilan dan sudah sepantasnya dibuat dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Uzan Purwadi, Hakim PN Tuban di Tuban, 2 Maret 2021



Menurut hemat penulis, seperti halnya yang terjadi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, idealnya seorang jaksa penuntut umum wajib memiliki kapabilitas dalam membuat surat dakwaan karena surat dakwaan merupakan memiliki fungsi yang sentral dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun pada kenyataannya, terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Konsekuensinya adalah sudah seharusnya terdakwa dibebaskan oleh hakim, hal ini sesuai dengan dengan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika pemeriksaan di persidangan terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana lain diluar yang didakwakan jaksa penuntut umum, apakah kemudian hakim akan membebaskannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, atau tetap menghukumnya. Tidak heran jika realitas tersebut kemudian mengilhami lahirnya putusan *Ultra Petita*, dimana hakim menjatuhkan putusan dengan menggunakan pasal di luar dari apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Putusan *Ultra Petita* yang dilakukan oleh hakim menurut penulis jika dihubungkan dengan keberadaan asas legalitas yang terlihat dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “*musyawarah tersebut dalam ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*” dan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “*Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas*”, maka sudah seharusnya terdakwa diputus bebas. Jika kemudian dikarenakan kurang hati-hatian jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tersebut, membuat hakim kemudian mengambil pilihan untuk diberikannya putusan bebas bagi terdakwa, maka jelas disini hakim telah meninggalkan dan mengabaikan tugasnya sebagai aparat penegak hukum yaitu menegakkan tujuan hukum acara pidana itu sendiri yakni menegakkan hukum pidana materiil. Ketika seorang terdakwa oleh hakim telah nyata ditemukan kesalahannya dan telah memenuhi rumusan pasal dan kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan muncullah keyakinan hakim atas hal tersebut, maka sudah menjadi tugas hakim untuk menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana terhadap terdakwa tersebut.

Jika dilogikakan, ketika hal diatas terjadi, maka jaksa pnuntut umum akan mengajukan upaya hukum baru berdasarkan apa yang terbukti dari hasil persidangan sebelumnya, baik itu banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, tentu saja hal ini akan sangat merugikan bagi berbagai pihak, karena:

- a. Bagi terdakwa, dia akan lebih banyak menghabiskan waktu ditahanan, sebab pasti aparat penegak hukum akan memperpanjang masa penahanannya hingga batas waktu maksimal hingga terselesaikannya sidang dengan surat dakwaan yang baru. Kemudian jika terdakwa menggunakan jasa penasehat hukum, maka akan menambah beban biaya yang harus dikeluarkan oleh terdakwa dan keluarganya untuk membayar biaya penasehat ukumnya tersebut;
- b. Bagi korban, keadilan yang diinginkan oleh korban akan tertunda, karena proses persidangan yang harus diulang hingga memakan waktu yang panjang. Jika hal tersebut dibiarkan maka

- secara tidak langsung juga akan menambah penderitaan dan dampak berpengaruh pada psikologi korban;
- c. Bagi aparat penegak hukum, mereka harus melakukan pemeriksaan ulang kepada terdakwa, seperti halnya jaksa yang harus membuat ulang surat dakwaan, kemudian hakim, jaksa, dan penasehat hukum harus melakukan pemeriksaan ulang di depan persidangan, artinya hal ini akan banyak menyita waktu, pikiran, dan tenaga dari para aparat penegak hukum tersebut. Padahal dalam pemeriksaan di sidang sebelumnya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pasal dan perbuatan pidana pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun sayang jika oleh hakim di putus bebas;
  - d. Bagi masyarakat yang sedang menunggu hasil sidang perkara di pengadilan tersebut, maka mereka harus menunggu untuk waktu yang lebih lama, karena hakim dan jaksa masih harus melakukan pemeriksaan di persidangan untuk perkara yang sebenarnya telah di periksa dan terbukti namun dengan pasal diluar dakwaan pada pemeriksaan sebelumnya. Padahal mereka sebenarnya menggantungkan nasibnya pada para penegak hukum tersebut terkait kepastian nasibnya, namun sayang kepastian itu harus terkubur karena hal yang seharusnya tidak harus terjadi;
  - e. Bagi negara, maka akan membuat pengeluaran biaya yang lebih besar karena dilakukannya proses pemeriksaan ulang atas perkara yang sebenarnya telah diperiksa sebelumnya.

Jelaslah sudah jika kemudian hakim hanya berkiblat pada Pasal 182 ayat (4) KUHAP saja, maka akan muncul banyak kerugian yang akan dialami oleh banyak pihak, namun akan lebih baik ketika hakim mampu mewujudkan keselarasan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yakni melalui penerapan asas hukum acara pidana yang lain seperti asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jadi menurut penulis, tindakan hakim dalam membuat putusan yang menggunakan pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum merupakan salah satu bentuk putusan ultra petita dalam ranah pidana yang keberadaannya tidak dilarang berdasarkan analisis yang telah dikemukakan.

#### **B. Implikasi Asas *Ultra Petita* Terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana**

Hakim merupakan pilar utama dan mempunyai peran penting dalam proses peradilan. Hakim dianggap mengetahui seluruh hukum sehingga hakim tidak boleh menolak perkara yang diberikan kepadanya atau yang biasa dikenal dengan asas *ius coria novit* sehingga apapun putusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya atau *res judicata pro veritate habitur*. Oleh karena itulah, seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan, buktinya hakim adalah satu-satunya penegak hukum yang berani mengatasnamakan Tuhan pada

setiap putusannya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Zulkarnain,<sup>142</sup> “kedudukan hakim dalam persidangan kalau dilihat dari pertanggungjawabannya adalah sangat berat, karena dalam memutus suatu perkara adalah dengan landasan Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Begitu beratnya tanggungjawab hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menempatkan hakim pada kedudukan yang mulia. Dalam sistem peradilan pidana hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat yang memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya. Oleh karena kedudukannya yang demikian itu, maka hakim dihadapkan pada beberapa asas hukum yang melekat pada jabatannya itu, antara lain:

- 1) Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak jelas (Pasal 16 KUHAP). Ketentuan asas ini menjelaskan bahwa seorang hakim yang disodori sebuah perkara maka ia wajib memeriksanya, dan tidak diperkenankan menolak dengan dalih hukumnya tidak jelas, akan tetapi hakim harus dapat membuktikan kebenaran dari peristiwa pidana yang terjadi atas perkara yang diajukan kepadanya, dan ia harus menemukan hukumnya;
- 2) Apa yang telah diputus oleh hakim dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Ketentuan ini mengindikasikan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya merupakan keputusan yang benar, karena hakim melihat dari bukti-bukti yang sah yang diajukan kepadanya, dan didukung dengan keyakinannya atas kesalahan pelaku atas dasar bukti-bukti yang ada;
- 3) Hakim harus mengadili, bukan membuat hukum (*judicis est dictare, non dare*). Hal ini untuk menentukan bahwa seorang hakim tugas utamanya adalah memeriksa dan memutus suatu perkara yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan keyakinannya akan kebenaran berdasarkan pada bukti-bukti yang sah tersebut, sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap adil. Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan putusan tanpa didasarkan bukti-bukti dan membuat putusan yang harus ditaati oleh pihak yang berperkara. Meskipun demikian dalam mengadili suatu perkara, hakim menentukan hukumnya *in konkreto*, sehingga putusan hakim pun dapat dianggap sebagai hukum (*jude made law*), namun dalam pembentukan hukum tersebut, putusan hakim dibatasi oleh undang-undang dan terikat oleh undang-undang;
- 4) Tidak ada hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo judex idoneus in propria causa*). Ketentuan ini mengisyaratkan agar hakim dalam memeriksa perkara haruslah perkara yang tidak ada hubungannya dengan dirinya dan keluarganya, artinya hakim yang memeriksa dan perkara tidak boleh memiliki kepentingan atas perkara tersebut, karena pihak-pihak yang berperkara masih mempunyai hubungan darah atau semenda (persaudaraan) dengan hakim.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang teguh pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan

---

<sup>142</sup> Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana* (Malang: Setara Press, 2013), 80

perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan disini bukanlah keadilan prosedural (formil) akan tetapi keadilan substantif (materiil), yang sesuai dengan hati nurani hakim.<sup>143</sup>

Penegakan hukum dan keadilan yang menjadi otoritas hakim sebagai penyelenggara sebagian tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan maka dalam rangka penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu berkaitan dan haruslah diperhatikan, karena satu sama lainnya harus berimbang, yaitu:

- 1) Keadilan (*gerechtigheit*);
- 2) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*); dan
- 3) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Pentingnya memperhatikan ketiga unsur penegakan hukum untuk dapat mengaplikasikan dalam kenyataan sesuai pameo hukum “*fiat justitia et pereat mundus*” yang artinya meskipun dunia ini akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan). Dalam kaitan penegakkan hukum di pengadilan melalui peran hakim, maka struktur, substansi, dan budaya hukum tidak boleh dikesampingkan. Karena struktur hukum diibaratkan sebagai mesin, sedangkan substansi hukum berorientasi kepada apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu, dan budaya hukum diasumsikan sebagai apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu sekaligus memutuskan bagaimana mesin itu dimatikan.<sup>144</sup>

Letak strategis putusan hakim untuk menjadi penegak hukum yang mandiri sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa diintimidasi kekuasaan apapun, yang kemudian dijabarkan dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 1 menyatakan:

“*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*”,

Kemudian lebih lanjut, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya*”.

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka jelaslah bahwa Pengadilan dilarang menolak suatu perkara apakah

---

<sup>143</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 127-128.

<sup>144</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 127.

karena tidak ada hukumnya ataupun karena hukumnya yang kurang jelas, karena oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

*“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.*

Seorang hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya bukan hanya sebagai corong Undang-Undang, yang menganggap pasal-pasal hukum sebagai satu-satunya sumber hukum, namun lebih jauh hakim juga haruslah berani bertindak sebagai penemu hukum sebagai diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian pertimbangannya tersebut dituangkan dalam bentuk putusan-putusan yang dapat dijadikan acuan.

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan dan ditafsirkan sesuai dengan peristiwanya. Peristiwa hukumnya harus dicari terlebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan. Karena itulah hakim kemudian harus mengambil langkah progresif dalam membuat suatu putusan *ultra petita* dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim sebagai pengadil sering berhadapan pada suatu ketentuan yang belum diatur. Banyak peraturan perundang-undangan yang baru dibuat dan disahkan akan tetapi tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang penuh dengan dinamika perubahan yang terjadi. Disisi lain badan peradilan dalam hal ini hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Padaحال dalam mewujudkan dan memenuhi adanya rasa keadilan dalam masyarakat, pengadilan melalui hakim yang mengadili dituntut untuk lebih jeli terhadap semua permasalahan yang timbul dalam masyarakat, akan tetapi untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan tersebut, hakim sering dihadapkan dengan berbagai problema yang dilematis karena hukum positif yang ada sekarang adakalanya belum mampu untuk mengimbangi dalam upaya penyelesaian suatu perkara karena adanya berbagai perkembangan kondisi yang cepat dalam penyelesaiannya.

Realitas tersebut kemudian mengilhami lahirnya putusan *Ultra Petita*, dimana hakim menjatuhkan putusan di luar dari apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang mengartikan *Ultra Petita* bermakna mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang dituntut.<sup>145</sup> Meskipun sudah ada ketentuan larangan

---

<sup>145</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 801.

bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, akan tetapi dalam kenyataannya dalam praktik peradilan ada hakim yang tetap menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, disinilah kemudian *Ultra Petita* masuk menerobos kebuntuan yang ada pada hukum *in abstracto*.

Putusan *Ultra Petita* dalam ranah hukum pidana memang memberikan angin segar dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Mungkin dahulu putusan sejenis ini hanya di cita-citakan dalam angan-angan para yuris saja (*ius constituendum*). Namun saat ini melihat fenomena yang terus berubah dan benar-benar terjadi dalam proses persidangan, maka kini cita-cita tersebut telah dapat diwujudkan dalam wujud yang benar-benar konkrit berupa putusan hakim (*ius constitutum*).

Hakim yang melakukan tindakan demikian dapat dikatakan telah melakukan suatu tindakan yang progresif dengan keluar dari tawanan undang-undang dengan melakukan tindakan *contra legem*. Meskipun demikian realitas yang terjadi, namun hakim dalam menjalankan kebebasannya dalam melakukan penafsiran dan terobosan hukum tidak berarti bebas sebeb-bebasnya, tetapi merupakan kebebasan yang terikat (*gebonded-vrijheid*). Oleh karena itu, tugas hakim dianggap sebagai upaya melakukan *rechtvinding* yang artinya adalah menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman.

Hakim adalah salah satu elemen dasar dalam sistem peradilan selain jaksa, dan penyidik, yakni kejaksaan dan kepolisian, sebagai subjek yang melakukan tindakan putusan putusan atas suatu perkara di dalam suatu pengadilan. Hakim merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu maka seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu, seperti akuntabilitas, integritas, moral dan etika, transparansi dan pengawasan.<sup>146</sup>

Kemandirian hakim tidak tergantung kepada apa atau siapapun, dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apa atau siapapun. Hakim atau peradilan yang merupakan tempat orang mencari keadilan harus mandiri, independen dalam arti tidak tergantung atau terikat pada siapapun, sehingga tidak harus memihak kepada siapapun agar putusannya objektif. Kemandirian menuntut hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bebas. Dengan demikian kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim, tetapi merupakan satu kesatuan.<sup>147</sup>

Tentunya kebebasan itu kemudian tidak dapat diartikan serta merta bebas sebeb-bebasnya, namun tetap harus berdasar pada sumber hukum yang ada. Dalam perkara pidana khususnya, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memegang 2 (dua) dasar hukum dalam beracara yakni Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kemudian puncaknya adalah terdapat dalam putusan yang dibuat oleh hakim. Putusan pengadilan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Putusan pengadilan merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul secara sah di persidangan. Kualitas putusan pengadilan berkorelasi dengan profesionalisme,

---

<sup>146</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 167.

<sup>147</sup> *Ibid.*, 168.

kecerdasan moral, dan kepekaan nurani hakim. Hal tersebut tentunya berkorelasi terhadap keberadaan putusan *Ultra Petita* dalam hukum pidana Indonesia.

Keberadaan norma kebebasan hakim yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ternyata tidak berjalan seiringan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), nyata terlihat bahwa ketentuan materiil yang ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah terjadi disharmonisasi dengan ketentuan formil yang ada di dalam KUHP. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Norma Kebebasan Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

NO.	BAHAN ANALISIS	METODE ANALISIS	PENJELASAN
1.	Kata “ <b>didasarkan</b> ” dalam <b>Pasal 182 ayat (4) KUHP</b> : musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”	Interpretasi Gramatikal Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal 211. Pengertian <b>dasar</b> yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tanah yang ada di bawah air (kali, laut, dan sebagainya);</li> <li>2) Bagian yang terbawah (kuali, botol, dan sebagainya);</li> <li>3) Lantai;</li> <li>4) Latar (warna, yang menjadi alas gambar dan sebagainya);</li> <li>5) Lapisan yang paling bawah;</li> <li>6) Bakat atau pembawaan sejak lahir;</li> <li>7) Alas, fundamen;</li> <li>8) Pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan);</li> <li>9) Cak memang begitu (tentang adat, tabiat, kelakuan, dan sebagainya);</li> <li>10) Ling bentuk gramatikal yang menjadi asal dari suatu bentukan.</li> </ol> Pengertian <b>berdasar</b> , yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ada dasarnya, memakai dasar (dalam berbagai arti);</li> <li>2) Beralasan.</li> </ol> Pengertian <b>berdasarkan</b> yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menurut;</li> </ol>

			<p>2) Memakai sebagai dasar, beralaskan, bersendikan;</p> <p>3) Bersumber pada;</p> <p>Pengertian <b>mendasar</b>, yaitu:</p> <p>1) Bersifat dasar (asas, pokok).</p> <p>Pengertian <b>mendasari</b> yaitu menjadi dasar (asas, pokok);</p> <p>Pengertian <b>mendasarkan</b> yaitu memakai sebagai dasar (alasan dan sebagainya).</p>
2.	<p>Kata “<b>didasarkan</b>” dalam <b>Pasal 184 ayat (4) KUHP:</b></p> <p>“musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”</p>	<p>Interpretasi Sistematis</p>	<p><b>Pasal 24 ayat (1) UUD 1945:</b></p> <p>“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”</p> <p><b>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman:</b></p> <p>“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”</p> <p><b>Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman:</b></p> <p>Cukup jelas.</p> <p><b>Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman:</b></p> <p>Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.</p> <p><b>Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman:</b></p> <p>“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang</p>



			<p>dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”</p> <p><b>Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman:</b></p> <p>Cukup jelas.</p>
3	<p>Kata “<b>didasarkan</b>” dalam <b>Pasal 182 ayat (4) KUHAP:</b> “musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”</p>	<p>Interpretasi Undang-Undang</p>	<p><b>Penjelasan Pasal 182 ayat (4) KUHAP:</b></p> <p>Cukup jelas.</p> <p><b>Risalah Pasal 172 ayat (2) RKUHAP:</b></p> <p>“Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang”</p> <p>Penjelasan Risalah Pasal 172 ayat (2) RUU KUHAP:</p> <p>Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang hakim mejelis dicatat dalam berita acara sidang mejelis yang sifatnya rahasia”</p> <p><b>Risalah Pasal 172 ayat (3) RKUHAP:</b></p> <p>“Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”</p> <p><b>Penjelasan Risalah Pasal 172 ayat (3) RKUHAP:</b></p> <p>Cukup jelas.</p>

Penjelasan 1:

Menurut pendapat penulis, makna kata “didasarkan” yang memiliki kata dasar “dasar” tidaklah memuat suatu keharusan bagi seorang hakim untuk menjadikan dakwaan sebagai pedoman utama dalam membuat sebuah putusan, karena masih ada bunyi lain yang seharusnya juga dijadikan fokus analisis yakni “segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan di sidang”. Artinya disini adalah bahwa hakim masih memiliki dasar lain disamping surat dakwaan. hal ini juga sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana di Indoensia. Hukum acara

pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) ini pada hakikatnya terletak diantara dua sistem yang berhadapan-hadapan, yaitu antara sistem pembuktian *conviction in time*. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang telah ditentukan secara limitative dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.<sup>148</sup>

Pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan kausal (sebab-akibat). Hal secara normatif dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”*

Didalam pasal tersebut juga tidak mewajibkan hakim berpedoman secara mutlak terhadap apa yang ada didalam surat dakwaan, tetapi lebih menekankan kepada apa yang sebenarnya terjadi dan jenis tindak pidana apa yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Jadi surat dakwaan oleh hakim sudah seharusnya hanya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam membuat suatu putusan, sehingga nantinya diharapkan hakim lebih bebas untuk menentukan hasil putusan yang akan dibuat, tentunya dengan memperhatikan aspek tujuan hukum itu sendiri.

Penjelasan 2:

Menurut pendapat penulis, bahwa sudah jelas terkait apa yang diamanatkan baik di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ataupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman dalam menjalankan kekuasaannya dalam menyelenggarakan peradilan harus merdeka dan mandiri. Artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan baik internal (struktur lembaga yudikatif) maupun pengaruh eksternal (eksekutif dan legislatif). Akan tetapi kemudian keberadaan pasal ini seolah dikebiri sendiri dengan adanya Pasal 6 ayat (2) dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yakni terdapat inkonsistensi norma di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun diawal dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu bersifat merdeka dan mandiri, namun dalam Pasal 6 ayat (2) dikatakan bahwa “...atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” artinya disini yang menjadi dasar atau acuan bagi hakim dalam mengambil putusan adalah atas perbuatan yang

---

<sup>148</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHAP, berbunyi: alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

didakwakan saja dan tidak mengakomodir jika di dalam proses pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa terbukti melanggar pasal lain tetapi pasal itu tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Penulis mengatakan demikian karena sebenarnya ketentuan pasal ini kabur, sebab tidak ada penjelasannya maka hanya akan dijumpai kata cukup jelas.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan induk pedoman dalam proses beracara dalam peradilan pidana, maka sudah seharusnya terdapat benang merah antara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan KUHAP, karena di dalam KUHAP menggunakan klausul “dan” artinya ada 2 (dua) pertimbangan yang dapat dilakukan oleh hakim sebagai dasar bagi pembuatan putusan yakni surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan di sidang. Jika dianalisis maka dua hal ini memang satu kesatuan dalam hasil tapi merupakan dua hal yang berbeda. Berbeda halnya dengan apa yang ada di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di dalam Pasal ini menggunakan penghubung (,) atau tanda koma. Artinya, ini merupakan bagian-bagian yang merupakan satu kesatuan dari urutan awal hingga akhir mulai dari alat bukti yang sah menurut undang-undang, kemudian hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Jika dilihat secara teliti, maka terlihat perbedaan yang jelas, di dalam KUHAP masih mengakomodir adanya pertimbangan bagi hakim jika pada proses pemeriksaan di persidangan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal pidana lain yang tidak didakwakan, kemudian hal inilah yang membuka ruang bagi hakim untuk dapat membuat suatu putusan *Ultra Petita*. Tetapi hal ini bertolak belakang dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang hanya mengakomodir perbuatan yang didakwakan saja. Maka sudah selayaknya ketika terjadi suatu disharmonisasi norma, sudah menjadi tugas lembaga legislatif untuk meluruskannya kembali menjadi suatu kesatuan pandangan agar terjadi keseragaman dalam pemahaman norma.

### Penjelasan 3

Menurut pendapat penulis, hingga kini masih belum ada penjelasan yang jelas terkait makna bunyi pasal “...*harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*” yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Kemudian di dalam penjelasannya pun hanya dikatakan cukup jelas. Hal ini terulang dan masih tetap digunakan dalam RKUHAP tepatnya dalam Pasal 172 ayat (3) dan penjelasannya yang berisi cukup jelas. Jika hal ini masih tetap dipertahankan maka kedepannya dalam proses penegakkan hukum pun, utamanya bagi hakim dalam membuat suatu putusan, maka akan terjadi suatu ambiguitas yang nanti akan menimbulkan keraguan, keaburan, dan ketidakjelasan maknanya. Meskipun demikian dalam penjelasan sebelumnya, penulis telah berusaha menguraikan makna pasal tersebut dengan menggunakan penafsiran sistematis. Penulis berharap kedepannya dalam RKUHAP supaya diberikan penjelasan yang jelas terkait makna pasal tersebut agar tidak terjadi ambiguitas, sehingga dapat meminimalisir perbedaan-perbedaan pandangan para hakim dalam membuat suatu putusan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai fakta-fakta baik secara normatif maupun empiris yang diperoleh penulis selama melaksanakan penelitian mengenai *Implikasi Asas Ultra Petita terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana* yang diambil melalui Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN.Tbn, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Asas *Ultra Petita* terhadap kebebasan dan independensi hakim dalam memutuskan perkara pidana berdasarkan Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn di Pengadilan Negeri Tuban, didapati bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut tidak mengandung Asas *Ultra Petita*. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan hakim yang sedikit keluar dari dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dimana dalam rumusannya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 82 ayat (1) UU 35 tahun 2014 yang ancaman maksimalnya adalah 15 tahun penjara. Sedangkan hakim dalam putusannya menggunakan Pasal 82 ayat (4) Perpu No.01 tahun 2016 sebagai landasan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Hal ini diperbolehkan karena dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, terdapat pemberatan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang dalam hal ini dilakukan oleh terdakwa sebagai tenaga pendidik.
2. Implikasi Asas *Ultra Petita* terhadap kebebasan dan independensi hakim dalam memutuskan perkara pidana berdasarkan Putusan Nomor:157/Pid.Sus/2020/PN Tbn, menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dibatasi oleh apapun selagi hal tersebut sesuai dengan fakta dan pembuktian di persidangan yang kemudian dipadukan dengan keyakinan hakim. Asas *Ultra Petita* yang secara implisit terdapat dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP tidak begitu banyak mempengaruhi hakim dalam membuat suatu putusan terutama putusan yang keluar dari dakwaan, dikarenakan Asas *Ultra Petita* itu sendiri masih belum memiliki landasan yang jelas dalam hal pengaturannya. Maka dari itu, hakim diperbolehkan membuat putusan yang bersifat *Ultra Petita*, dengan catatan pasal yang akan digunakan masih berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Hakim bersifat bebas dan independen dalam memutuskan suatu perkara, hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan hakim yang ada dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun sesungguhnya jika dilihat dalam ketentuan KUHAP, secara legalitas hal ini bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, namun di lain pihak, putusan ini juga mempertimbangkan asas lain yang ada dalam hukum pidana yakni asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

**B. Saran**

1. Harus ada pengaturan secara normatif tentang keberadaan putusan *Ultra Petita* yang boleh dilakukan oleh hakim. Hal ini mengingat keberadaan asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana di Indonesia. Jadi, menurut penulis selama tidak dibuatkan pengaturan yang jelas, maka selama itu pula *Ultra Petita* menjadi hal yang tidak usai untuk diperdebatkan. Tentu saja nantinya diharapkan pengaturan tersebut memberikan rincian terkait bentuk dan dalam hal apa *Ultra Petita* itu dapat dilakukan.
2. Kejaksaan Republik Indonesia sudah saatnya mulai meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja dari para jaksa di Indonesia. Kurangnya pengawasan dan evaluasi tersebut terlihat karena masih saja ditemukan jaksa yang tidak tepat dan cermat dalam merumuskan pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Sehingga apa yang didakwakan tersebut tidak terbukti di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang kemudian pada akhirnya, terdakwa di putus menggunakan pasal lain yang terbukti, sehingga terjadilah putusan yang bersifat *Ultra Petita* oleh hakim. Jadi, sebenarnya hulu dari munculnya putusan *Ultra Petita* ini adalah akibat dari ketidaktepatan dan kurang cermatnya jaksa penuntut umum dalam merumuskan pasal dalam dakwaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Asrun, A. Muhammad. *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di bawah Suharto*. Jakarta: ELSAM, 2004.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Total Media, 2009.
- Budiarto, Miriam. *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1991.
- Chazawi, Adami. *Kemahiran dan Keterampilan Praktek Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hamzah, Andi. *Surat Dakwaan*. Bandung: Alumni, 1987.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Bandung: Sinar Grafika, 1996.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Husein, Harun M. *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya)*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Kansil, C.S.T. *Konstitusi-Konstitusi Indonesia Tahun 1945-2000*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: FH UI Press, 2004.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Eksklusif Bagian Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Metokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana suatu Tinjauan Khusus Terhadap surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- O. Siahaan, Lintong. *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No.252*. Jakarta: Ikahi, 2006.
- Prastyo, Teguh. *Hukum Pidana Meteril Jilid I*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia, Latar Belakang dan Sejarahnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2007
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1997.
- Seno Adji, Oemar. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1987.
- Simanjuntak, Osman. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soesilo, R. *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Jakarta: Pustaka Filsafat, 1987.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syamsu, Muhammad. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* Jakarta: Kencana, 2016.
- Ujan, Andre Atta. *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 2009.
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.



Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Zulkarnain. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press, 2013.

Zulkarnain. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press, 2013.

### **Penelitian dan Jurnal Ilmiah**

Ahmad Zaelani, “Ultra Petita Terhadap Putusan Hakim Menurut Pidana Indonesia dan Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Jakarta: 2019.

Alfin Salam Nasrulloh, “Asas Ultra Petitum Partium dalam Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. Malang: 2015.

Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, “Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.6, No.1: 23-26*, 2017.

Andi Suherman, “Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, *SIGN Jurnal Hukum Vol.1, No.1*, 2019.

Denty Suci Mareta Femylia, Muchammad Chasani, “Putusan Ultra Petita Dalam Kasus Pembunuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur”, *Jurnal ICJLS II (1)*, 2017.

Ery Setyanegara. “Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari “Keadilan Substantif”)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, tahun ke-43 No.4, Oktober-November 2013.

Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, “Akibat Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum”, *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*.

Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, “Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study”, *Walisongo Law Review, Vol 2 No.1*, 2020.

Rodrigo Fernandes Ellias, “Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum*.

Rosalia Devi Kusumaningrum, “Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana”, *Skripsi Universitas Atma Jaya*. Yogyakarta: 2017.

Rosalia Devi Kusumaningrum. “Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum Atma Jaya*, 2017.

St. Zubaidah, “Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)”.

Sudikno Mertokusumo, “Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Hukum FH-UII*, Jakarta, 1997.

Swingly Sumangkut, “Tindak Pidana dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1639 K/Pid/2015)”, *Jurnal Lex Crimen Vol.III/No.1*, 2018.

Ulfyah Hasan, “Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan dan Kepastian Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung 1940 K/Pid.Sus/2015)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Jakarta: 2019.

Wahyu Alamsyah Septian Ardinata, Abintoro Prakoso & Samuel Saut Martua Samosir, “Analisis Yuridis Putusan Hakim yang Memutus Pasal yang tidak Didakwakan dalam Surat Dakwaan Ditinjau dari Hak Terdakwa”, *Artikel Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2013.

Yagie Sagita Putra. “Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana”, *Jurnal UBELAJ*, Volume 1 Nomor 1, April 2017.

### **Kamus**

Black’s Law Dictionary.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**LAMPIRAN-LAMPIRAN****A. Foto Bersama Bapak Uzan Purwadi, Hakim Pengadilan Negeri Tuban**

**B. Lampiran Pertanyaan**

Narasumber : Uzan Purwadi, S.H, M.H  
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Tuban  
Waktu : 02 Maret 2021

1. Bagaimana pandangan terhadap Putusan *Ultra Petita* yang sering terjadi dalam lingkungan peradilan?
2. Apa yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersifat *Ultra Petita*?
3. Bagaimana pengaruh Asas *Ultra Petita* terhadap kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara?
4. Bagaimana pandangan terhadap semakin banyaknya putusan yang bersifat *Ultra Petita* yang pada prinsipnya mengenyampingkan hak-hak terdakwa?
5. Bagaimana pandangan mengenai putusan *Ultra Petita* dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn?
6. Apa yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut?



## PENGADILAN NEGERI TUBAN

Jalan Veteran nomor 8 Tuban  
Telepon / Faximile ( 0356 ) 321778  
Kode Pos-62311

Website : www.pn-tuban.go.id, Email: pn\_tbn@yahoo.co.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor: W.14.U-29/01/HK.03/III/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Negeri Tuban menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : **MAHATMA IKHWAN HANDOKO**  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Walisongo Semarang  
Program Studi : Ilmu Hukum  
N.I.M. : 1702056067

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Tuban untuk keperluan penyusunan Skripsi dengan judul " **Implikasi Asas Non Ultra Petita Terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana** " terhitung sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuban, 3 Maret 2021  
Ketua Pengadilan Negeri Tuban  
  
**FATHUL MUJIB, S.H., M.H.**  
NIP. 19620908 199603 1 001



**P U T U S A N**

**Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **PARSILAN.**  
Tempat lahir : Tuban.  
Umur/Tgl. Lahir : 43 Th/15 Agustus 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 06/1 Desa montong Sekar kec. Montong Kab Tuban Jawa Timur  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020 dan telah ditahan :

1. Penyidik : 13 Februari 2020 sampai dengan 3 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum : 4 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban : 13 April 2020 sampai dengan 12 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban : 13 Mei 2020 sampai dengan 11 Juni 2020;
5. Penuntut Umum : 8 Juni 2020 sampai dengan 27 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban : 22 Juni 2020 sampai dengan 21 Juli 2020
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban : 22 Juli 2020 sampai dengan 19 September 2020
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya : 20 September 2020 sampai dengan 19 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TRI ASTUTI HANDAYANI, SH.MHum dan BUKHARI YASIN, SH.MH dari Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Tuban LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Veteran No 08 Tuban, serta kantor pribadi di Perumahan Karang Indah Blok AA No 03 Kabupaten Tuban berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn tanggal 30 Juni 2020 secara cuma-cuma (prodeo)

*Halaman 1 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa PARSILAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yakni melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARSILAN dengan pidana penjara selama 13 (TIGA BELAS) TAHUN dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) subsidi 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN
- Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan Video dan Foto Pornografi Anak
  2. 1 (satu) Bundel Screen Capturen Video dan Foto Pornografi Anak.
  3. 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX dengan Nomor IMEI 1 : 354782081042801, Nomor IMEI 2 : 354782081042819;
  4. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 082234817172 dengan nomor ICCID : 621000347281717200;
  5. 1 (satu) buah Sim Card Indosat nomor 085714215682 dengan nomor ICCID 62014000581156853;
  6. 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merek V-gen 2GB;

Halaman 2 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 2 (dua) buah bantal tidur;
  8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  9. 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki warna putih;
  10. 1 (satu) buah botol bekas minuman merek orang tua;
  11. 2 (dua) buah gelang tangan berbahan kayu.
  12. 1 (satu) lembar karpet warna merah ukuran 2 M x 2,1 M
  13. 9 (sembilan) puntung rokok
  14. 29 (dua puluh Sembilan) lembar pas foto anak laki-laki ukuran 3 X 4
  15. 13 (tiga belas) lembar pas foto
  16. 1 (satu) buah potongan botol bekas air mineral dengan tutup warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
  17. 2 (dua) buah bekas tutup botol air mineral warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
  18. 2 (dua) buah botol bekas air mineral dengan tutup warna merah
  19. 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis Marjan Boudoin
  20. 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis ABC
  21. 1 (satu) buah botol bekas minuman Kratidaeng
  22. 1 (satu) buah jirigen warna putih tutup warna hitam dengan selang tertancap warna putih panjang sekitar 90cm  
Dirampas untuk dimusnahkan
  23. 2 (dua) buah potongan busa yang terbungkus sarung bantal corak bunga
  24. 1 (satu) buah akun email [parsilanmaulana@gmail.com](mailto:parsilanmaulana@gmail.com) yang di export ke dalam bentuk DVD;
  25. 1 (satu) buah akun email [lanparsilan@gmail.com](mailto:lanparsilan@gmail.com) yang di export ke dalam bentuk DVD.  
Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa memiliki gangguan mental yaitu berorientasi seksual terhadap anak laki-laki ;

Adapun terdakwa dipersidangan menyampaikan secara lisan tidak memohonkan apapun karena Terdakwa merasa bersalah dan berdosa





Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa PARSILAN pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat dengan pastidari tahun 2018 sampai dengan sekitar pertengahan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2018 hingga tahun 2019, bertempat di SDN Monongsekar 1 dengan alamat Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten, Tuban, Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yakni melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- a. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 SDN Montongsekar 1 mulai mempekerjakan Terdakwa PARSILAN untuk diperbantukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan sekitar bulan Agustus 2014 Terdakwa kemudian dipercaya untuk menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1 dan menempati ruang Bekas Komite Sekolah. Selain dari itu Terdakwa juga mengajar pencak silat di Padepokan Silat di Sendang Kalangan Desa Montong.
- b. Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka secara seksual terhadap anak-anak laki-laki yang masih berumur antara 10 – 16 tahun. Sebagai salah seorang pembina Pramuka di SDN Montongsekar 1, Terdakwa sering mendekati anak-anak laki-laki yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dan mencium anak-anak laki-laki, dan dikarenakan anak-anak yang dicium tidak melakukan perlawanan (diam saja) Terdakwa semakin berani dan berkeinginan berbuat lebih untuk mencabuli anak-anak yang dianggap Terdakwa mau menuruti keinginan Terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2017 sampai dengan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 s/d 2019 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap setidaknya 13 (tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) anak dengan cara-cara seperti merayu korban main hp memanfaatkan wifi di sekolah SDN Montongsekar 1, selanjutnya Terdakwa memutar film porno dengan menggunakan komputer sekolah untuk dilihat setelah itu Terdakwa membuka celana korban dan mengonani korban dan Terdakwa sendiri juga melakukan onani hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan juga melakukan sodomi terhadap beberapa anak, selain itu Terdakwa juga merayu korban anak agar mereka tetap mau bila diajak untuk berbuat cabul dengan cara memberikan mereka uang berkisar Rp.2.000,- s/d Rp.30.000,-, traktir dibelikan kopi dan rokok dan minuman keras dan juga ada yang Terdakwaancam akan menyebarkan video perbuatan cabul yang dilakukan. Adapun anak-anak yang telah menjadi korban cabul Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KORBAN	PERKIRAAN WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PERBUATAN YANG DILAKUKAN	MODUS YANG DILAKUKAN
1.	<b>RIFKI IRFANI</b> , umur 14 tahun (difoto dan direkam)	Dari tahun 2018 sampai 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani dan sodomi setiap dua minggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-
2.	<b>TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI</b> , umur 14 tahun difoto	sejak 2017 - Juli 2019, di kamar UKS (Unit esehatan Sekolah) dan Ruang Komite	Onani dan sodomi dilakukan rata-rata seminggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, nongkrong di waung kopi
3.	<b>DWI SUGIHARTO</b> , Lahir di Tuban, pada tanggal 16 September 2003	tahun 2018 sampai Oktober 2019, di ruang UKS dan di ruangan bekas kantin sekolah	Onani 6 kali	memberikan Uang sebesar Rp.3000,- s/d Rp.5000,-
4.	<b>EKA BAGAS DESTAVIANTO</b> , umur	Juni 2019 di ruang Komite	Onani 1 kali	direkam diancam akan

Halaman 5 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



	12 tahun	SDN Montongsekar 1		menyebarkan rekaman
5.	<b>FAJAR SAYEKTI Mulyo</b> , umur 16 tahun	Pada tahun 2018 di ruang UKS	Onani dan sodomi satu minggu 3 kali (direkam)	diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.10.000
6.	<b>CANDRA WIRANATA alias CANDRA</b> , umur 11 tahun	2018 s/d 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani sebulan 2 kali (lebih dari 10 kali) dan disuruh mengonani Terdakwa	disuruh nonton youtube di hp milik Terdakwa dan diberi uang Rp.3.000,-
7.	<b>DARWAN</b> , umur 15 tahun	2018 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 5 kali dan disuruh mengonani Terdakwa	diberi rokok dan kopi
8.	<b>AHMAD SYAHRIAL KIROM</b> , umur 13 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di ruang komputer Bel sekolah di ruang komite	2 kali (onani) dan disuruh mengonani Terdakwa	Menonton video porno di komputer
9.	<b>AHMAD RICO AFANDI alias RICO</b> , umur 15 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di jalan arah sendang Kalanagan Montong	Dicum dan dipegang-pegang kemaluan	Tidak diikutkan dalam kegiatan Pramuka jika menolak
10.	<b>FERDI KHASAN AL FARUQ</b> , umur 15 tahun	Tahun 2018 di kamar penjaga sekolah bekas ruang komite	1 kali (onani)	diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok.
11.	<b>NASROH MAHFUDIN</b> , umur 15 tahun.	pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong	Dicum dan dipegang kemaluan dilakukan saat bertemu di jalan	Tidak diikutkan dalam kegiatan acara sekolah jika menolak
12.	<b>AHMAD WAHIB alias MAMAD</b> , umur 15 tahun	pada saat Saksi kelas 9 SMP tahun 2018 di Ruangan Komite (penjaga sekolah	1 kali (dionani))	Diancam jika menolak saat latihan silat akan dikerasin



13.	<b>SANDI YOPI SETIAWAN</b> , umur 10 tahun	tahun 2018 - Maret 2019 di Ruangan Komite	Dicium dan dipegang kemaluan serta disodomi (1 kali)	Diberi uang Rp.2.000,-
-----	--	---	--	------------------------

- c. Bahwa dikarenakan suasana sekolah yang sepi (hanya Terdakwa yang menunggu sekolah), perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh warga sekitar karena dilakukan pada saat sore dan malam hari dan baru diketahui setelah Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020.
- d. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Pusat kedokteran dan Kesehatan terhadap korban anak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Visum dan tanggal	Kesimpulan Pemeriksaan
1.	RIFKI IRFANI	23/4/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara berulang.
2.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI	22/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas serta melebarnya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3.	DWI SUGIHARTO	20/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
4.	EKA BAGAS DESTAVIANTO	21/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
5.	MULYO	19/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati



			lubang pelepas.
6.	DARWAN	15/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
7.	AHMAD SYAHRIAL KIROM	13/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
8.	AHMAD RICO AFANDI	12/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
9.	FERDI HASAN ALFARUQ	18/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
10.	NASROH MAHFUDIN	11/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
11.	AHMAD WAHID/MAMAD	14/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
12.	SANDI YOPI SETIAWAN	17/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lipatan-lipatan lubang pelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.

e. Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan para korban anak RIFKI IRFANI, TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI, DWI SUGIHARTO, EKA BAGAS DESTAVIANTO, FAJAR SAYEKTI MULYO, CANDRA WIRANATA alias CANDRA, DARWAN, AHMAD SYAHRIAL KIROM, AHMAD RICO AFANDI alias RICO, FERDI KHASAN AL FARUQ, NASROH MAHFUDIN, AHMAD WAHIB alias MAMAD dan SANDI YOPI SETIAWAN menjadi takut dan malu jika perbuatan cabul terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.-----

**SUBSIDAIR**



----- Bahwa ia Terdakwa PARSILAN pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2019 dan pada bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di SDN Monongsekar 1 dengan alamat Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten, Tuban, Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I yakni menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- f. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 SDN Montongsekar 1 mulai mempekerjakan Terdakwa PARSILAN untuk diperbantukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan sekitar bulan Agustus 2014 Terdakwa kemudian dipercaya untuk menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1 dan menempati ruang Bekas Komite Sekolah. Selain dari itu Terdakwa juga mengajar pencak silat di Padepokan Silat di Sendang Kalangan Desa Montong.
- g. Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka secara seksual terhadap anak-anak laki-laki yang masih berumur antara 10 – 16 tahun. Sebagai salah seorang pembina Pramuka di SDN Montongsekar 1, Terdakwa sering mendekati anak-anak laki-laki yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dan mencium anak-anak laki-laki, dan dikarenakan anak-anak yang dicium tidak melakukan perlawanan (diam saja) Terdakwa semakin berani dan berkeinginan berbuat lebih untuk mencabuli anak-anak yang dianggap Terdakwa mau menuruti keinginan Terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2017 sampai dengan Juli 2019 atau setidak-tidaknya antara tahun 2017 s/d 2019 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap setidaknya 13 (tiga belas) anak dengan cara-cara seperti merayu korban main hp memanfaatkan wifi di sekolah SDN Montongsekar 1, selanjutnya Terdakwa memutar film porno dengan menggunakan komputer sekolah untuk dilihat setelah itu Terdakwa membuka celana korban dan mengonani korban dan Terdakwa sendiri juga melakukan onani hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan juga melakukan sodomi terhadap beberapa anak, selain itu Terdakwa juga merayu korban anak agar mereka tetap mau bila diajak untuk berbuat cabul dengan cara memberikan mereka uang berkisar Rp.2.000,- s/d Rp.30.000,-, traktir dibelikan kopi dan rokok dan minuman keras dan juga ada yang Terdakwaancam akan menyebarkan video perbuatan cabul yang

Halaman 9 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan. Adapun anak-anak yang telah menjadi korban cabul Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KORBAN	PERKIRAAN WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PERBUATAN YANG DILAKUKAN	MODUS YANG DILAKUKAN
1.	<b>RIFKI IRFANI</b> , umur 14 tahun (difoto dan direkam)	Dari tahun 2018 sampai 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani dan sodomi setiap dua minggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-
2.	<b>TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI</b> , umur 14 tahun difoto	sejak 2017 - Juli 2019, di kamar UKS (Unit esehatan Sekolah) dan Ruang Komite	Onani dan sodomi dilakukan rata-rata seminggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, nongkrong di waung kopi
3.	<b>DWI SUGIHARTO</b> , Lahir di Tuban, pada tanggal 16 September 2003	tahun 2018 sampai Oktober 2019, di ruang UKS dan di ruangan bekas kantin sekolah	Onani 6 kali	memberikan Uang sebesar Rp.3000,- s/d Rp.5000,-
4.	<b>EKA BAGAS DESTAVIANTO</b> , umur 12 tahun	Juni 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 1 kali	direkam diancam akan menyebarkan rekaman
5.	<b>FAJAR SAYEKTI MULYO</b> , umur 16 tahun	Pada tahun 2018 di ruang UKS	Onani dan sodomi satu minggu 3 kali (direkam)	diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.10.000
6.	<b>CANDRA WIRANATA</b> alias <b>CANDRA</b> , umur 11 tahun	2018 s/d 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani sebulan 2 kali (lebih dari 10 kali) dan disuruh mengonani	disuruh nonton youtube di hp milik Terdakwa dan diberi uang

Halaman 10 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



			Terdakwa	Rp.3.000,-
7.	<b>DARWAN</b> , umur 15 tahun	2018 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 5 kali dan disuruh mengonani Terdakwa	diberi rokok dan kopi
8.	<b>AHMAD SYAHRIAL KIROM</b> , umur 13 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di ruang komputer Bel sekolah di ruang komite	2 kali (onani) dan disuruh mengonani Terdakwa	Menonton video porno di komputer
9.	<b>AHMAD RICO AFANDI alias RICO</b> , umur 15 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di jalan arah sendang Kalanagan Montong	Dicium dan dipegang-pegang kemaluan	Tidak diikutkan dalam kegiatan Pramuka jika menolak
10.	<b>FERDI KHASAN AL FARUQ</b> , umur 15 tahun	Tahun 2018 di kamar penjaga sekolah bekas ruang komite	1 kali (onani)	diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok.
11.	<b>NASROH MAHFUDIN</b> , umur 15 tahun.	pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong	Dicium dan dipegang kemaluan dilakukan saat bertemu di jalan	Tidak diikutkan dalam kegiatan acara sekolah jika menolak
12.	<b>AHMAD WAHIB alias MAMAD</b> , umur 15 tahun	pada saat Saksi kelas 9 SMP tahun 2018 di Ruangan Komite (penjaga sekolah	1 kali (dionani))	Diancam jika menolak saat latihan silat akan dikerasin
13.	<b>SANDI YOPI SETIAWAN</b> , umur 10 tahun	tahun 2018 - Maret 2019 di Ruangan Komite	Dicium dan dipegang kemaluan serta disodomi (1 kali)	Diberi uang Rp.2.000,-

- h. Bahwa dikarenakan suasana sekolah yang sepi (hanya Terdakwa yang menunggu sekolah), perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh warga sekitar karena dilakukan pada saat sore dan malam hari dan baru diketahui setelah Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Pusat kedokteran dan Kesehatan terhadap korban anak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Visum dan tanggal	Kesimpulan Pemeriksaan
1.	RIFKI IRFANI	23/4/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara berulang.
2.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMU	22/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan hilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas serta melebarnya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3.	DWI SUGIHARTO	20/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
4.	EKA BAGAS DESTAVIANTO	21/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
5.	MULYO	19/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan hilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
6.	DARWAN	15/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
7.	AHMAD SYAHRIAL KIROM	13/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
8.	AHMAD RICO AFANDI	12/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
9.	FERDI HASAN ALFARUQ	18/IV/2020 02 Maret	Ditemukan hilangnya lipatan-lipatan lubang

Halaman 12 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



		2020	pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
10.	NASROH MAHFUDIN	11/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
11.	AHMAD WAHID/MAMAD	14/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
12.	SANDI YOPI SETIAWAN	17/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lipatan-lipatan lubang pelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.

1. Bahwa Terdakwa juga melakukan foto dan juga perekaman saat melakukan perbuatan cabulnya dengan menggunakan Handphone merek INFINIX warna abu-abu milik Terdakwa terhadap beberapa korban anak yakni saksi korban RIFKI IRFANI, DWI SUGIARTO, TAUFAN ARIL ZAENAL ILMI dan EKA BAGAS DESTAVIANTO dan bila diketahui oleh korban Terdakwa beralasan untuk kenang-kenangan. Selanjutnya pada bulan Juli 2019 Terdakwa yang memiliki akun Twitter dengan nama akun @pelicilik (<https://twitter.com/Pelicilik/>) dengan jumlah follower sekitar 300 follower mentwit "baru dapat brondong SMA" dengan melampirkan foto alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin saksi korban DWI SUGIARTO Terdakwa pegang dan tempelkan dalam keadaan telanjang dan foto saksi korban RIFKI IRFANI tanpa celana tampak alat kemaluannya sambil memegang handphone dan saksi korban RIFKI IRFANI telanjang bulat memegang rokok. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa dengan akun twitter lainnya yakni @koncil (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dengan jumlah follower sekitar 30 follower mentwit "Dapat anak umur 13 tahun pejuhnya masih sedikit" Terdakwa melampirkan video saksi korban RIFKI IRFANI yang kemaluannya Terdakwa kulum (oral) pakai mulut dan juga twitt "Dapat anak yang belum sunat belum keluar pejuhnya" yang pada cuitan tersebut Terdakwa lampirkan video Terdakwa sedang meng-onani saksi korban EKA BAGAS DESTAVIANTO serta Terdakwa lampirkan foto Terdakwa pada saat onani.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui follower yang ada pada kedua akun twitternya yakni @pelicilik dan @koncil adalah para komunitas penyuka anak kecil atau phedophilia sesama jenis dimana follower memposting konten anak-anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang, anak sedang onani, anak disodomi dimana pemiliknya hampir semua di dalam negeri hanya beberapa pemilik akun twitter di luar negeri. Terdakwa mengeksploitasi perbuatan cabul terhadap anak dengan mengupload foto dan video pada akun twitternya tersebut adalah untuk mendapatkan kepuasan seksual Terdakwa dengan harapan dapat saling berbagi foto dan video dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa juga saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian Terdakwamendapat tukaran atau balasan beberapa foto dari follower tersebut.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No: 63-II-2020-SIBER tanggal 03 April 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Pidana Siber terhadap Barang Bukti dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_01:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_01, 1 (satu) unit hp merek infinix type x55g warna silver imei 354782081042801, ditemukan informasi sebagai berikut:

1. Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Name	Entries	Notes	Source
My M3	<b>Phone-General:</b> 085714215682  <b>User ID-WhatsApp:</b> 6285714215682 @s.whatsapp.net	Status: Hey there! I am using WhatsApp.	Whatsapp

2. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Username	Account Name	Service Type	Entries	Source
	Kang Parsilan Maulana		<b>User ID-Facebook Id:</b> 100034196868313  <b>Email-Email:</b> <a href="mailto:lanparsilan@gmail.com">lanparsilan@gmail.com</a>	Facebook



kanglan.p arsilan.9	Kang Parsilan Maulana		<b>User ID-</b> <b>Facebook Id:</b> 10003419686831 3 <b>Email-Email:</b> <a href="mailto:lanparsilan@gmail.com">lanparsilan@gmail.com</a>	Facebook Messeng er
parsilanm aulana@ gmail. com		Com. google		Gmail
parsilanm aulana@ gmail.co m		XAcco unt		

3. Ditemukan web history yang tersimpan pada *handset* dengan pencarian” Koncil99753677”.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER\_02:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER\_02, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 621000347281717200, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER\_03:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER\_03, 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62014000521156853, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER\_04:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER\_04, 1 (satu) buah memoricard kapasitas 2gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER\_05:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER\_05, 1 (satu) keping ccd-r merek sony kapasitas 700mb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER\_06:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER\_06, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruiser blade bl190626188b kapasitas 16 gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER\_07:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER\_07, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruiser blade bl161025679w kapasitas 16 gb, ditemukan data-data sebagai berikut:

22. Ditemukan file media pada path “[root]/63695353/Reported ESP Files.
23. Ditemukan file gambar pada path “[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelंगा61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-account-images/”.
24. Ditemukan file gambar pada path “[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelंगा61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
25. Ditemukan file gambar pada path “[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelंगा61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
26. Ditemukan file media pada path “[root]/63695504/Reported ESP Files”.
27. Ditemukan file gambar pada path “[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-images.
28. Ditemukan file video pada path “[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-videos/”.
29. Ditemukan file media pada path “[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-dm-media.

k. Adapun beberapa contoh tampilan yang didapat dari hasil pemeriksaan barang Bukti Digital yang digunakan terdakwa dalam melakukan eksploitasi terhadap masing masing anak sebagaimana foto-foto yang diakui terdakwa terlampir dalam berkas perkara.

l. Bahwa perbuatan Terdakwa mengeksplotasi seksual terhadap anak tersebut akhirnya diketahui Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020, yang selanjutnya melakukan pengembangan kemudian menangkap Terdakwa untuk proses selanjutnya.

Halaman 16 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) Jo Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.-----

## ATAU

### KEDUA

#### PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa PARSILAN pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2019 dan pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di SDN Monongsekar 1 dengan alamat Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten, Tuban, Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

m. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 SDN Montongsekar 1 mulai mempekerjakan Terdakwa PARSILAN untuk diperbantukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan sekitar bulan Agustus 2014 Terdakwa kemudian dipercaya untuk menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1 dan menempati ruang Bekas Komite Sekolah. Selain dari itu Terdakwa juga mengajar pencak silat di Padepokan Silat di Sendang Kalangan Desa Montong.

n. Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka secara seksual terhadap anak-anak laki-laki yang masih berumur antara 10 – 16 tahun. Sebagai salah seorang pembina Pramuka di SDN Montongsekar 1, Terdakwa sering mendekati anak-anak laki-laki yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dan mencium anak-anak laki-laki, dan dikarenakan anak-anak yang dicium tidak melakukan perlawanan (diam saja) Terdakwa semakin berani dan berkeinginan berbuat lebih untuk mencabuli anak-anak yang dianggap Terdakwa mau menuruti keinginan Terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2017 sampai dengan Juli 2019 atau setidaknya antara tahun 2017 s/d 2019 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap setidaknya 13 (tiga belas) anak dengan cara-cara seperti merayu korban main hp memanfaatkan wifi di sekolah SDN Montongsekar 1, selanjutnya Terdakwa memutar film porno dengan menggunakan komputer sekolah untuk dilihat setelah itu

Halaman 17 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka celana korban dan mengonani korban dan Terdakwa sendiri juga melakukan onani hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan juga melakukan sodomi terhadap beberapa anak, selain itu Terdakwa juga merayu korban anak agar mereka tetap mau bila diajak untuk berbuat cabul dengan cara memberikan mereka uang berkisar Rp.2.000,- s/d Rp.30.000,-, traktir dibelikan kopi dan rokok dan minuman keras dan juga ada yang Terdakwa ancam akan menyebarkan video perbuatan cabul yang dilakukan. Adapun anak-anak yang telah menjadi korban cabul Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KORBAN	PERKIRAAN WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PERBUATAN YANG DILAKUKAN	MODUS YANG DILAKUKAN
1.	<b>RIFKI IRFANI</b> , umur 14 tahun (difoto dan direkam)	Dari tahun 2018 sampai 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani dan sodomi setiap dua minggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-
2.	<b>TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI</b> , umur 14 tahun difoto	sejak 2017 - Juli 2019, di kamar UKS (Unit esehatan Sekolah) dan Ruang Komite	Onani dan sodomi dilakukan rata-rata seminggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, nongkrong di waung kopi
3.	<b>DWI SUGIHARTO</b> , Lahir di Tuban, pada tanggal 16 September 2003	tahun 2018 sampai Oktober 2019, di ruang UKS dan di ruangan bekas kantin sekolah	Onani 6 kali	memberikan Uang sebesar Rp.3000,- s/d Rp.5000,-
4.	<b>EKA BAGAS DESTAVIANTO</b> , umur 12 tahun	Juni 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 1 kali	direkam diancam akan menyebarkan rekaman
5.	<b>FAJAR SAYEKTI</b>	Pada tahun	Onani dan	diberi rokok,

Halaman 18 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



	<b>MULYO</b> , umur 16 tahun	2018 di ruang UKS	sodomi satu minggu 3 kali (direkam)	minuman keras, diberi uang Rp.10.000
6.	<b>CANDRA WIRANATA</b> alias <b>CANDRA</b> , umur 11 tahun	2018 s/d 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani sebulan 2 kali (lebih dari 10 kali) dan disuruh mengonani Terdakwa	disuruh nonton youtube di hp milik Terdakwa dan diberi uang Rp.3.000,-
7.	<b>DARWAN</b> , umur 15 tahun	2018 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 5 kali dan disuruh mengonani Terdakwa	diberi rokok dan kopi
8.	<b>AHMAD SYAHRIAL KIROM</b> , umur 13 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di ruang komputer Bel sekolah di ruang komite	2 kali (onani) dan disuruh mengonani Terdakwa	Menonton video porno di komputer
9.	<b>AHMAD RICO AFANDI</b> alias <b>RICO</b> , umur 15 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di jalan arah sendang Kalanagan Montong	Dicium dan dipegang-pegang kemaluan	Tidak diikutkan dalam kegiatan Pramuka jika menolak
10.	<b>FERDI KHASAN AL FARUQ</b> , umur 15 tahun	Tahun 2018 di kamar penjaga sekolah bekas ruang komite	1 kali (onani)	diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok.
11.	<b>NASROH MAHFUDIN</b> , umur 15 tahun.	pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong	Dicium dan dipegang kemaluan dilakukan saat bertemu di jalan	Tidak diikutkan dalam kegiatan acara sekolah jika menolak
12.	<b>AHMAD WAHIB</b> alias <b>MAMAD</b> , umur 15 tahun	pada saat Saksi kelas 9 SMP tahun 2018 di Ruangan Komite (penjaga sekolah	1 kali (dionani))	Diancam jika menolak saat latihan silat akan dikerasin
13.	<b>SANDI YOPI SETIAWAN</b> , umur 10 tahun	tahun 2018 - Maret 2019 di Ruangan Komite	Dicium dan dipegang kemaluan serta	Diberi uang Rp.2.000,-





		disodomi (1 kali)	
--	--	-------------------	--

o. Bahwa dikarenakan suasana sekolah yang sepi (hanya Terdakwa yang menunggu sekolah), perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh warga sekitar karena dilakukan pada saat sore dan malam hari dan baru diketahui setelah Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020.

p. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Pusat kedokteran dan Kesehatan terhadap korban anak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Visum dan tanggal	Kesimpulan Pemeriksaan
1.	RIFKI IRFANI	23/4/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara berulang.
2.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI	22/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas serta melebarnya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3.	DWI SUGIHARTO	20/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
4.	EKA BAGAS DESTAVIANTO	21/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
5.	MULYO	19/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
6.	DARWAN	15/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.



7.	AHMAD SYAHRIAL KIROM	13/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
8.	AHMAD RICO AFANDI	12/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
9.	FERDI HASAN ALFARUQ	18/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
10.	NASROH MAHFUDIN	11/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
11.	AHMAD WAHID/MAMAD	14/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
12.	SANDI YOPI SETIAWAN	17/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lipatan-lipatan lubang pelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.

3. Bahwa Terdakwa juga melakukan foto dan juga perekaman saat melakukan perbuatan cabulnya dengan menggunakan Handphone merek INFINIX warna abu-abu milik Terdakwa terhadap beberapa korban anak yakni saksi korban RIFKI IRFANI, DWI SUGIARTO, TAUFAN ARIL ZAENAL ILMI dan EKA BAGAS DESTAVIAN dan bila diketahui oleh korban Terdakwa beralasan untuk kenang-kenangan. Selanjutnya pada bulan Juli 2019 Terdakwa yang memiliki akun Twitter dengan nama akun @pelicilik (<https://twitter.com/Pelicilik/>) dengan jumlah follower sekitar 300 follower mentwit "baru dapat brondong SMA" dengan melampirkan foto alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin saksi korban DWI SUGIARTO Terdakwa pegang dan tempelkan dalam keadaan telanjang dan foto saksi korban RIFKI IRFANI tanpa celana tampak alat kemaluannya sambil memegang handphone dan saksi korban RIFKI IRFANI telanjang bulat memegang rokok. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa dengan akun twitter lainnya yakni @koncil (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dengan jumlah follower sekitar 30 follower mentwit "Dapat anak umur 13 tahun pejuhnya masih sedikit" Terdakwa melampirkan video saksi korban RIFKI IRFANI yang kemaluannya Terdakwa kulum (oral) pakai mulut dan juga twitt "Dapat anak yang belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sunat belum keluar pejuhnya” yang pada cuitan tersebut Terdakwa lampirkan video Terdakwa sedang meng-onani saksi korban EKA BAGAS DESTAVIANTO serta Terdakwa lampirkan foto Terdakwa pada saat onani.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui follower yang ada pada kedua akun twitternya yakni @pelicilik dan @koncil adalah para komunitas penyuka anak kecil atau phedopilia sesama jenis dimana follower memposting konten anak-anak telanjang, anak sedang onani, anak disodomi dimana pemiliknya hampir semua di dalam negeri hanya beberapa pemilik akun twitter di luar negeri. Terdakwa mengeksploitasi perbuatan cabul terhadap anak dengan mengupload foto dan video pada akun twitternya tersebut adalah untuk mendapatkan kepuasan seksual Terdakwa dengan harapan dapat saling berbagi foto dan video dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa juga saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian Terdakwamendapat tukaran atau balasan beberapa foto dari follower tersebut.

q. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No: 63-II-2020-SIBER tanggal 03 April 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Pidana Siber terhadap Barang Bukti dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_01:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_01, 1 (satu) unit hp merek infinix type x55g warna silver imei 354782081042801, ditemukan informasi sebagai berikut:

4. Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Name	Entries	Notes	Source
My M3	<b>Phone-General:</b> 085714215682 <b>User ID-</b> <b>WhatsApp:</b> 6285714215682 @s.whatsapp.net	Status: Hey there! I am using WhatsApp.	Whatsapp

5. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Username	Account Name	Service Type	Entries	Source
	Kang Parsilan		User ID-	Facebook



	Maulana		Facebook Id: 100034196868313 Email-Email: <a href="mailto:lanparsilan@gmail.com">lanparsilan@gmail.com</a>	
kanglan.parsilan.9	Kang Parsilan Maulana		User ID- Facebook Id: 100034196868313 Email-Email: <a href="mailto:lanparsilan@gmail.com">lanparsilan@gmail.com</a>	Facebook Messenger
parsilanmaulana@gmail.com		Com. google		Gmail
parsilanmaulana@gmail.com		XAccount		

6. Ditemukan web history yang tersimpan pada *handset* dengan pencarian" Koncil99753677".

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_02:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_02, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 621000347281717200, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_03:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_03, 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62014000521156853, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_04:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_04, 1 (satu) buah memoricard kapasitas 2gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_05:  
Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_05, 1 (satu) keping ccd-r merek sony kapasitas 700mb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
  - PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_06:  
Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_06, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruiser blade bl190626188b kapasitas 16 gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
  - PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_07:  
Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_07, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruiser blade bl161025679w kapasitas 16 gb, ditemukan data-data sebagai berikut:
    - Ditemukan file media pada path “[root]/63695353/Reported ESP Files.
    - Ditemukan file gambar pada path “[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelंगा61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-account-images/”.
    - Ditemukan file gambar pada path “[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelंगा61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
    - Ditemukan file gambar pada path “[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelंगा61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
    - Ditemukan file media pada path “[root]/63695504/Reported ESP Files”.
    - Ditemukan file gambar pada path “[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-images.
    - Ditemukan file video pada path “[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-videos/”.
    - Ditemukan file media pada path “[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-dm-media.
- r. Adapun beberapa contoh tampilan yang didapat dari hasil pemeriksaan barang Bukti Digital yang digunakan terdakwa dalam melakukan eksplotasi

Halaman 24 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



terhadap masing masing anak sebagaimana foto-foto yang diakui terdakwa terlampir dalam berkas perkara.

- s. Bahwa perbuatan Terdakwa mengeksplotasi seksual terhadap anak tersebut akhirnya diketahui Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020, yang selanjutnya melakukan pengembangan kemudian menangkap Terdakwa untuk proses selanjutnya

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.-

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa PARSILAN pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2019 dan pada bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di SDN Monongsekar 1 dengan alamat Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten, Tuban, Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- t. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 SDN Montongsekar 1 mulai mempekerjakan Terdakwa PARSILAN untuk diperbantukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan sekitar bulan Agustus 2014 Terdakwa kemudian dipercaya untuk menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1 dan menempati ruang Bekas Komite Sekolah. Selain dari itu Terdakwa juga mengajar pencak silat di Padepokan Silat di Sendang Kalangan Desa Montong.

- u. Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka secara seksual terhadap anak-anak laki-laki yang masih berumur antara 10 – 16 tahun. Sebagai salah seorang pembina Pramuka di SDN Montongsekar 1, Terdakwa sering mendekati anak-anak laki-laki yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dan mencium anak-anak laki-laki, dan dikarenakan anak-anak yang dicium tidak melakukan perlawanan (diam saja) Terdakwa semakin berani dan berkeinginan berbuat lebih untuk mencabuli anak-anak yang dianggap Terdakwa mau menuruti keinginan Terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2017 sampai dengan Juli 2019 atau setidak-tidaknya antara tahun 2017 s/d 2019 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap setidaknya 13 (tiga belas) anak dengan cara-cara seperti merayu korban main hp memanfaatkan

*Halaman 25 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



wifi di sekolah SDN Montongsekar 1, selanjutnya Terdakwa memutar film porno dengan menggunakan komputer sekolah untuk dilihat setelah itu Terdakwa membuka celana korban dan mengonani korban dan Terdakwa sendiri juga melakukan onani hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan juga melakukan sodomi terhadap beberapa anak, selain itu Terdakwa juga merayu korban anak agar mereka tetap mau bila diajak untuk berbuat cabul dengan cara memberikan mereka uang berkisar Rp.2.000,- s/d Rp.30.000,-, traktir dibelikan kopi dan rokok dan minuman keras dan juga ada yang Terdakwa ancam akan menyebarkan video perbuatan cabul yang dilakukan. Adapun anak-anak yang telah menjadi korban cabul Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KORBAN	PERKIRAAN WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PERBUATAN YANG DILAKUKAN	MODUS YANG DILAKUKAN
1.	<b>RIFKI IRFANI</b> , umur 14 tahun (difoto dan direkam)	Dari tahun 2018 sampai 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani dan sodomi setiap dua minggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-
2.	<b>TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI</b> , umur 14 tahun difoto	sejak 2017 - Juli 2019, di kamar UKS (Unit esehatan Sekolah) dan Ruang Komite	Onani dan sodomi dilakukan rata-rata seminggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, nongkrong di waung kopi
3.	<b>DWI SUGIHARTO</b> , Lahir di Tuban, pada tanggal 16 September 2003	tahun 2018 sampai Oktober 2019, di ruang UKS dan di ruangan bekas kantin sekolah	Onani 6 kali	memberikan Uang sebesar Rp.3000,- s/d Rp.5000,-
4.	<b>EKA BAGAS DESTAVIANTO</b> , umur 12 tahun	Juni 2019 di ruang Komite SDN	Onani 1 kali	direkam diancam akan menyebarkan



		Montongsekar 1		rekaman
5.	<b>FAJAR SAYEKTI Mulyo</b> , umur 16 tahun	Pada tahun 2018 di ruang UKS	Onani dan sodomi satu minggu 3 kali (direkam)	diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.10.000
6.	<b>CANDRA WIRANATA alias CANDRA</b> , umur 11 tahun	2018 s/d 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani sebulan 2 kali (lebih dari 10 kali) dan disuruh mengonani Terdakwa	disuruh nonton youtube di hp milik Terdakwa dan diberi uang Rp.3.000,-
7.	<b>DARWAN</b> , umur 15 tahun	2018 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 5 kali dan disuruh mengonani Terdakwa	diberi rokok dan kopi
8.	<b>AHMAD SYAHRIAL KIROM</b> , umur 13 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di ruang komputer Bel sekolah di ruang komite	2 kali (onani) dan disuruh mengonani Terdakwa	Menonton video porno di komputer
9.	<b>AHMAD RICO AFANDI alias RICO</b> , umur 15 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di jalan arah sendang Kalanagan Montong	Dicium dan dipegang-pegang kemaluan	Tidak diikutkan dalam kegiatan Pramuka jika menolak
10.	<b>FERDI KHASAN AL FARUQ</b> , umur 15 tahun	Tahun 2018 di kamar penjaga sekolah bekas ruang komite	1 kali (onani)	diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok.
11.	<b>NASROH MAHFUDIN</b> , umur 15 tahun.	pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong	Dicium dan dipegang kemaluan dilakukan saat bertemu di jalan	Tidak diikutkan dalam kegiatan acara sekolah jika menolak
12.	<b>AHMAD WAHIB alias MAMAD</b> , umur 15 tahun	pada saat Saksi kelas 9 SMP tahun 2018 di Ruangan Komite (penjaga sekolah	1 kali (dionani))	Diancam jika menolak saat latihan silat akan dikerasin
13.	<b>SANDI YOPI</b>	tahun 2018 -	Dicium dan	Diberi uang





	<b>SETIAWAN</b> , umur 10 tahun	Maret 2019 di Ruangan Komite	dipegang kemaluan serta disodomi (1 kali)	Rp.2.000,-
--	---------------------------------	------------------------------	---	------------

v. Bahwa dikarenakan suasana sekolah yang sepi (hanya Terdakwa yang menunggu sekolah), perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh warga sekitar karena dilakukan pada saat sore dan malam hari dan baru diketahui setelah Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020.

w. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Pusat kedokteran dan Kesehatan terhadap korban anak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Visum dan tanggal	Kesimpulan Pemeriksaan
1.	RIFKI IRFANI	23/4/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara berulang.
2.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI	22/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan hilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas serta melebarnya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3.	DWI SUGIHARTO	20/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
4.	EKA BAGAS DESTAVIANTO	21/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
5.	MULYO	19/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan hilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.



6.	DARWAN	15/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
7.	AHMAD SYAHRIAL KIROM	13/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
8.	AHMAD RICO AFANDI	12/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
9.	FERDI HASAN ALFARUQ	18/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
10.	NASROH MAHFUDIN	11/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
11.	AHMAD WAHID/MAMAD	14/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
12.	SANDI YOPI SETIAWAN	17/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lipatan-lipatan lubang pelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.

5. Bahwa Terdakwa juga melakukan foto dan juga perekaman saat melakukan perbuatan cabulnya dengan menggunakan Handphone merek INFINIX warna abu-abu milik Terdakwa terhadap beberapa korban anak yakni saksi korban RIFKI IRFANI, DWI SUGIARTO, TAUFAN ARIL ZAENAL ILMI dan EKA BAGAS DESTAVIANTODan bila diketahui oleh korban Terdakwa beralasan untuk kenang-kenangan. Selanjutnya pada bulan Juli 2019 Terdakwa yang memiliki akun Twitter dengan nama akun @pelicilik (<https://twitter.com/Pelicilik/>) dengan jumlah follower sekitar 300 follower mentwit “baru dapat brondong SMA” dengan melampirkan foto alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin saksi korban DWI SUGIARTO Terdakwa pegang dan tempelkan dalam keadaan telanjang dan foto saksi korban RIFKI IRFANI tanpa celana tampak alat kemaluannya sambil memegang handphone dan saksi korban RIFKI IRFANI telanjang bulat memegang rokok. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa dengan akun twitter lainnya yakni @koncil (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dengan jumlah follower sekitar 30 follower mentwitt “Dapat anak umur 13 tahun pejuhnya masih sedikit”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melampirkan video saksi korban RIFKI IRFANI yang kemaluannya Terdakwa kulum (oral) pakai mulut dan juga twitt "Dapat anak yang belum sunat belum keluar pejuhnya" yang pada cuitan tersebut Terdakwa lampirkan video Terdakwa sedang meng-onani saksi korban EKA BAGAS DESTAVIANTO serta Terdakwa lampirkan foto Terdakwa pada saat onani.

- 6. Bahwa Terdakwa mengetahui follower yang ada pada kedua akun twitternya yakni @pelicilik dan @koncil adalah para komunitas penyuka anak kecil atau phedophilia sesama jenis dimana follower memposting konten anak-anak telanjang, anak sedang onani, anak disodomi dimana pemiliknya hampir semua di dalam negeri hanya beberapa pemilik akun twitter di luar negeri. Terdakwa mengeksploitasi perbuatan cabul terhadap anak dengan mengupload foto dan video pada akun twitternya tersebut adalah untuk mendapatkan kepuasan seksual Terdakwa dengan harapan dapat saling berbagi foto dan video dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa juga saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian Terdakwamendapat tukaran atau balasan beberapa foto dari follower tersebut.
- x. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No: 63-II-2020-SIBER tanggal 03 April 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Pidana Siber terhadap Barang Bukti dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_01:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_01, 1 (satu) unit hp merek infinix type x55g warna silver imei 354782081042801, ditemukan informasi sebagai berikut:

- 7. Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Name	Entries	Notes	Source
My M3	<b>Phone-General:</b> 085714215682 <b>User ID-</b> <b>WhatsApp:</b> 6285714215682 @s.whatsapp.net	Status: Hey there! I am using WhatsApp.	Whatsapp

- 8. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:



Username	Account Name	Service Type	Entries	Source
	Kang Parsilan Maulana		User ID- Facebook Id: 100034196868313 Email-Email: <a href="mailto:lanparsilan@gmail.com">lanparsilan@gmail.com</a>	Facebook
kanglan.parsilan.9	Kang Parsilan Maulana		User ID- Facebook Id: 100034196868313 Email-Email: <a href="mailto:lanparsilan@gmail.com">lanparsilan@gmail.com</a>	Facebook Messenger
parsilanmaulana@gmail.com		Com.google		Gmail
parsilanmaulana@gmail.com		XAccount		

9. Ditemukan web history yang tersimpan pada *handset* dengan pencarian” Koncil99753677”.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER\_02:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER\_02, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 621000347281717200, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER\_03:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER\_03, 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62014000521156853, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER\_04:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_04, 1 (satu) buah memoricard kapasitas 2gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_05:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_05, 1 (satu) keping ccd-r merek sony kapasitas 700mb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_06:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_06, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruiser blade bl190626188b kapasitas 16 gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_07:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_07, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruiser blade bl161025679w kapasitas 16 gb, ditemukan data-data sebagai berikut:

- Ditemukan file media pada path “[root]/63695353/Reported ESP Files.
- Ditemukan file gambar pada path “[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelंगा61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-account-images/”.
- Ditemukan file gambar pada path “[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelंगा61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
- Ditemukan file gambar pada path “[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelंगा61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
- Ditemukan file media pada path “[root]/63695504/Reported ESP Files”.
- Ditemukan file gambar pada path “[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-images.
- Ditemukan file video pada path “[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-videos/”.

Halaman 32 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan file media pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-dm-media.

y. Adapun beberapa contoh tampilan yang didapat dari hasil pemeriksaan barang Bukti Digital yang digunakan terdakwa dalam melakukan eksploitasi terhadap masing masing anak sebagaimana foto-foto yang diakui terdakwa terlampir dalam berkas perkara.

z. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa obyek yang dijadikan Terdakwa untuk memuaskan hasrat seksualnya adalah anak-anak. Dan dalam melakukan perbuatannya Tersebut Terdakwa memfoto dan juga memvideokan perbuatannya tanpa persetujuan para korban selanjutnya Terdakwa bagikan/sebarluaskan ke sesama komunitas penyuka anak kecil atau phedopilia sesama jenis di media sosial Twitter dengan akun @peliciilik (<https://twitter.com/Peliciilik>) dan @koncil (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dengan harapan dapat saling berbagi foto dan video dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa juga saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian Terdakwamendapat tukaran atau balasan beberapa foto ataupun video dari follower tersebut dan Terdakwa dapat berfantasi untuk melakukan kegiatan seksualnya dengan melihat atau menonton video berisikan konten pornografi yang memuat gambar ataupun video anak kecil

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.-----

## ATAU

## KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa PARSILAN pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2019 dan pada bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di SDN Monongsekar 1 dengan alamat Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten, Tuban, Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 33 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



aa. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 SDN Montongsekar 1 mulai mempekerjakan Terdakwa PARSILAN untuk diperbantukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan sekitar bulan Agustus 2014 Terdakwa kemudian dipercaya untuk menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1 dan menempati ruang Bekas Komite Sekolah. Selain dari itu Terdakwa juga mengajar pencak silat di Padepokan Silat di Sendang Kalangan Desa Montong.

bb. Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka secara seksual terhadap anak-anak laki-laki yang masih berumur antara 10 – 16 tahun. Sebagai salah seorang pembina Pramuka di SDN Montongsekar 1, Terdakwa sering mendekati anak-anak laki-laki yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dan mencium anak-anak laki-laki, dan dikarenakan anak-anak yang dicium tidak melakukan perlawanan (diam saja) Terdakwa semakin berani dan berkeinginan berbuat lebih untuk mencabuli anak-anak yang dianggap Terdakwa mau menuruti keinginan Terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2017 sampai dengan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 s/d 2019 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap setidaknya 13 (tiga belas) anak dengan cara-cara seperti merayu korban main hp memanfaatkan wifi di sekolah SDN Montongsekar 1, selanjutnya Terdakwa memutar film porno dengan menggunakan komputer sekolah untuk dilihat setelah itu Terdakwa membuka celana korban dan mengonani korban dan Terdakwa sendiri juga melakukan onani hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan juga melakukan sodomi terhadap beberapa anak, selain itu Terdakwa juga merayu korban anak agar mereka tetap mau bila diajak untuk berbuat cabul dengan cara memberikan mereka uang berkisar Rp.2.000,- s/d Rp.30.000,-, traktir dibelikan kopi dan rokok dan minuman keras dan juga ada yang Terdakwaancam akan menyebarkan video perbuatan cabul yang dilakukan. Adapun anak-anak yang telah menjadi korban cabul Terdakwa adalah sebagai berikut

NO	NAMA KORBAN	PERKIRAAN WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PERBUATAN YANG DILAKUKAN	MODUS YANG DILAKUKAN
1.	<b>RIFKI IRFANI</b> , umur 14 tahun (difoto dan direkam)	Dari tahun 2018 sampai 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani dan sodomi setiap dua minggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, minuman

Halaman 34 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



				keras, diberi uang Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-
2.	<b>TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI</b> , umur 14 tahun difoto	sejak 2017 - Juli 2019, di kamar UKS (Unit esehatan Sekolah) dan Ruang Komite	Onani dan sodomi dilakukan rata-rata seminggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, nongkrong di waung kopi
3.	<b>DWI SUGIHARTO</b> , Lahir di Tuban, pada tanggal 16 September 2003	tahun 2018 sampai Oktober 2019, di ruang UKS dan di ruangan bekas kantin sekolah	Onani 6 kali	memberikan Uang sebesar Rp.3000,- s/d Rp.5000,-
4.	<b>EKA BAGAS DESTAVIANTO</b> , umur 12 tahun	Juni 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 1 kali	direkam diancam akan menyebarkan rekaman
5.	<b>FAJAR SAYEKTI MULYO</b> , umur 16 tahun	Pada tahun 2018 di ruang UKS	Onani dan sodomi satu minggu 3 kali (direkam)	diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.10.000
6.	<b>CANDRA WIRANATA alias CANDRA</b> , umur 11 tahun	2018 s/d 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani sebulan 2 kali (lebih dari 10 kali) dan disuruh mengonani Terdakwa	disuruh nonton youtube di hp milik Terdakwa dan diberi uang Rp.3.000,-
7.	<b>DARWAN</b> , umur 15 tahun	2018 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 5 kali dan disuruh mengonani Terdakwa	diberi rokok dan kopi
8.	<b>AHMAD SYAHRIAL KIROM</b> , umur 13 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di ruang komputer Bel sekolah di ruang komite	2 kali (onani) dan disuruh mengonani Terdakwa	Menonton video porno di komputer
9.	<b>AHMAD RICO AFANDI alias RICO</b> , umur 15 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di jalan arah	Dicum dan dipegang-pegang	Tidak diiukutkan dalam





		sendang Kalanagan Montong	kemaluan	kegiatan Pramuka jika menolak
10.	<b>FERDI KHASAN AL FARUQ</b> , umur 15 tahun	Tahun 2018 di kamar penjaga sekolah bekas ruang komite	1 kali (onani)	diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok.
11.	<b>NASROH MAHFUDIN</b> , umur 15 tahun.	pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong	Dicium dan dipegang kemaluan dilakukan saat bertemu di jalan	Tidak diikuti dalam kegiatan acara sekolah jika menolak
12.	<b>AHMAD WAHIB alias MAMAD</b> , umur 15 tahun	pada saat Saksi kelas 9 SMP tahun 2018 di Ruangan Komite (penjaga sekolah	1 kali (dionani))	Diancam jika menolak saat latihan silat akan dikerasin
13.	<b>SANDI YOPI SETIAWAN</b> , umur 10 tahun	tahun 2018 - Maret 2019 di Ruangan Komite	Dicium dan dipegang kemaluan serta disodomi (1 kali)	Diberi uang Rp.2.000,-

cc. Bahwa dikarenakan suasana sekolah yang sepi (hanya Terdakwa yang menunggu sekolah), perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh warga sekitar karena dilakukan pada saat sore dan malam hari dan baru diketahui setelah Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020.

dd. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Pusat kedokteran dan Kesehatan terhadap korban anak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Visum dan tanggal	Kesimpulan Pemeriksaan
1.	RIFKI IRFANI	23/4/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara



			berulang.
2.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI	22/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas serta melebarnya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3.	DWI SUGIHARTO	20/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
4.	EKA BAGAS DESTAVIANTO	21/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
5.	MULYO	19/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
6.	DARWAN	15/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
7.	AHMAD SYAHRIAL KIROM	13/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
8.	AHMAD RICO AFANDI	12/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
9.	FERDI HASAN ALFARUQ	18/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
10.	NASROH MAHFUDIN	11/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
11.	AHMAD WAHID/MAMAD	14/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
12.	SANDI YOPI SETIAWAN	17/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lipatan-lipatan lubang pelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang



		melewati lubang pelepas.
--	--	--------------------------

7. Bahwa Terdakwa juga melakukan foto dan juga perekaman saat melakukan perbuatan cabulnya dengan menggunakan Handphone merek INFINIX warna abu-abu milik Terdakwa terhadap beberapa korban anak yakni saksi korban RIFKI IRFANI, DWI SUGIARTO, TAUFAN ARIL ZAENAL ILMI dan EKA BAGAS DESTAVIANTO dan bila diketahui oleh korban Terdakwa beralasan untuk kenang-kenangan. Selanjutnya pada bulan Juli 2019 Terdakwa yang memiliki akun Twitter dengan nama akun @pelicilik (<https://twitter.com/Pelicilik/>) dengan jumlah follower sekitar 300 follower mentwit "baru dapat brondong SMA" dengan melampirkan foto alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin saksi korban DWI SUGIARTO Terdakwa pegang dan tempelkan dalam keadaan telanjang dan foto saksi korban RIFKI IRFANI tanpa celana tampak alat kemaluannya sambil memegang handphone dan saksi korban RIFKI IRFANI telanjang bulat memegang rokok. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa dengan akun twitter lainnya yakni @koncil (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dengan jumlah follower sekitar 30 follower mentwit "Dapat anak umur 13 tahun pejuhnya masih sedikit" Terdakwa melampirkan video saksi korban RIFKI IRFANI yang kemaluannya Terdakwa kulum (oral) pakai mulut dan juga twitt "Dapat anak yang belum sunat belum keluar pejuhnya" yang pada cuitan tersebut Terdakwa lampirkan video Terdakwa sedang meng-onani saksi korban EKA BAGAS DESTAVIANTO serta Terdakwa lampirkan foto Terdakwa pada saat onani.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui follower yang ada pada kedua akun twitternya yakni @pelicilik dan @koncil adalah para komunitas penyuka anak kecil atau phedophilia sesama jenis dimana follower memposting konten anak-anak telanjang, anak sedang onani, anak disodomi dimana pemiliknya hampir semua di dalam negeri hanya beberapa pemilik akun twitter di luar negeri. Terdakwa mengeksploitasi perbuatan cabul terhadap anak dengan mengupload foto dan video pada akun twitternya tersebut adalah untuk mendapatkan kepuasan seksual Terdakwa dengan harapan dapat saling berbagi foto dan video dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa juga saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian Terdakwamendapat tukaran atau balasan beberapa foto dari follower tersebut.
- ee. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No: 63-II-2020-SIBER tanggal 03 April 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri

Halaman 38 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pidana Siber terhadap Barang Bukti dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_01:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_01, 1 (satu) unit hp merek infinix type x55g warna silver imei 354782081042801, ditemukan informasi sebagai berikut:

10. Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Name	Entries	Notes	Source
My M3	<b>Phone-General:</b> 085714215682  <b>User ID-</b>  <b>WhatsApp:</b> 6285714215682  @s.whatsapp.net	Status: Hey there! I am using WhatsApp.	Whatsapp

11. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Username	Account Name	Service Type	Entries	Source
	Kang Parsilan Maulana		<b>User ID-</b> <b>Facebook Id:</b> 100034196868313  <b>Email-Email:</b> <a href="mailto:lanparsilan@gmail.com">lanparsilan@gmail.com</a>	Facebook
kanglan.parsilan.9	Kang Parsilan Maulana		<b>User ID-</b> <b>Facebook Id:</b> 100034196868313  <b>Email-Email:</b> <a href="mailto:lanparsilan@gmail.com">lanparsilan@gmail.com</a>	Facebook Messenger
parsilanmaulana@gmail.com		Com.google		Gmail
parsilanm		XAcco		



aulana@ gmail.co m		unt		
--------------------------	--	-----	--	--

12. Ditemukan web history yang tersimpan pada *handset* dengan pencarian" Koncil99753677".

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_02:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_02, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 621000347281717200, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_03:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_03, 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62014000521156853, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_04:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_04, 1 (satu) buah memoricard kapasitas 2gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_05:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_05, 1 (satu) keping ccd-r merek sony kapasitas 700mb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_06:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_06, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruiser blade bl190626188b kapasitas 16 gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER\_07:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER\_07, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruiser blade bl161025679w kapasitas 16 gb, ditemukan data-data sebagai berikut:

- Ditemukan file media pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files.



- Ditemukan file gambar pada path “[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelंगा61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-account-images/”.
- Ditemukan file gambar pada path “[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelंगा61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.”
- Ditemukan file gambar pada path “[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelंगा61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.”
- Ditemukan file media pada path “[root]/63695504/Reported ESP Files”.
- Ditemukan file gambar pada path “[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-images.”
- Ditemukan file video pada path “[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-videos/”.
- Ditemukan file media pada path “[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-dm-media.”

ff. Adapun beberapa contoh tampilan yang didapat dari hasil pemeriksaan barang Bukti Digital yang digunakan terdakwa dalam melakukan eksplotasi terhadap masing masing anak sebagaimana foto-foto yang diakui terdakwa terlampir dalam berkas perkara.

gg. Bahwa fotho-fotho dan video yang mengandung konten pornografi berupa perbuatan cabul terdakwa terhadap korban anak yang telah Terdakwa rekam/simpan di memori hp Terdakwa tersebut sengaja terdakwa sebarluaskan dengan cara diupload di media sosial Twitter dengan akun @pelicilik (<https://twitter.com/Pelicilik>) dan @koncil (<https://twitter.com/Koncil99753677>) adalah keinginan Terdakwa sendiri dengan harapan orang yang melihat fotho ataupun video tersebut dapat saling berbagi pengalaman dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa kemudian saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian Terdakwamendapat tukaran atau balasan beberapa foto ataupun video dari follower tersebut. Terdakwa mengetahui follower yang ada pada kedua akun twitternya yakni @pelicilik dan @koncil adalah para komunitas penyuka anak kecil atau phedophilia sesama jenis dimana follower

Halaman 41 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



memposting konten anak-anak telanjang, anak sedang onani, anak disodomi dimana pemiliknya hampir semua di dalam negeri hanya beberapa pemilik akun twitter di luar negeri, dan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya, namun atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi **RESA MESALDI**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa Parsilan dan Keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
  - Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, ketika saksi sedang melakukan cyber patrol/penyelidikan online telah mendapatkan informasi dari NCMEC (*National Center for Missing & Exploited Children*) yang diinformasikan melalui *Cyber Tripline* ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
  - Bahwa dalam cyber patrol tersebut saksi mendapatkan hasil adanya Tindak Pidana Pornografi Anak atau adanya konten yang membuat dapat diaksesnya video atau foto pornografi Anak dengan menggunakan media social *twitter*;
  - Bahwa *Twitter* yang mengandung konten tindak pidana Pornografi Anak atautyang dapat diaksesnya video atau foto pornografi Anak milik terdakwa Parsilan dengan alamat yaitu (<https://twitter.com/Koncil99753677>);
  - Bahwa isi *twitter* milik terdakwa (<https://twitter.com/Koncil99753677>) berisi postingan foto dan video laki laki dewasa melakukan oral sex kepada anak laki laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa menangkap kasus tentang Tindak Pidana Pornografi Anak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara Siber Bareskrim Polri berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polres Tuban untuk mengungkap pemilik akaun tersebut;
  - Bahwa saksi melacak penyelidikan online twitter milik terdakwa sejak bulan Februari 2020;
  - Bahwa Anak laki laki yang menjadi korban tindak pidana pornografi dari terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) Anak yang Korbannya sekira berumur  $\pm$  12 tahun – 15 tahun
  - Bahwa Terdakwa tidak menjual belikan video tersebut hanya terdakwa bertukar video sesama komunitasnya;
  - Bahwa saksi melakukan penyelidikan online bersama dengan rekan saksi yaitu : IPTU ASTIK SETYOWATI, SH dan BRIBKA DANIEL BACHRUL ROHMAD;
  - Bahwa dampak yang terjadi dengan adanya pencabulan dan Tindak Pidana Pornografi Anak melalui media elektronik yaitu khususnya terhadap anak yang sudah menjadi korban kelak dewasa akan menjadi pelaku penyimpangan seksual terhadap anak;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita oleh Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa video yang berisi konten pronografi berisi  $\pm$  3 (tiga) video dan konten milik terdakwa tersebut bisa dilihat oleh semua orang;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2) **Saksi Astik Setyowati, SH**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa Parsilan dan Keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, ketika saksi sedang melakukan cyber patrol/penyelidikan online telah mendapatkan informasi dari NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) yang diinformasikan melalui Cyber Tipline ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
- Bahwa dalam cyber patrol tersebut saksi mendapatkan hasil adanya Tindak Pidana Pornografi Anak atau adanya konten yang membuat dapat

Halaman 43 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diaksesnya video atau foto pornografi Anak dengan menggunakan media social twitter;

- Bahwa Twitter yang mengandung konten tindak pidana Pornografi Anak atau yang dapat diaksesnya video atau foto pornografi Anak milik terdakwa Parsilan dengan alamat yaitu (<https://twitter.com/Koncil99753677>);
- Bahwa akun milik terdakwa selain <https://twitter.com/Koncil99753677> juga ada namun sudah di take down oleh twitter sendiri karena mengandung konten pornografi;
- Bahwa isi twitter milik terdakwa (<https://twitter.com/Koncil99753677>) berisi postingan foto dan video laki laki dewasa melakukan oral sex kepada anak laki laki;
- Bahwa saksi bisa menangkap kasus tentang Tindak Pidana Pornografi Anak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara Siber Bareskrim Polri berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polres Tuban untuk mengungkap pemilik akaun tersebut;
- Bahwa saksi melacak penyelidikan online twitter milik terdakwa sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Anak laki laki yang menjadi korban tindak pidana pornografi dari terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) Anak yang Korbannya sekira berumur + 12 tahun – 15 tahun
- Bahwa Terdakwa tidak menjual belikan video tersebut hanya terdakwa bertukar video sesama komunitasnya;
- Bahwa dalam postingan yang berisikan video pornografi anak terdapat postingan yakni “suka yang masih imut-imut”
- Bahwa video pornografi anak tersebut kejadiannya lebih banyak di ruang UKS sekolahan;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan online bersama dengan rekan saksi yaitu : BRIGADIR RESA MESALDI, SH dan BRIBKA DANIEL BACHRUL ROHMAD;
- Bahwa dampak yang terjadi dengan adanya pencabulan dan Tindak Pidana Pornografi Anak melalui media elektronik yaitu khususnya terhadap anak yang sudah menjadi korban kelak dewasa akan menjadi pelaku penyimpangan seksual terhadap anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita oleh Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa video yang berisi konten pronografi berisi + 3 (tiga) video dan konten milik terdakwa tersebut bisa dilihat oleh semua orang;

Halaman 44 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3) Saksi **DANIEL BACHRUL ROHMAD**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa Parsilan dan Keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, ketika saksi sedang melakukan cyber patrol/penyelidikan online telah mendapatkan informasi dari NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) yang diinformasikan melalui Cyber Tripline ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
- Bahwa dalam cyber patrol tersebut saksi mendapatkan hasil adanya Tindak Pidana Pornografi Anak atau adanya konten yang membuat dapat diaksesnya video atau foto pornografi Anak dengan menggunakan media social twitter;
- Bahwa Twitter yang mengandung konten tindak pidana Pornografi Anak atau yang dapat diaksesnya video atau foto pornografi Anak milik terdakwa Parsilan dengan alamat yaitu (<https://twitter.com/Koncil99753677>);
- Bahwa akun milik terdakwa selain <https://twitter.com/Koncil99753677> juga ada namun sudah di take down oleh twitter sendiri karena mengandung konten pornografi;
- Bahwa isi twitter milik terdakwa (<https://twitter.com/Koncil99753677>) berisi postingan foto dan video laki laki dewasa melakukan oral sex kepada anak laki laki;
- Bahwa saksi bisa menangkap kasus tentang Tindak Pidana Pornografi Anak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara Siber Bareskrim Polri berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polres Tuban untuk mengungkap pemilik akaun tersebut;
- Bahwa saksi melacak penyelidikan online twitter milik terdakwa sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Anak laki laki yang menjadi korban tindak pidana pornografi dari terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) Anak yang Korbannya sekira berumur + 12 tahun – 15 tahun
- Bahwa Terdakwa tidak menjual belikan video tersebut hanya terdakwa bertukar video sesama komunitasnya;

Halaman 45 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam postingan yang berisikan video pornografi anak terdapat postingan yakni "suka yang masih imut-imut"
  - Bahwa video pornografi anak tersebut kejadiannya lebih banyak di ruang UKS sekolah;
  - Bahwa saksi melakukan penyelidikan online bersama dengan rekan saksi yaitu : BRIGADIR RESA MESALDI, SH dan IPTU ASTIK SETYOWATI;
  - Bahwa dampak yang terjadi dengan adanya pencabulan dan Tindak Pidana Pornografi Anak melalui media elektronik yaitu khususnya terhadap anak yang sudah menjadi korban kelak dewasa akan menjadi pelaku penyimpangan seksual terhadap anak;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita oleh Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa video yang berisi konten pronografi berisi + 3 (tiga) video dan konten milik terdakwa tersebut bisa dilihat oleh semua orang;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4) Saksi RUKMINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya
  - Bahwa Saksi menerangkan ia diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak saksi yang bernama Eka Bagas Desvianto dan mengenai penyebaran konten atau video pornografi anaknya tersebut melalui media elektronik atau twitter;
  - Bahwa saksi membenarkan memiliki anak kandung yang bernama bernama EKA BAGAS DESVIANTO yang dilahirkan di Tuban pada tanggal 03 Desember 2007 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 88315/TS/2010 tertanggal 27 Desember 2010;
  - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan terhadap anak atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana penyebaran konten pornografi anak melalui media elektronik adalah anak saksi sendiri yang bernama EKA BAGAS DESVIANTO dan beberapa anak tetangga saksi di Kec. Montong Tuban adapun yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut yakni Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya, yang berkaitan dengan akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> atau nomor handphone

Halaman 46 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



+6285714215682 saksi tidak ketahui dikarenakan saksi tidak mempunyai akun twitter, kemudian dengan nomor hp +6285714215682 saksi tidak tahu.

- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja di SDN Montongsekar 1 Tuban sebagai penjaga sekolah, tugas dan tanggung jawab untuk pekerjaan membersihkan halaman sekolah, pada pagi sampai siang berjaga di pintu masuk sekolah dan malam hari bekerja sebagai penjaga sekolah:
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap anak saksi, ia mengetahui setelah saksi dihubungi oleh anggota polres tuban untuk datang ke Polres Tuban berkaitan dengan anak saksi RIFKI IRFANI, setelah saksi sampai kantor polisi barulah saksi dijelaskan oleh petugas kepolisian, ternyata anak saksi menjadi korban dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengajak anak saksi datang ke SDN Montongsekar 1 kemudian disuruh masuk ke dalam kamar setelah di dalam kamar terdakwa PARSILAN melakukan perbuatan pencabulan tersebut.:
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak saksi:
- Bahwa yang saksi ketahui dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adapun korbannya selain anak saksi sendiri, yakni BAGAS, RIFKI IRFANI dan DWI SUGIARTO.
- Bahwa hasil visum et repertum kesehatan anak korban Eka Bagas yang hasilnya anus anak korban rusak atau robek sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 16/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020
- Bahwa saksi merasa dirugikan dikarenakan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merusak mental dan moral anak saksi, kemudian bisa juga merusak masa depan anak saksi.
- Bahwa saksi ingin pelaku dihukum seberat-beratnya
- Bahwa setelah diberitahu oleh penyidik saksi sempat tanya tapi anak saksi malah menangis mebnهران telah dicabuli oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



- 5) Anak Korban **Eka Bagas Desvianto**, memberikan keterangan tanpa sumpah dan didampingi oleh saksi RUKMINI (orang tua) pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa anak korban menjelaskan pada saat pemeriksaan dipersidangan anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa anak korban masih berumur 12 tahun dan masih Pelajar kelas 6 di Madrasah Ibtida'iyah Nurul Iman Montong- Tuban, anak korban lahir di Tuban, pada tanggal 3 Desember 2007, dari bapak UJANG NUR dan ibu RUKMINI, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 88315/TS/2010 tertanggal 27 Desember 2010;
  - Bahwa anak Korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;
  - Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa
  - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, pada saat anak korban duduk di bangku kelas 5 SD sekitar tahun 2019 yang dikenalkan oleh teman anak korban yang bernama Sdr. FANI di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dimana Terdakwa sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil Terdakwa dengan sebutan KAK LAN;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak, tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap anak korban dengan cara awalnya anak korban diajak Sdr. FANI bertemu dengan Terdakwa di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban dan Sdr. FANI ke kamar yang biasanya digunakan tidur dan tempat tinggal dari Terdakwa. Setelah anak korban masuk ke kamar tersebut, Terdakwa tiba-tiba langsung membuka celana anak korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya sendiri. Awalnya anak korban kaget, tetapi Terdakwa mengatakan "ojo takut", dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban terlentang dan memegang kemaluan anak korban dengan gerakan naik-turun selama kurang lebih setengah menit. Selama memegang kemaluan anak korban, Terdakwa juga

*Halaman 48 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



merekam adegan tersebut menggunakan handphonenya sambil mengatakan “saksi akan menyebarkan video ini di media sosial”. Kemudian anak korban mengatakan “jangan disebar” tetapi Terdakwa mengatakan “tidak apa” dan tetap melanjutkan perekaman tersebut. Selain dipegang, kemaluan anak korban juga dihisap oleh Terdakwa. Setelah itu anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk menonton hasil video rekaman tadi. Selama kejadian tersebut berlangsung, Sdr. FANI juga ada di dalam kamar dan menyaksikan kejadian tersebut. Selanjutnya, Terdakwa gantian memegang kemaluannya Sdr. FANI kemudian juga menghisapnya dan direkam oleh Terdakwa Kemudian Terdakwa juga memegang kemaluannya sendiri dengan gerakan naik turun. Setelah kejadian tersebut, anak korban berinisiatif untuk pulang ke rumah menggunakan sepeda anak korban. Tetapi teman anak korban Sdr. FANI masih di kamar Terdakwa.

- Bahwa anak korban mau menuruti permintaan Terdakwa karena pertama anak korban diajak teman saksi Sdr. FANI dan kedua sungkan dengan Terdakwa karena guru karatenya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak korban ketika anak korban masih duduk di bangku kelas 5 MI pada bulan Juni Tahun 2019, yang mana perbuatan tersebut dilakukan di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
- Bahwa anak korban mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adapun korbannya selain saksi anak yakni sdr FANI, sdr. ARIL, sdr. UGI, dan sdr. RIZAL.
- Bahwa anak korban mengenali foto yang diperlihatkan kepada anak korban foto itu adalah foto Terdakwa yang biasa anak korban panggil KAK LAN. dan anak korban menjelaskan bahwa anak korban mengenali capture screenshot tersebut yaitu foto alat kemaluan anak korban sendiri;
- Bahwa anak korban mengenali foto tempat yang di perlihatkan oleh pemeriksa di persidangan, yang mana tempat tersebut tempat tidur dan tinggal Terdakwa di SDN Montongsekar 1, dan tempat itu digunakan untuk melakukan perbuatan terhadap anak korban dan beberapa korban yang lain;
- Bahwa Anak korban mau dicabuli oleh terdakwa karena takut jika videonya tersebar dan korban juga malu dengan orang tua dan teman-teman korban jika mereka mengetahuinya;

Halaman 49 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dicabuli satu kali dan saat itu sempat anak korban tidak mau Terdakwa menunjukkan video tersebut sehingga saksi diam saja karena takut tersebar;
- Bahwa caranya Terdakwa berbuat cabul dengan anak korban biasanya anak korban dijanjikan dibelikan rokok dan diajak makan dan minum bersama dan pertama dicabuli, anak korban sempat ditunjukkan videonya kepada anak korban sehingga anak korban takut tersebar dan anak korban mau saja dicabuli kembali Terdakwa tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mencabuli anak korban dengan cara Alat kelamin anak korban dipegang oleh Terdakwa dengan gerakan naik turun lalu alat kelamin anak korban dihisap-hisap selanjutnya Terdakwa memegang kemaluannya sendiri dengan gerakan naik turun hingga akhirnya keluar cairan;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa pernah dimasukkan ke anus anak korban , dan anak korban merasakan kesakitan;
- Bahwa saat dilakukan perbuatan cabul anak korban tidak kabur atau melarikan diri karena anak korban takut dan karena anak korban diperbolehkan main game sepuasnya sehingga anak korban mau saja dicabuli;
- Bahwa anak korban Mulanya tidak tahu apabila perbuatan cabul terdakwa di rekam video namun saat anak korban sempat menolak sekali dicabuli lalu ditunjukkan video tersebut akhirnya saksi menuruti perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Anak korban menjelaskan bahwa saksi tidak mempunyai akun media social.
- Bahwa anak korban tidak pernah disuruh memegang alat kelamin Terdakwa namun kalau dicabuli bersama teman anak korban fani memang pernah dalam satu kamar bertiga saksi anak, fani dan Terdakwa dan Terdakwa yang memegang anak korban secara bergantian dengan alat kelamin Fani selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya sendiri dengan cara naik turun sampai keluar cairan.
- Bahwa hasil visum et repertum kesehatan anak korban Eka Bagas yang hasilnya anus anak korban rusak atau robek sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 16/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020 ;
- Bahwa anak korban secara psikologis masih trauma dan belum bisa dipulihkan seperti semula sebelum kejadian tersebut terjadi.

Halaman 50 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6) **KASMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Saksi menerangkan ia diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak saksi yang bernama Dwi Sugiarto dan mengenai penyebaran konten atau video pornografi anaknya tersebut melalui media elektronik atau twitter;
- Bahwa anak saksi tersebut lahir di Tuban pada tanggal 16 September 2003 sebagaimana diterangkan dalam Akte kelahiran No 12969/DK/2008 tanggal 19 Juni 2008
- Bahwa saksi tidak mengenal secara akrab namun saksi tahu nama dan orang yang bernama Sdr. PARSILAN yang bekerja sebagai TU di Sekolah SDN 1 Montong.
- Benar setahu anak nya Dwi sering bergaul dengan Terdakwa.
- Bahwa anak saksi sering meminta ijin bertemu dengan terdakwa Parsilan untuk membantu kegiatan Pramuka di SDN 1 Montong dan menemani Sdr. KAK LAN alis Sdr. PARSILAN dalam kegiatan di sekolah tersebut.
- Bahwa saksi memang merasa curiga dan sempat mengikuti anak saksi bersama dengan teman mainya yaitu FANI dan ARIL, karena tidak sendirian ia bermain dengan kawan-kawannya akhirnya kecurigaan saksi tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak saksi memiliki akun Instagram, karena yang membuat akun adalah anak saksi DWI SUGIHARTO sendiri;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah anak saksi dan keluarga saksi menjadi takut dan merasa malu dengan adanya peristiwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut adalah untuk kepuasan dan merusak generasi muda;
- Bahwa saksi tidak mengerti kapan terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi Dwi Sugiarto tersebut tahu-tahu saksi dipanggil oleh petugas sebagai saksi dan diberitahu kalau anak saksi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 51 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi Dwi Sugiarto tidak pernah berceritera sama sekali terhadap saksi mengenai perbuatan terdakwa Parsilan kepada anak korban Dwi Sugiarto;
- Bahwa Anak saksi Dwi menjelaskan saat berada diruang di SDN 1 Montong, penisnya dipegang-pegang oleh terdakwa Parsilan hanya itu yang diceriterakan
- Bahwa saksi hasil. Visum Et Repertum anak saksi benar hasilnya anusny robek, karena anusny dimasuki penisny Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 20/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020 ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7) **DWI SUGIHARTO ALIAS UGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa alias pemilik akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682, pada saat saksi siswa di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dimana terdakwa sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan saksi memanggil terdakwa. dengan sebutan KAK LAN. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa .
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap saksi dengan cara awalnya Sekitar Bulan Puasa tahun lalu ketika saksi sedang berlatih DONGKLEK di rumah salah satu warga, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk menemani di Sekolah kemudian terdakwa mengajak saksi masuk di salah satu ruangan yang dulu bekas digunakan kantin sekolah, kemudian terdakwa langsung

*Halaman 52 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



memegang kemaluan saksi dan terdakwa menyuruh saksi memegang kemaluannya, kemudian saksi menuruti kemauan terdakwa untuk mengocok kemaluannya hingga akan keluar sperma dan dilanjutkan terdakwa mengocok kemaluannya sendiri hingga keluar spermanya, kemudian setelah itu saksi tertidur dengannya paginya sekitar pukul 05.00 Wib saksi pulang kerumah;

- Bahwa saksi bersedia dicabuli karena setiap dicabuli diberi uang antara Rp.3.000,- sampai dengan Rp.10.000,- dan uangnya saksi pergunakan untuk beli kue dan minuman kopi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada saksi difoto atau divideokan namun saat berada di kantor Polisi ternyata terdakwa melakukan tindakan asusila tersebut pernah sesekali memfoto menggunakan Handpone terdakwa PARSILAN sendiri ketika ia mengocok kemaluannya sendiri;
- Bahwa cara terdakwa mencabuli saksi korban awalnya terdakwa PARSILAN pernah meminta saksi untuk membuka celana dalam saksi dan kadang saksi disuruh tidur terlentang dan miring kemudian menjepit kemaluannya di paha saksi sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa saksi ketahui dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa. adapun korbannya selain saksi yakni sdr FANI, sdr. ARIL, sdr. UGI, dan sdr. RIZAL;
- Bahwa saat adegan pencabulan difoto oleh terdakwa Hari dan tanggalnya lupa ketika terdakwa memegang penis saksi, saksi gak mau karena saat itu sedang asyik main HP, lalu foto-foto saksi tersebut ditunjukkan kepada saksi dan saksi merasa akan disebar luaskan sehingga saksi menuruti saja yang dilakukan oleh terdakwa Parsilan tersebut.
- Bahwa foto yang ditunjukkan dipersidangan adalah foto terdakwa yang biasa saksi panggil KAK LAN. dan Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali capture screenshot tersebut yaitu foto alat kemaluan saksi sendiri.
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan anus dan hasil visum Et Repertum anus saksi robek dikarenakan alat kelamin terdakwa Parsilan pernah dimasukkan ke anus saksi, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 20/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020

*Halaman 53 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adegan pencabulan ini dilakukan lebih dari 10 kali oleh terdakwa biasanya saksi juga disuruh memegang penis terdakwa juga dan disuruh menggerak-gerakkan naik turun hingga spermanya keluar;
- Bahwa saat pembuatan pencabulan tersebut saksi merasakan sakit, tetapi saksi mau melakukan Karena kadang saksi diputarakan video porno oleh terdakwa Parsilan, sehingga saat penis saksi dipegangi oleh terdakwa Parsilan saksi juga terangsang.
- Bahwa tujuan terdakwa parsilan melakukan pencabulan terhadap saksi untuk memuaskan hawa nafsunya saja;
- Bahwa saat memfoto dan merekam adegan pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi sebelum merekam dan memfoto saksi, terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa mengupload atau mengirimkan foto atau video saat terdakwa mencabuli saksi ke media social , saksi baru tahu saat berada dikantor Polisi jika terdakwa ternyata sudah mengupload foto dan video saat terdakwa mencabuli saksi ke twitter.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 8) JAYUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia dimintai keterangan tentang adanya dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/menyebarkan konten pornografi anak melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E dan/atau Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan/atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diketahui terjadi pada tanggal 6 Februari 2020 di Jakarta, diduga dilakukan oleh akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682 sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/0081/II/2020/Bareskrim, tanggal 10 Februari 2020
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak punya akun media Sosial;

Halaman 54 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yang menjadi korban pencabulan terdakwa adalah Anak kedua saksi bernama Toufan Aril Zainal Ilimi alias Aril yang dilahirkan di Tuban 10 April 2005
- Bahwa saksi tidak mengenal secara akrab namun saksi tahu nama dan orang yang bernama Sdr. PARSILAN yang bekerja sebagai TU di Sekolah SDN 1 Montong.
- Benar setahu anak korban saksi Aril sering bergaul dengan terdakwa
- Bahwa anak saksi sering meminta ijin bertemu dengan terdakwa untuk membantu kegiatan Pramuka di SDN 1 Montong dan menemani Terdakwa dalam kegiatan di sekolah tersebut.
- Bahwa saksi memang merasa curiga dan sempat mengikuti anak saksi bersama dengan teman mainnya yaitu FANI dan BAGAS, karena tidak sendirian ia bermain dengan kawan-kawannya akhirnya kecurigaan saksi tidak ada;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah anak saksi dan keluarga saksi menjadi takut dan merasa malu dengan adanya peristiwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut adalah untuk kepuasan dan merusak generasi muda;
- Bahwa saksi tidak mengerti kapan terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi Aril tersebut tahu-tahu saksi dipanggil oleh petugas sebagai saksi dan diberitahu kalau anak saksi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Anak saksi Taufan Aril tidak pernah berceritera sama sekali terhadap saksi mengenai perbuatan Terdakwa kepada anak korban Dwi Sugiarto;
- Bahwa Anak saksi Taufan Aril menjelaskan saat berada diruang di SDN 1 Montong, penisnya dipegang-pegang oleh Terdakwa hanya itu yang diceriterakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila perbuatan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi difoto dan divideo, saksi baru tahu ketika dipanggil ke Polres Tuban, dan saksi membenarkan bahwa foto foto tersebut anak saksi yang bernama Toufan Aril;
- Bahwa saksi hasil. Visum Et Repertum anak saksi benar hasilnya anusya robek, karena anusya dimasuki penisnya Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 22/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020 ;

Halaman 55 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- 9) **TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI alias ARIL**, memberikan keterangan tanpa sumpah dan didampingi oleh saksi RUKMINI (orang tua) pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa anak korban mengerti setelah dijelaskan oleh penyidik bahwa anak korban pernah diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E dan/atau Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan/atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - Bahwa Anak korban lahir di Tuban, pada tanggal 14 April 2005, dari bapak Jayus dan ibu Jinah, anak korban ke 1 dari 2 bersaudara. Riwayat Pendidikan saksi duduk di Kelas I.SMP
  - Bahwa Anak korban tidak mempunyai akun media social.
  - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa alias pemilik akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682, pada saat anak korban duduk di bangku kelas 5 SD sekitar tahun 2019 dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Sdr. FANI di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dimana terdakwa sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil terdakwa. dengan sebutan KAK LAN.
  - Bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak korban dengan cara awalnya saksi diajak terdakwa nongkrong sambil ngopi dan wifi'nan bersama yang mana ARIL dihubungi melalui whatsapp dan berjanjian bertemu di tempat Terdakwa di SDN Montongsekar 1, yang biasanya digunakan tidur dan tinggal

Halaman 56 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



ditempat tersebut pada saat tiba di sekolah tersebut anak ARIL di ajak masuk kamar kemudian setelah itu dikamar tersebut terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban ARIL dengan cara menyuruh anak korban ARIL terlentang dan membuka celana anak korban ARIL setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban ARIL kemudian anak korban ARIL diarahkan untuk memegang kemaluan terdakwa sambil menggoyangkan tangan dari atas turun kebawah secara berulang kali sampai sperma terdakwa keluar akan tetapi sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut menawarkan kepada untuk menonton film porno namun anak korban ARIL menolak tidak mau menonton film porno yang ditawarkan, setelah perbuatan cabul tersebut selesai Terdakwa mengajaknya ke tempat nongkrong ngopi dan wifi'nan bersama, kemudian pulang.

- Bahwa anak korban takut tidak diajak kalau ada kegiatan kepramukaan ataupun kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan anak korban biasa diabaikan apabila tidak menuruti permintaan Terdakwa, namun bila mau dicabuli saksi diperbolehkan main wifi sepuasnya dan diajak nongkrong minum kopi.
- Bahwa anak korban dicabuli oleh terdakwa sejak klas V SDN Montong
- Bahwa terdakwa alias pemilik akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682 melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap saksi ketika saksi masih duduk di bangku kelas 5 SDN Montong sampai klas 8 SMP Montong yang mana perbuatan tersebut dilakukan di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
- Bahwa anak korban ketahui dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adapun korbannya selain saksi yakni sdr FANI, sdr. Dwi, sdr. UGI, dan sdr. RIZAL.
- Bahwa anak korban mengenali foto yang diperlihatkan kepada saksi anak, foto itu adalah foto terdakwa yang biasa saksi panggil KAK LAN. dan Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali capture screenshot tersebut yaitu foto alat kemaluan saksi sendiri.
- Bahwa setahu saksi terdakwa sendiri yang memfoto menunakan HPnya sendiri.

Halaman 57 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



- Bahwa anak korban mengenali foto tempat yang di perlihatkan oleh pemeriksa, yang mana tempat tersebut tempat tidur dan tinggal terdakwa di SDN Montongsekar 1, dan tempat itu digunakan untuk melakukan perbuatan terhadap saksi dan beberapa korban yang lain.
  - Bahwa seingat anak korban lebih dari satu kali, mulai SD klas V sampai SMP klas 8.
  - Bahwa Anak korban tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa alias pemilik akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682 melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap saksi anak;
  - Bahwa anak korban secara psikologis masih trauma dan belum bisa dipulihkan seperti semula sebelum kejadian tersebut terjadi;
  - Bahwa alat kelamin terdakwa Parsilan pernah dimasukan ke anus anak korban Aril, sehingga mengakibatkan anusnya robek sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 22/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020
  - Bahwa saksi tidak pernah dicabuli oleh orang lain selain terdakwa
  - Bahwa saksi tidak pernah disuruh memegangi alat kelamin terdakwa Parsilan namun kalau dicabuli bersama teman saksi fani memang pernah dalam satu kamar bertiga saksi, Ugik dan terdakwa Parsilan dan terdakwa Parsilan yang memegangi saksi secara bergantian dengan alat kelamin Ugik selanjutnya terdakwa Parsilan memegangi alat kelaminnya sendiri dengan cara naik turun sampai keluar cairan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10) **YADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan bersedia dimintai keterangan tentang adanya dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/menyebarkan konten pornografi anak melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E dan/atau Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan/atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

*Halaman 58 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diketahui terjadi pada tanggal 6 Februari 2020 di Jakarta, diduga dilakukan oleh akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682 sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/0081/II/2020/Bareskrim, tanggal 10 Februari 2020;

- Bahwa yang anak saksi yang bernama Fajar Sayekti Mulyo yang dilahirkan di Tuban tanggal 23 Juli 2003 menjadi korban pencabulan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengenal secara akrab namun saksi tahu nama dan orang yang bernama Terdakwa yang bekerja sebagai TU di Sekolah SDN 1 Montong namun anak saksi Fajar sering bergaul dengan terdakwa dan anak saksi sering meminta ijin bertemu dengan terdakwa untuk membantu kegiatan Pramuka di SDN 1 Montong dan menemani Sdr. KAK LAN alis Terdakwa dalam kegiatan di sekolah tersebut;
- Bahwa saksi awalnya memang merasa curiga dan sempat mengikuti anak saksi bersama dengan teman mainnya yaitu FANI dan ARIL,UGI karena tidak sendirian ia bermain dengan kawan-kawannya akhirnya kecurigaan saksi tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak saksi memiliki akun Instagram, karena yang membuat akun adalah anak saksi Fajar sendiri.
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah anak saksi dan keluarga saksi menjadi takut dan merasa malu dengan adanya peristiwa pencabulan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut adalah untuk kepuasan dan merusak generasi muda
- Bahwa saksi tidak mengerti kapan terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi Fajar tersebut tahu-tahu saksi dipanggil oleh petugas sebagai saksi dan diberitahu kalau anak saksi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa karena anak saksi Fajar tidak pernah berceritera sama sekali.

Halaman 59 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi Fajar pernah menjelaskan saat berada diruang di SDN 1 Montong, penisnya dipegang-pegang oleh terdakwa Parsilan hanya itu yang diceriterakan.
- Bahwa saksi tidak mengerti mengapa anak saksi mau dicabuli;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan gerak-gerik anak saksi, dan gerak gerik anak saksi Fajar biasa-biasa saja, mungkin anak saksi takut kepada saksi, sehingga dengan adanya kejadian ini saksi minta agar pelaku dihukum seberat-beratnya menurut undang-undang yang berlaku.
- Bahwa anak Saksi Fajar yang menjadi korban pencabulan terdakwa Parsilan sempat dilakukan pemeriksaan kesehatannya dan hasilnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tempat kejadian namun menurut keterangan anak saksi diruang SDN I Montong.
- Bahwa saksi tidak mengerti apakah anak saksi Fajar pernah dimasuksi oleh penis terdakwa Parsilan karena anak saksi tidak pernah mengatakan apa-apa.
- Bahwa Setahu saksi tidak pernah ada barang-barang pemberian terdakwa Parsilan untuk anak saksi Fajar Sayekti Utomo.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11) **Fajar Sayekti Mulyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi dilahirkan di Tuban tanggal 23 Juli 2003
- Bahwa bahwa saksi korban pernah diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa bahwa saksi mempunyai akun media social.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa. pada saat saksi korban menjadi siswa di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dimana terdakwa sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha

Halaman 60 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



(TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan saksi memanggil terdakwa dengan sebutan KAK LAN. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap saksi dengan cara awalnya Saksi pernah diajak UGI ketemu KAK LAN di ruang UKS (Unit Kesehatan Sekolah) SDN Montongsekar 1 namun Saksi hanya diraba-raba saja kemaluan saksi, beberapa hari kemudian Saksi ketemu FANI di jalan dan Saksi tanya dari mana lalu FANI mengatakan jika FANI habis minum minuman keras di KAK LAN lalu Saksi tanya kenapa tidak mengajak, lalu FANI mengatakan besok lagi kalau mau minuman keras Saksi mau diajak FANI ditempat KAK LAN, besoknya Saksi dan FANI ke tempat KAK LAN diruangan karpet merah bertemu dengan KAK LAN lalu Saksi dan FANI diberikan minuman keras dan rokok setelah itu saksi, kemudian Saksi mabuk/tidak sadar, bangun-bangun badan Saksi sakit semua dan kepala Saksi pusing sekali dan waktu itu celana dalam dan celana luar Saksi sudah dalam keadaan melorot hingga lutut namun Saksi tidak tanya-tanya lagi kepada KAK LAN karena sudah pusing sekali sehingga Saksi dan FANI langsung pulang, beberapa hari kemudian Saksi datang sendiri ke tempatnya KAK LAN di SDN Montongsekar 1 lalu Saksi diberikan rokok oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dicabuli oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian Saksi ke SDN Montongsekar 1 tempat Terdakwa tinggal dan ketemu Terdakwa bersama FERDI sebanyak 3 kali, yang pertama hanya diberikan rokok, yang kedua Saksi dan FERDI dicabuli secara bergantian, yang ketiga Saksi dicabuli namun saat FERDI mau dicabuli Terdakwa kemudian FERDI tidak mau, marah dan diajak berantem, sehingga Saksi dan FERDI pulang, Yang selanjutnya Saksi dicabuli dengan cara yang sama beberapa kali dan pernah 1 kali setelah dicabuli Saksi diberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- selanjutnya Saksi beberapa kali sendiri ke tempatnya Terdakwa, seingat Saksi satu minggu 3 kali.
- Bahwa saksi mau dicabuli karena saksi biasanya oleh Terdakwa diberi minuman keras (Esmoni) dan rokok kepada saksi korban, terdakwa juga pernah beberapa kali menunjukkan video porno (hubungan badan laki-laki dengan perempuan) kepada saksi hingga saksi terangsang dan

*Halaman 61 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



selanjutnya dicabuli, kadang juga memberi saksi uang Rp. 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu, namun saat berada di kantor Polisi ternyata Terdakwa melakukan tindakan asusila tersebut pernah sesekali memfoto menggunakan Handpone Terdakwa sendiri ketika ia mengocok kemaluannya sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi diajak UGI ketemu Terdakwa di UKS SDN Montongsekar 1, kemudian Saksi dan UGI main handphone (youtube) menggunakan wifi gratis SDN Montongsekar 1 sambil tiduran di tempat tidur UKS, saksi lihat Terdakwa mendekati UGI kemudian Saksi tidak tahu yang terjadi karena posisi tempat tidur Saksi dan UGI dipisahkan dan tertutup korden, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi dan merabara-raba kemaluan Saksi namun Saksi menghindari kemudian Saksi dan UGI pulang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adapun korbannya selain saksi sendiri yakni sdr FANI, sdr. ARIL, sdr. UGI, dan sdr. RIZAL;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya ketika Terdakwa memegang penis saksi, saksi sesekali pernah menolak karena saat itu sedang asyik main HP, lalu foto-foto saksi yang berisi konten pornografi tersebut ditunjukkan kepada saksi dan saksi merasa akan disebar luaskan sehingga saksi menuruti saja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa foto itu adalah foto terdakwa PARSILAN yang biasa saksi panggil KAK LAN dan saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali *capture screenshot* tersebut yaitu foto alat kemaluan saksi sendiri.
- Bahwa saksi pernah dicabuli oleh terdakwa Parsilan lebih 10 kali.
- Bahwa penis terdakwa Parsilan pernah dimasukan ke anus saksi korban dan hanya sekali
- Bahwa cara yang kedua Terdakwa mencabuli saksi yakni awalnya Saksi dan FANI ke tempat KAK LAN diruangan karpet merah bertemu dengan KAK LAN lalu Saksi dan FANI diberikan minuman keras dan rokok setelah itu saksi mabuk/tidak sadar, bangun-bangun badan Saksi sakit semua dan kepala Saksi pusing sekali dan waktu itu celana dalam dan celana luar Saksi sudah dalam keadaan melorot hingga lutut namun Saksi tidak tanya-tanya lagi kepada KAK LAN karena sudah pusing sekali sehingga Saksi dan FANI langsung pulang.

Halaman 62 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang ketiga terdakwa Parsilan mencabuli saksi yakni awalnya Saksi datang sendiri ke tempatnya KAK LAN di SDN Montongsekar 1 lalu Saksi diberikan rokok oleh KAK LAN selanjutnya Saksi merokok sambil tiduran selanjutnya KAK LAN menciumi pipi saksi, lalu KAK LAN membuka baju dan celanya hingga telanjang bulat, lalu KAK LAN menyuruh Saksi membuka baju dan celana Saksi hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi disuruh tiduran telentang sedangkan KAK LAN tiduran memegang dan mengocok kemaluan saksi, lalu mengemut kemaluan Saksi hingga keluar air mani, setelah itu KAK LAN mengambil air mani Saksi dan di oleskan ke dubur Saksi lalu KAK LAN memasukkan kemaluannya ke dubur Saksi namun tidak lama, selanjutnya KAK LAN mencabut kemaluannya lalu Saksi disuruh memegang dan mengocok kemaluan KAK LAN namun Saksi tidak mau saat disuruh mengemut kemaluan KAK LAN, setelah itu KAK LAN keluar air mani kemudian Saksi dan KAK LAN sama-sama memakai baju, lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa cara yang keempat, terdakwa Parsilan mencabuli saksi yakni awalnya Saksi dan FERDI ke tempat KAK LAN di SDN Motongsekar 1 namun Saksi dan FERDI tidak dicabuli KAK LAN, hanya diberikan rokok saja..yang kelima dan seterusnya sama dilakukan seperti pencabulan kedua.
- Bahwa saksi mau dicabuli karena saksi diberi uang dan diberi minuman keras, sehingga saksi mau dan karena seringnya mencabuli saksi,akhirnya saksi sudah biasa.
- Bahwa yang saksi rasakan yakni Tidak enak sakit dan Saksi merasa geli dikemaluan dan di dubur Saksi setelah Sdr. PARSILAN alias KAK LAN melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap saksi;
- Bahwa saksi mau dicabuli meskipun sakit Karena Saksi dalam keadaan mabuk sedangkan KAK LAN sendiri saat melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap saat itu juga ada dalam keadaan sadar dan ada pula dalam mabuk
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa parsilan melakukan perbuatan cabul Untuk memuaskan hawa nafsunya;
- Bahwas terdakwa Parsilan tidak ada izin dan tidak memberitahukan kepada saksi untuk merekam atau memfoto perbuatan asusila atau cabul terhadap saksi;

*Halaman 63 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



- Bahwa Sebelum kejadian ini saksi tidak pernah diperlihatkan rekaman atau foto pada saat terdakwa PARSILAN melakukan perbuatan cabul terhadap saksi, namun saat mencabuli saksi, terdakwa Parsilan pernah memperlihatkan foto porno KAK LAN sedang mengemut kemaluan anak laki-laki yang saksi tidak tahu siapa karena fotonya tidak ada muka anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa Parsilan mengupload atau mengirimkan foto atau video saat terdakwa mencabuli saksi ke media social , saksi baru tahu saat berada dikantor Polisi jika terdakwa ternyata sudah mengupload foto dan video saat terdakwa mencabuli saksi ke twitter;
- Bahwa akun yang berisi Postingan perbuatan cabul milik terdakwa Parsilan yakni twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dan terdakwa memiliki nomor handphone +6285714215682,
- Bahwa Setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi, terdakwa pernah mengatakan kepada saksi supaya tidak cerita kepada siapa-siapa, akan tetapi lagipula saksi tidak mau menceritakan kepada siapapun karena saksi takut menyebar dan saksi ketahuan orang tua;
- Bahwa saksi normal dan menyukai lawan jenis hanya saja sakis mau melakukan karena mendapat imbalan uang untuk jajan.
- Bahwa saksi diberi uang Rp.10.000,- oleh terdakwa Parsilan sehingga saksi mau dicabuli;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

12) **Saksi Wardi** dibawah sumpah menerangkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa setahu saksi, terdakwa merupakan penjaga sekolah SDN 01 Montongsekar dan sebagai guru pramuka dan silat ;
- Bahwa saksi merupakan ayah dari saksi anak korban Rifki Irfani ;
- Bahwa saksi anak korban Rifki Irfani di lahirkan di Tuban 24 Agustus 2005 dan bersekolah di SDN 01 Montongsekar Tuban ;
- Bahwa saksi membenarkan anaknya tersbeut menjadi korban perbuatan yang dilakukan Terdakwa ketika anak saksi masih bersekolah di SDN 01 Montongsekar
- BAHwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut namun saksi mengetahuinya setelah diberitahu saat penyidikan dan saksi bertanya

Halaman 64 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



langsung kepada saksi anak korban Rifki Irfani telah ada dicium-cium oleh Terdakwa, diraba-raba kemaluannya, kemudian di emut kemaluannya dan bahkan disodomi oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi juga diterangkan oleh anaknya tersebut, ketika saksi melakukan perbuatan tersebut direkam melalui HP terdakwa dan ketika saksi ditunjukkan oleh Penyidik, saksi membenarkan barang anak yang ada adalah anak saksi dan pelakunya adalah Terdakwa ;
- BAHwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

13) **Saksi Anak Korban Rifki Irfani**, dibawah sumpah menerangkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dengan Perkara Terdakwa dan keterangan yang di berikan kepadak Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dilahirkan di Tuban pada tanggal 24 Agustus 2005 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No 3523-LT-05062014-0045 tertanggal 06 Juni 2014
- Bahwa saksi korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;
- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa atau sering saksi panggil KAK LAN, dimana Terdakwa merupakan Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Saksi pernah diajak Terdakwa ke ruang Komite SDN Montongsekar 1 sejak kelas 6 SD sampai SMP kelas 1 yaitu sekitar tahun 2018-2019 dan terjadinya 2 minggu sekali sekitar jam 19.00 wib (setelah sholat Maghrib atau sholat Isya), awalnya untuk main internet karena ada wifi gratis, kemudian main game mobile legend atau facebook sambil tiduran terlentang, kemudian Terdakwa menciumi pipi Saksi, lalu Terdakwa menurunkan (pelorotin) celana luar dan celana dalam Saksi lalu Terdakwa sambil duduk memegang dan mengocok kemaluan Saksi, kemudian kemaluan Saksi di emut Terdakwa, setelah itu kedua kaki Saksi diangkat oleh Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat Saksi sekitar 5 menit, setelah itu Terdakwa cabut kemaluannya kemudian Saksi pakai celana dalam dan celana pendek

Halaman 65 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Saksi.Kejadian itu berlangsung beberapa kali yang terjadi 2 minggu sekali, sempat juga sebelum kejadian Saksi diberi minuman keras (anggur) dan juga diberi rokok oleh KAK LAN dan setelah kejadian tersebut biasanya Saksi diajak ngopi di warung kopi dan diberikan yang sebesar Rp. 20.000,- sampai Rp. 30.000,-;

- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Rifki saat saksi korban berada di kelas 6 SDN Montongsekar I sampai SMP kelas 1 yaitu sekitar tahun 2018-2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Rifki Irfani di ruang Komite SDN Montongsekar 1;
- Bahwa saksi mau di cabuli oleh terdakwa karena di iming imingi rokok dan diberi uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi kemudian di foto dan divideokan;
- Bahwa gambar yang ditunjukkan dipersidangan yang berupa seseorang laki-laki sedang melakukan perbuatan cabul ke anak anak adalah benar foto dan video yang diambil oleh terdakwa saat saksi korban Rifki Irfani di cabuli oleh terdakwa;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

14) **Anak Korban Candra Wiranta**, memberikan keterangan tanpa sumpah dan didampingi oleh saksi Sri Hami (orang tua) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menjelaskan pada saat pemeriksaan dipersidangan anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa anak korban masih berumur 11 tahun dan masih Pelajar kelas 5 di SDN Montongsekar 1, anak korban lahir di Tuban, pada tanggal 7 Oktober 2008
- Bahwa anak Korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;
- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh terdakwa Parsilan;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, pada saat anak korban duduk di bangku kelas SD dimana Terdakwa sebagai Pelatih Pramuka,

*Halaman 66 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil Terdakwa dengan sebutan KAK LAN;

- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh terdakwa Parsilan awalnya saat anak korban pernah diajak Terdakwa ke kamar penjaga sekolah, disuruh nonton youtube di HP Terdakwa, anak korban anta melihat film kartun dan pertandingan bola. Setelah itu Terdakwa pegang-pegang kemaluan anak korban yang masih pakai celana sambil tiduran, ketika kemaluan anak korban bangun kemudian Terdakwa melepas celana anak korban Candra Wiranta, kemudian Terdakwa melanjutkan pegang kemaluan anak korban dan di kocok tapi belum dapat keluar sperma, setelah itu anak korban Candra Wiranta disuruh Terdakwa memegang kemaluan pada saat masih pakai celana pendek kemudian setelah kemaluan Terdakwa bangun kemudian Terdakwa melepas celananya dan Saksi disuruh melanjutkan mengocok kemaluannya sampai keluar sperma pada saat itu Terdakwa mengatakan “TERUS TERUS BEN METU AKEH” ( terus-terus supaya keluar banyak), setelah keluar sperma Terdakwa Ngelap pakai tangannya terus diklamute (dijilat) sendiri. Kemudian anak korban Candra Wiranta disuruh pulang dan diberikan uang Rp. 3.000,- sambil bilang “ Can iki kanggo jajan”;
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Candra saat anak korban Candra Wiranta kelas 4 SD sekitar tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Candra Wiranta di ruang Komite SDN Montongsekar 1;
- Bahwa anak korban Candra Wiranta mau dicabuli oleh Terdakwa Parsilan karena Karena anak korban Candra Wiranta di disuruh dan diperbolehkan nonton youtube sebelumnya melakukan perbuatan cabul dan setelahnya Saksi dikasih uang Rp. 3.000,-
- Bahwa Terdakwa mengocok kemaluan anak korban Candra Wiranta + 2 (dua) kali;
- Bahwa anak korban Candra Wiranta mengetahui bahwa terdakwa Parsilan memfoto alat kelamin anak korban Candra Wiranta;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

*Halaman 67 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*





15) **Sri Harni Binti Darmani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa anak saksi yang bernama Rifki dan keponakan saksi Candra telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang Saksi kenal bernama Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN yang bekerja sebagai penjaga Sekolah sekaligus melatih pramuka keponakan Saksi di SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur;
- Bahwa Candra Wiranta lahir di Tuban, pada tanggal 7 Oktober 2008 dan pada saat kejadian masih berumur 11 Tahun
- Bahwa Kejadiannya sekitar tahun 2018 – 2019 dilakukan di ruang Komite SDN Montongsekar 1 bahwa saat Rifki dan Candra bersekolah di SDN Montongsekar I;
- Bahwa Rifki dan Candra dicabuli oleh terdakwa dengan cara kemaluanya dipegang-pegang sambil dimain mainkan;
- Bahwa saksi tidak curiga atau tidak ada kejanggalan terhadap tingkah laku Rifki dan Candra;
- Bahwa Setiap harinya Rifki dan Candra biasa biasa saja tidak ada yang aneh;
- Bahwa Permintaan saksi supaya Terdakwa dihukum berat dan tidak boleh pulang ke Kec, Montong, Kab. Tuban;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

16) **Darwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban menjelaskan pada saat pemeriksaan dipersidangan korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;
- Bahwa korban dilahirkan di tuban 03 April 2004 ;
- Bahwa korban saat ini sudah berumur 16 tahun dan saat perbuatan pencabulan oleh terdakwa masih berumur 12 tahun dan masih Pelajar kelas 6 SD di SDN Montongsekar 1;

*Halaman 68 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa,;
- Bahwa korban kenal dengan Terdakwa, pada saat anak korban duduk di bangku kelas SD dimana Terdakwa, sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil Terdakwa, dengan sebutan KAK LAN;
- Bahwa pada saat Saksi sekolah kelas 6 sekitar akhir tahun 2017 Saksi diajak Terdakwa, ke ruang UKS bersama DWI SUGIARTO alias UGI hanya tidur saja, kemudian Saksi datang ke kamar Terdakwa, hanya numpang merokok, kemudian Saksi pernah datang saat Saksi kemah di lapangan dekat SDN Montongsekar I, saat kegiatan jumpa tokoh Saksi tidak ikut tapi Saksi menemui Terdakwa, dikamarnya Saksi ketiduran dari jam 19.30 Wib s/d jam 21.00 Wib setelah terbangun Saksi kembali ke tempat kemah kemudian ke SMP, dilain waktu kemudian Saksi datang diberi rokok setelah itu diraba-raba kemaluan Saksi dan dilepas celana Saksi dan kemaluan di onani sampai keluar spermannya kemudian Saksi disuruh Saksi disuruh meng onani kemaluan Terdakwa, sampai keluar spermannya, kejadian setelah itu Terdakwa, menghubungi messenger facebook Saksi disuruh datang untuk loco Terdakwa, setelah itu Saksi datang dan Terdakwa, melakukan perbuatan itu lagi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terdhadap saksi korban di ruang UKS SDN Montongsekar 1;
- Bahwa saksi korban bersedia untuk dicabuli karena saksi diberi rokok dan dibelikan kopi;
- Bahwa saksi korban tidak pernah disodomi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika perbuatan terdakwa difoto dan divideo lalu di unggah ke media social twitter;

17) **Darniti Binti Tekno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa korban dilahirkan di tuban 03 April 2004 ;
- Bahwa korban saat ini sudah berumur 16 tahun dan saat perbuatan pencabulan oleh terdakwa masih berumur 12 tahun dan masih Pelajar kelas 6 SD di SDN Montongsekar 1;

Halaman 69 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yang bernama Darwan telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang Saksi kenal bernama Sdr. PARSILAN atau biasa dipanggil KAK LAN yang bekerja sebagai penjaga Sekolah sekaligus melatih pramuka keponakan Saksi di SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur;
- Bahwa Kejadiannya sekitar tahun 2018 – 2019 dilakukan di ruang Komite SDN Montongsekar 1 bahwa saat Darwan bersekolah di SDN Montongsekar I;
- Bahwa Darwan dicabuli oleh terdakwa dengan cara kemaluanya dipegang-pegang sambil dimain mainkan;
- Bahwa saksi tidak curiga atau tidak ada kejanggalan terhadap tingkah laku Darwan ;
- Bahwa Setiap harinya Darwan biasa biasa saja tidak ada yang aneh;
- Bahwa Permintaan saksi supaya Terdakwa dihukum berat dan tidak boleh pulang ke Kec, Montong, Kab. Tuban;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

18) Anak Korban **Ahmad Syahril Kirom** alias Rizal, memberikan keterangan tanpa sumpah dan didampingi oleh saksi Jupri Bin Lasiman (orang tua) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menjelaskan pada saat pemeriksaan dipersidangan anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa anak korban dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Mei 2006 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No 88307/TS/2010 hingga saat ini masih berumur 14 tahun dan masih Pelajar kelas 7 SMP;
- Bahwa anak Korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;
- Bahwa anak korban mengalami peristiwa pencabulan, eksploitasi seksua saat anak korban duduk dibangku kelas SD N 1 Montongsari;
- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh terdakwa Parsilan;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, pada saat anak korban duduk di bangku kelas SD dimana Terdakwa sebagai Pelatih Pramuka,

*Halaman 70 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil Terdakwa dengan sebutan KAK LAN;

- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa awalnya pada saat itu pas ada kegiatan pramuka di sekolah SDN Montongsekar 1, yang mana saat itu setelah kegiatan pramuka selesai Saksi melihat Terdakwa masuk ke suatu ruang di samping ruang UKS kemudian Saksi bersama ARIL ikut masuk keruangan tersebut, sesampainya diruang itu Saksi dan ARIL diperlihatkan video porno oleh Terdakwa melalui komputer yang ada diruangan tersebut, video porno sudah di sediakan oleh Terdakwa di sebuah flash disk miliknya, Saksi diajak ke ruang disamping UKS (Unit Kesehatan Sekolah) Sdr. PARSILAN sudah berniat melakukan pencabulan terhadap Saksi dan ARIL dikarenakan pada saat itu pelaku sudah menyediakan video porno di flashdisk kemudian dimasuk ke komputer, pada saat kami diperlihatkan video porno melalui computer yang ada diruang tersebut Terdakwa melakukan onani dengan cara penis Saksi dikocok sampai air mani Saksi keluar;
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Rizal saat anak korban Rizal kelas 6 SD sekitar tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terdhadap anak korban Ahmad Syahrizal di ruang UKS dekat ruang Komite SDN Montongsekar 1;
- Bahwa anak korban Ahmad Syahrizal mau dicabuli oleh Terdakwa karena Karena anak korban Ahmad Syahrizal di beri uang
- Bahwa anak korban Ahmad Syahrizal tidak pernah disodomi oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban Ahmad Syahrizal tidak mengetahui bahwa terdakwa Parsilan memfoto alat kelamin anak korban Candra Wiranta;
- BAHWA atas keterangan saksi Terdawkwa tidak mengajukan keberatan

19) **Jupri Bin Lasiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa anak korban dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Mei 2006 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No

*Halaman 71 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



88307/TS/2010 hingga saat ini masih berumur 14 tahun dan masih Pelajar kelas 7 SMP;

- Bahwa anak saksi yang bernama Ahmad Syahrizal telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang Saksi kenal bernama Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN yang bekerja sebagai penjaga Sekolah sekaligus melatih pramuka keponakan Saksi di SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur;
- Bahwa Kejadiannya sekitar tahun 2018 – 2019 dilakukan di ruang Komite SDN Montongsekar 1 bahwa saat bersekolah di SDN Montongsekar I;
- Bahwa Ahmad Syahrizal dicabuli oleh terdakwa dengan cara kemaluanya dipegang-pegang sambil dimain mainkan;
- Bahwa saksi tidak curiga atau tidak ada kejanggalan terhadap tingkah laku Ahmad Syahrizal ;
- Bahwa Permintaan saksi supaya Terdakwa dihukum berat dan tidak boleh pulang ke Kec, Montong, Kab. Tuban;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

20) **Ahmad Rico Afandi alias Rico**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban menjelaskan pada saat pemeriksaan dipersidangan korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;
- Bahwa korban dilahirkan di Tuban tanggal 19 Desember 2004 saat ini sudah berumur 16 tahun dan saat perbuatan pencabulan oleh terdakwa korban masih berumur 11 tahun sampai 12 tahun dan saat itu korban masih Pelajar kelas 5 SD sampai kelas 6 SD di SDN Montongsekar 1;
- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa korban kenal dengan terdakwa pada saat anak korban duduk di bangku kelas SD dimana terdakwa sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil terdakwa dengan sebutan KAK LAN;

Halaman 72 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



- Bahwa sejak kelas 5 SD sampai kelas 6 SD Saksi korban sering dicium oleh sdr. PARSILAN, dan pada saat naik ke SMP apabila bertemu sTerdakwa dijalan dia selalu mencium saksi korban;
- Bahwa terdakwa mencium saksi korban apabila bertemu saksi korban dijalan;
- Bahwa saksi korban mau dicium oleh terdakwa karena segan dengan terdakwa karena mantan guru saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak pernah disodomi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika perbuatan terdakwa difoto dan divideo lalu di unggah ke media social twitter;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

21) **Santo Bin Alm Sahli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa anak saksi yang bernama **AHMAD RICO AFANDI** alias **RICO** telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang Saksi kenal bernama Terdakwa atau biasa dipanggil **KAK LAN** yang bekerja sebagai penjaga Sekolah sekaligus melatih pramuka di SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur;
- Bahwa korban dilahirkan di Tuban tanggal 19 Desember 2004 saat ini sudah berumur 16 tahun dan saat perbuatan pencabulan oleh terdakwa korban masih berumur 11 tahun sampai 12 tahun dan saat itu korban masih Pelajar kelas 5 SD sampai kelas 6 SD di SDN Montongsekar 1;
- Bahwa Kejadiannya sekitar tahun 2018 – 2019 dilakukan di ruang Komite SDN Montongsekar 1 bahwa saat **AHMAD RICO AFANDI** alias **RICO** bersekolah di SDN Montongsekar I;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak Ahmad Rico setiap ketemu di cium
- Bahwa saksi tidak curiga atau tidak ada kejanggalan terhadap tingkah laku Ahmad Rico dan terdakwa;
- Bahwa Setiap harinya Darwan biasa biasa saja tidak ada yang aneh;
- Bahwa Permintaan saksi supaya Terdakwa dihukum berat dan tidak boleh pulang ke Kec, Montong, Kab. Tuban;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

*Halaman 73 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



22) **LILIK HARTOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari anggota Komite Sekolah pada tanggal 12 Februari 2020 malam, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh polisi, esok harinya Saksi langsung menerbitkan Surat Keterangan Penonaktifan Pegawai kepada Terdakwa yang tercatat menjabat PTT (Pegawai Tidak Tetap) Penjaga Sekolah SDN Montongsekar I Tuban berdasarkan rapat Bersama Dewan Guru, Kemudian hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 kami rapat lagi untuk memutuskan Terdakwa diberhentikan sebagai pegawai di Sekolah berdasarkan Surat Rekomendasi dari Komite Nomor : 02/Komite SD/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Komite SDN Mekarsari I Sdr. M. MUNADI dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SDN Montongsari I Tuban);
- Bahwa terdakwa bukan merupakan guru SDN Montongsekar I hanya sebagai penjaga sekolah dan pembina Pramuka di SDN Montongsekar I;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang mengoperasikan computer dan internet yang ada di SDN Montongsekar I;
- Bahwa Ketua Komite dan Kepala SDN Montongsari I telah memberhentikan terdakwa sebagai pegawai di sekolah;
- Bahwa jumlah anak SDN Montongsari I yang menjadi korban pencabulan terdakwa ada 2 (dua) anak Sdr. YOPI kelas 4 dan Sdr. CHANDRA kelas 5 namun jika mantan-mantan siswa SDN Montongsari I ada 10 anak;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto ruangan SDN Montong Sekar yang diperlihatkan dalam berkas di muka persidangan
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

23. **Ferdi Hasan Alfaruq**, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Riwayat hidup Saksi lahir di Tuban, pada tanggal 8 September 2004,



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang biasa Saksi panggil dengan sebutan KAK LAN, ketika Saksi masih kelas IV di SDN Montongsekar 1 sekitar tahun 2015,
- Bahwa saksi pernah dibujuk / diajak Terdakw alias KAK LAN untuk masuk ke Ruang Komite atau kamar istirahatnya Terdakwyang menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1. Saksi diajak ke Ruang Komite atau kamar istirahatnya tersebut oleh teman Saksi yang bernama MULYO ketika Saksi baru lulus dari kelas 6 SD sekitar tahun 2018. Adapun kejadian yang saksi alami ditempat tersebut adalah Saksi dicabuli oleh Terdakwa dengan cara di oral (diemut alat kelamin atau penis Saksi), di onani dengan cara penis Saksi di kocok oleh sdr. TERDAKWA
- Bahwa saat Saksi dicabuli oleh Terdakwa, sebelumnya Saksi diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok, kemudian Saksi diperlakukan dengan cara diraba, dicium pipi, dibuka celana Saksi sampai lutut, di oral atau di emut penis Saksi dengan menggunakan mulut Terdakwa sampai Saksi mengeluarkan air mani atau peju Saksi. Selanjutnya Terdakwa juga mengocok penis miliknya hingga keluar air mani atau peju nya. Semua dilakukan di atas lantai yang beralaskan karpet merah di Ruang Komite atau kamar istirahatnya Terdakwa
- Bahwa Saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap Saksi, Saksi merasakan sakit di bagian penis Saksi
- Bahwa Saksi ingin agar pelaku dihukum seberat-beratnya sehingga pelaku dapat menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya lagi kepada siapapun
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan

**24. Riyati Binti Parni**, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan nya ;
- saksi jelaskan bahwa anak Saksi yang bernama FERDI KHASAN ALFARUQ telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang Saksi kenal bernama Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN yang bekerja sebagai penjaga Sekolah sekaligus melatih pramuka anak di SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur.

*Halaman 75 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*





- Bahwa saksi mengenalnya sejak anak Saksi yaitu FERDI KHASAN ALFARUQ duduk di bangku kelas IV SD Montong Sekar 1 Tuban dengan cara anak Saksi mengikuti kegiatan Pramuka di sekolah SD Montong Sekar 1 Tuban tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. TERDAKWA atau biasa dipanggil KAK LAN kepada anak Saksi yang bernama FERDI KHASAN ALFARUQ disaat anak Saksi tersebut Saksi Tanya bahwa anak Saksi sering kali diciumi kedua pipinya sama Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita anak Saksi FERDI KHASAN ALFARUQ yang disampaikan kepada Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 disaat Saksi dan anak Saksi tersebut dimintai keterangan oleh pemeriksa di ruang Unit PPA Polres Tuban
- Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN kepada anak Saksi yang bernama FERDI KHASAN ALFARUQ dilakukan di tempat sekolah yaitu di SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur pada tanggal dan bulan lupa, atau disaat anak Saksi masih kelas IV SD Montong Sekar 1 Tuban
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan dari anak Saksi yaitu FERDI KHASAN ALFARUQ telah dilakukan perbuatan cabul sama Terdakwa dilakukannya hingga berkali-kali atau setiap anak Saksi mengikuti kegiatan Pramuka di sekolahannya mesti sering kali diciumi wajahnya / kedua pipinya sama Terdakwa
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan

**25. DAMAR BIN WARSIMIN**, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa setahu saksi, terdakwa merupakan penjaga sekolah SDN 01 Montongsekar dan sebagai guru pramuka dan silat ;
- Bahwa saksi merupakan ayah dari saksi anak korban Nasroh Mahfudin;
- Bahwa saksi anak korban Rifki Irfani di lahirkan di Tuban 04 Mei 2005 dan bersekolah di SDN 01 Montongsekar Tuban ;
- Bahwa saksi membenarkan anaknya tersbeut menjadi korban perbuatan yang dilakukan Terdakwa ketika anak saksi masih bersekolah di SDN 01 Montongsekar

*Halaman 76 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut namun saksi mengetahuinya setelah diberitahu saat penyidikan dan saksi bertanya langsung kepada saksi anak korban Rifki Irfani telah ada dicium-cium oleh Terdakwa ;
- BAHWA saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

**26 Nasroh Mahfudin**, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan nya
- Bahwa Saksi lahir di Tuban, pada tanggal 4 Mei 2005, Saksi saat ini Sekolah di SMPN 1 Montong Kab. Tuban duduk di kelas IX F ;
- Bahwa Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah dibujuk / diajak oleh Terdakwa alias KAK LAN untuk masuk ke suatu kamar dan Ruang yang ada di SDN Pucangan 1 ataupun ketempat lainnya, akan tetapi sejak kelas 5 SD sampai kelas 6 SD Saksi sering dicium oleh sdr. Terdakwa, dan pada saat naik ke SMP apabila bertemu Terdakwa dijalan dia selalu mencium Saksi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuan dr. Terdakwa mencium Saksi yang di lakukan sejak duduk dibangku sekolah dasar, namun Saksi tidak menaruh curiga kepada sdr. Terdakwa karena dia baik terhadap anak-anak yang ditemuinya , tidak pernah marah
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi merasa risih dan kurang nyaman setiap saat sdr. Terdakwa mencium Saksi dikarenakan Saksi merasa tidak normal dan Saksi pernah menolak untuk dicium dikarenakan Saksi menolak untuk dicium oleh Terdakwa Saksi dicuekin di sekolah ataupun di kegiatan pramuka, contoh apabila Terdakwa tidak marah, ataupun marah biasanya apabila ada permainan Saksi sering diajak dan apabila Terdakwa marah dikarenakan Saksi tidak mau di cium biasanya kalau ada permainan di sekolahan Saksi tidak ajak
- Bahwa Terdakwa terakhir memperlakukan perbuatan asusila terhadap Saksi antara pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong di pinggir jalan disebuah desa montong
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa jumlah Terdakwa melakukan asusila terhadap Saksi tidak ingat berapa kali dikarenakan sudah sering melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencium Saksi.-

*Halaman 77 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan

**27. AHMAD WAHIB ALIAS MAMAD**, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi lahir di Tuban tanggal 17 Agustus 2004, ayah Saksi bernama SUTRISNO Ibu Saksi bernama TUMINI, Saksi anak ke 4 dari 4 bersaudara kakak Saksi bernama MUHAMMAD AMIN, MIFTAHUL NAJAH, SHOINATUL MILA, Saksi bersekolah di SMA I Montong kelas 10
- Bahwa saat Saksi kelas 9 SMP sekitar akhir tahun 2018 Saksi ikut latihan silat di perguruan SH Terate dimana salah satu pelatihnya Terdakwa, Saksi sering di jemput dari tempat smpat aya Mondok di desa Montong, ke padepokan tempat latihan, beberapa kali Saksi saat Terdakwa menjemput Saksi mencium pipi Saksi, kemudian beberapa kalai Saksi Saksi diajak ke kamar penjaga sekolah disitu mulanya Saksi diberikan tentang materi sejarah SH Terate, dan memberikan semangat latihan supaya sampai jadi pendekar seperti Terdakwa, kemudian yang kedua kalinya saat pulang latihan Saksi diajak ke kamar penjaga sekolah SDN Montongsekar I, karena pakaian Saksi kotor Saksi numpang mandi dikamar mandi yang berada di sebelah kamar penjaga sekolah tempat tinggal Terdakwa, setelah itu ketika didalam kamarnya dikunci dan Saksi diraba-raba kemaluan Saksi namun Saksi sempat menolak tapi Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan “kalau kamu tidak mau nanti latihan silat khusus Saksi ngerasin” karena Saksi takut kemudian Terdakwa lanjutin pegang kemaluan Saksi sampai tegang dan celana Saksi diplorotin kemaluan Saksi di kocok karena kesakitan Saksi menolak dan Saksi minta dianta pulang ke Pondok
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan

**28. TUMINI BINTI SUMARJAN**, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN kepada anak Saksi yang

*Halaman 78 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD Dilakukan dengan cara Sdr. PARSILAN menciumi pipi anak Saksi yang bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD

- Bahwa saksi mengetahuinya dari Sdr. BAMBANG (perangkat dsn. Tileng ds. Talun sebagai Kadus) yang menjelaskan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Di rumah Saksi alamat Dsn. Tileng Rt 015 Rw 008 Ds. Talun Kec. Montong Kab. Tuban bahwa putra Saksi yang bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD dipanggil oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa atau biasa yang dipanggil KAK LAN
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak Saksi bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali anak Saksi mengalami perbuatan pencabulan, Saksi hanya mengetahui bahwa anak Saksi pernah dicium oleh Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Saksi yang bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD kenal dengan Terdakwa semenjak anak saksi Mondok di Rohdotul Janah dan sering bertemu dalam rangka latihan Pencak Silat PSHT di SD Montong Sekar 1
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa anak Saksi bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD tidak pernah pamit atau meninggalkan rumah setelah pulang sekolah dalam rangka menemui Terdakwa karena sewaktu kenal dengan Sdr. PARSILAN anak Saksi bertempat di Pondok Rohdotul Janah
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

**29. SANDI YOPI SETIAWAN alias YOPI**, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Saksi lahir Tuban, pada tanggal 01 Maret 2009, nama panggilan Saksi YOPI,, Saksi saat ini sekolah di SDN Montongsekar 1 Kab. Tuban Jawa Timur, Saksi tinggal di rumah bersama kedua orangtua Saksi, 1 adik Saksi yang bernama SAKTI FANDI RAHENDRA SETIAWAN, bersama kakek dan nenek Saksi serta bersama bibi dan paman Saksi, setiap hari Saksi biasa menggunakan bahasa Jawa

*Halaman 79 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa atau yang biasa Saksi panggil KAK LAN sejak sekitar tahun 2018 saat Saksi kelas 3 semester 1 di SDN Montongsekar 1 karena KAK LAN sebagai guru Pramuka dan pelatih Pencak Silat, dan setahu saksi KAK LAN tinggal di sekolah SDN Montongsekar 1
- Bahwa saksi pernah satu kali diajak Terdakwa untuk masuk ke Ruang Komite atau kamar istirahatnya penjaga sekolah SDN Montongsekar 1, waktu itu sekitar jam 15.00 wib Saksi sedang latihan pencak silat dengan pelatih Terdakwa, kemudian saat istirahat saksi ke kamar mandi yang letaknya disamping ruang Komite untuk buang air kecil, setelah keluar dari kamar mandi Saksi lihat Terdakwa mendekati Saksi dan mengajak saksi ke Ruang Komite yang letaknya disamping kamar mandi, kemudian Terdakwa pelorotin celana silat dan celana dalamnya, lalu Saksi dicium pipi lalu Saksi disuruh buka celana Saksi namun Saksi tolak, lalu Terdakwa menarik celana silat Saksi dan celana dalam Saksi sampai sebatas lutut, tangan Saksi dipegangin Terdakwa dan Saksi disuruh nungging sedangkan Terdakwa jongkok lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat Saksi tapi tidak lama, setelah itu Terdakwa memakai celananya dan Saksi juga disuruh memakai celana Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju lapangan lagi untuk melanjutkan latihan pencak silat
- Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat Saksi hanya satu kali, namun Terdakwa sering menciumi pipi dan memegang kemaluan Saksi
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

**30. SUNARSIH BINTI DARSIH**, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi jelaskan bahwa anak Saksi yang bernama Sdr. SANDI YOPI SETIAWAN telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN yang bekerja sebagai penjaga Sekolah sekaligus melatih pramuka anak di SD N Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak awal anak Saksi yang bernama Sdr. SANDI YOPI SETIAWAN mengikuti pencak silat SH TERATE dengan cara awalnya Terdakwa adalah pelatih silat SH TERATE anak Saksi

*Halaman 80 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui anak saksi di lakukan pencabulan oleh Terdakwa ALS. KAK LAN dengan di bujuk rayu tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa ALS. KAK LAN melakukan hal tersebut terhadap anak saksi tersebut
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari kepala desa yang menelfon menyuruh kerumah kepala desa sesampai di rumah kepala desa Saksi sudah mengetahui ada pihak dari siber polri yang menunggu dan menjelaskan kepada saksi terkait anak Saksi dan sebelumnya Saksi mengetahui adanya kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Sdr SUPARLAN saksi sempat menanyakan kepada anak Saksi Sdr. SANDI YOPI SETIAWAN “ CONG SAMPEAN TAU DI APAKNO KAK LAN” nak kamu pernah di apakan kak lan Jawab anak Saksi “ GAK DI APAK APAK NO BUK” tidak di apa apakan ibu dari cerita anak Saksi Sdr. SANDI YOPI SETIAWAN yang disampaikan kepada Saksi dan Saksi kira anak Saksi tidak menjadi korban atas kejadian tersebut
- Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. PARSILAN atau biasa dipanggil Terdakwa kepada anak Saksi yang bernama Sdr. SANDI YOPI SETIAWAN dilakukan di sekolah tepatnya di ruang KOMITE SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur yang tidak Saksi ketahui tanggal dan bulannya tetapi yang Saksi ketahui anak Saksi di lakukan pencabulan oleh Terdakwa
- Bahwa atas keterangan saksi tersbeut Terdakwa tidak keberatan

**31. Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, MH (AHLI) ,,** yang BAP-nya di persidangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli menguasai dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pernah beberapa kali dimintakan pendapatnya dalam persidangan terkait peraturan dalam UU ITE
- Bahwa dalam perkara Terdakwa sebagai pemilik atas akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dengan nomor handphone +6285714215682 ahli pernah ditunjukkan oleh Penyidik
- BAHwa atas akun twitter tersebut, menurut ahli ada beberapa ketentuan-ketentuan yang dilanggar dalam UU ITE antara lain kesusilaan di PASal 27 UU ITE seperti konten-konten yang bernuansa pencabulan, pedofilia, hubungan sesama jenis dll
- BAHwa akun twtutter milik Terdakwa tersebut dapat diakses oleh publik dengan kata lain setiap orang yang membuka akun milik terdakwa

*Halaman 81 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



tersebut, meskipun tidak berteman namun tetap dapat melihat isi kontennya tersebut ;

- Bahwa atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

**32. PERI UMAR FAROUK, S.H., M.H, (AHLI)** yang BAP-nya di persidangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Ahli menguasai dalam bidang penjelasan UU Pronografi
- Bahwa dalam perkara Terdakwa sebagai pemilik atas akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dengan nomor handphone +6285714215682 ahli pernah ditunjukkan oleh Penyidik
- BAHWA atas akun twitter tersebut, menurut ahli ada beberapa ketentuan-ketentuan yang dilanggar dalam UU Pronografi antara lain kesusilaan di Pasal 4 ayat (1) seperti Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual, termasuk di dalamnya persenggamaan anak (pedofolia)
- Bahwa atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

**33. PUTU ELVINA, S.Psi.,M.M (AHLI)** yang BAP-nya di persidangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Ahli menguasai dalam bidang Perlindungan Anak
- Bahwa dalam perkara Terdakwa sebagai pemilik atas akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dengan nomor handphone +6285714215682 ahli pernah ditunjukkan oleh Penyidik
- Bahwa menurut pendapat ahli terdapat persetujuan / pencabulan terhadap anak-anak secara eksploitasi baik dalam bentuk foto ataupun video-videonya, dimana terlihat ada persetujuan antara terdakwa dengan anak-anak tersebut dalam bentuk homo seksual sehingga menurut pendapat ahli bertentangan dengan pasal 66 UU Perlindungan Anak
- Bahwa atas pendapat ahli tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa **Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 82 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Lahir di Tuban, pada tanggal, 15 Agustus 1976 dan saat ini berusia 44 Tahun
- Bahwa Terdakwa bekerja di SDN 01 Montong Sekar sebagai 2014 sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan tugas sebagai penjaga sekolah ;
- Bahwa Terdakwa memiliki keahlian mengoperasikan komputer dan internet ;
- Bahwa di SDN 01 Montong Sekar tersebut, selain penjaga keamanan, Terdakwa juga dipercaya untuk membantu dibidang pembinaan pramuka ;
- Bahwa selain itu, terdakwa juga memberikan pelatihan ekstrakurikuler
- Bahwa Terdakwa membenarkan pemilik dari akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dengan nomor handphone +6285714215682
- Bahwa dalam periode 2018-2019 saksi pernah memposting beberapa konten dalam akun twitternya tersebut yang mengandung unsur pornografi dan homoseksualitas terhadap beberapa anak-anak yang menjadi saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa beberapa anak itu antara lain saksi RIFKI IRFANI, saksi TOUFAN ARIL ZAINAL saksi ILMI, DWI SUGIARTO, saksi EKA BAGAS, saksi MULYO, saksi AS KIROM, saksi FERDI HASAN A, saksi SANDI YOPI SETIAWAN saksi DARWAN, saksi A RICO A, saksi, NASROH M, saksi nama AHMAD WAHIB
- Bahwa Terdakwa membenarkan saksi-saksi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut merupakan murid-murid dari Terdakwa, baik murid Terdakwa selaku peminana pramuka di SDN 01 Montongsekar maupun murid saksi di perguruan silat ;
- Bahwa metode atau cara yang digunakan oleh Terdakwa pada pokoknya pertama saksi-saksi korban tersebut ditawarkan untuk mendapatkan wifi gratis di SDN 01 Montongsekar, kemudian terdakwa rayu baik dalam bentuk makanan, minuman ataupun rokok, kemudian baru kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh saksi-saksi korban, kemudian Terdakwa ciumi, kemudian Terdakwa pelorotin celana nya dan Terdakwa emut (oral) dan beberapa saksi-saksi korban tersebut juga ada yang saksi sodomi yaitu Terdakwa masukan penisnya ke dalam anus para saksi korban dan digoyang-goyang hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma ;
- Bahwa waktu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya adalah ketika sore atau malam hari ataupun ketika sekolah dalam keadaan libur yaitu ketika situasi sekolah dalam keadaan sepi sehingga TERdakwa mengharapakan perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain ;

Halaman 83 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah di beberapa ruangan di sekolah SDN 01 Montongsekar Tuban, seperti di ruang UKS, ruang perpustakaan dan ruang belas komite sekolah yang dijadikan tempat tidur oleh Terdakwa ;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ada Terdakwa rekam atau foto dengan handphone milik Terdakwa dengan alasan sebagai kenangan pribadi, namun kemudian Terdakwa gunakan kembali bila para saksi korban tersebut tidak mau diajak berhubungan badan lagi dengan terdakwa serta kemudian terdakwa upload beberapa foto/ video tersebut melalui akun twitter milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan memang ada beberapa terdakwa yang terdakwa berikan minuman atau makanan ataupun rokok dan uang sebagai imbalan karena anak-anak tersebut mau menuruti keinginan terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa merekam dan mengupload perbuatan cabulnya melalui akun twitternya tersebut adalah sebagai kepuasan pribadi karena terdakwa mersa senang dan berhasil menciumi, mengoral dan mensodomi para korban tersebut ;
- Bahwa akun twitter terdakwa tersebut banyak di ikuti dan di komen oleh beberapa pengikutnya yang memiliki orientasi seksual seperti terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa memiliki orientasi seksual yang menyimpang yaitu Terdakwa menyukai anak laki-laki dan memiliki hasrat untuk menyetubuhinya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penyimpangan seksual tersebut setelah terdakwa ditinggal istrinya dan terdakwa juga pernah disodomi ketika terdakwa masih anak-anak ;
- BAHWA terdakwa telah berusaha untuk berubah dan kembali normal yaitu memiliki hasrat seksual terhadap perempuan dewasa namun semenjak istrinya terdakwa meninggalkannya maka Terdakwa kembali menjadi berorientasi seksual kepada anak laki-laki saja ;
- Bahwa selain mengupload foto/ videonya ketika sedang sodomi para korban tersebut, Terdakwa juga pernah mengupload foto dirinya sedang telanjang dan bermatrubarsi di akun twitternya dengan tujuan memamerkan kepada para pengikutnya (follower) dari Terdakwa itu sendiri ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 84 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan Video dan Foto Pornografi Anak
2. 1 (satu) Bundel Screen Capturen Video dan Foto Pornografi Anak.
3. 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX dengan Nomor IMEI 1 : 354782081042801, Nomor IMEI 2 : 354782081042819;
4. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 082234817172 dengan nomor ICCID : 621000347281717200;
5. 1 (satu) buah Sim Card Indosat nomor 085714215682 dengan nomor ICCID 62014000581156853;
6. 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merek V-gen 2GB;
7. 2 (dua) buah bantal tidur;
8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
9. 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki warna putih;
- 10.1 (satu) buah botol bekas minuman merek orang tua;
- 11.2 (dua) buah gelang tangan berbahan kayu.
- 12.1 (satu) lembar karpet warna merah ukuran 2 M x 2,1 M
- 13.9 (sembilan) puntung rokok
- 14.29 (dua puluh Sembilan) lembar pas foto anak laki-laki ukuran 3 X 4
- 15.13 (tiga belas) lembar pas foto
- 16.1 (satu) buah potongan botol bekas air mineral dengan tutup warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
- 17.2 (dua) buah bekas tutup botol air mineral warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
- 18.2 (dua) buah botol bekas air mineral dengan tutup warna merah
- 19.1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis Marjan Boudoin
- 20.1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis ABC
- 21.1 (satu) buah botol bekas minuman Kratidaeng
- 22.1 (satu) buah jirigen warna putih tutup warna hitam dengan selang tertancap warna putih panjang sekitar 90cm
- 23.2 (dua) buah potongan busa yang terbungkus sarung bantal corak bunga
- 24.1 (satu) buah akun email [parsilanmaulana@gmail.com](mailto:parsilanmaulana@gmail.com) yang di export ke dalam bentuk DVD;
- 25.1 (satu) buah akun email [lanparsilan@gmail.com](mailto:lanparsilan@gmail.com) yang di export ke dalam bentuk DVD.

Menimbang, bahwa selain dari barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa hasil visum et repertum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

*Halaman 85 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et Repertum Nomor : 23/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama RIFKI IRFANI, dengan kesimpulan : Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara berulang.
2. Visum et Repertum Nomor : 22/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI, dengan kesimpulan : Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas serta melebarnya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3. Visum et Repertum Nomor : 20/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama DWI SUGIARTO, dengan kesimpulan : Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
4. Visum et Repertum Nomor : 21/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama EKA BAGAS , dengan kesimpulan : Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
5. Visum et Repertum Nomor : 19/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama MULYO, dengan kesimpulan : Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
6. Visum et Repertum Nomor : 15/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama DARWAN, dengan kesimpulan : Tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
7. Visum et Repertum Nomor : 13/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama AS KIROM, dengan kesimpulan : Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
8. Visum et Repertum Nomor : 12/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama A RICO A, dengan kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
9. Visum et Repertum Nomor : 18/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama FERDI HASAN A, dengan kesimpulan : Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
10. Visum et Repertum Nomor : 11/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama NASROH M, dengan kesimpulan : Tidak Ditemukan Kelainan.
11. Visum et Repertum Nomor : 14/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama AHMAD WAHIB, dengan kesimpulan : Tidak Ditemukan Kelainan.

*Halaman 86 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Visum et Repertum Nomor : 17/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama SANDI YOPI SETIAWAN, dengan kesimpulan : Ditemukan lipatan-lipatan lubang pelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Lahir di Tuban, pada tanggal, 15 Agustus 1976 dan saat ini berusia 44 Tahun
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di SDN 01 Montong Sekar sebagai 2014 sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan tugas sebagai penjaga sekolah ;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki keahlian mengoperasikan komputer dan internet ;
- Bahwa benar di SDN 01 Montong Sekar tersebut, selain penjaga keamanan, Terdakwa juga dipercaya untuk membantu dibidang pembinaan pramuka ;
- Bahwa benar selain itu, terdakwa juga memberikan pelatihan ekstrakurikuler seperti pramuka dan pencak silat ;
- Bahwa benar dalam periode 2018-2019 saksi pernah memposting beberapa konten dalam akun twitternya tersebut yang mengandung unsur pornografi dan homoseksualitas terhadap beberapa anak-anak yang menjadi saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 ketika saksi RESA MESALDI, saksi ASTIK SETYOWATI dan saksi DANIEL BACHRUL ROHMAD yang ketiganya merupakan anggota Polri pada ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim MAbes Polri sedang melakukan cyber patrol/penyelidikan online mendapatkan informasi dari NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) yang diinformasikan melalui Cyber Tipline ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa ditemukan konten-konten pornografi dan homoseksualitas pedofilia melalui akun twitter (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dan setelah dilakukan pencarian secara digital (tracing) diketahui bahwa pemilik akun tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya tim dari Mabes Polri tersebut segera berkoordinasi dengan Polres Tuban mencari keberadaan terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan pemilik dari akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dengan nomor handphone +6285714215682

Halaman 87 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan juga melakukan perekaman dan penyebaran (upload) melalui akun twitter miliknya ketika Terdakwa sedang melakukan homoseksualitas pedifilia terhadap anak-anak yang menjadi korban ;
- Bahwa benar beberapa anak itu antara lain saksi RIFKI IRFANI, saksi TOUFAN ARIL ZAINAL saksi ILMI, DWI SUGIARTO, saksi EKA BAGAS, saksi MULYO, saksi AS KIROM, saksi FERDI HASAN A, saksi SANDI YOPI SETIAWAN saksi DARWAN, saksi A RICO A, saksi, NASROH M, saksi nama AHMAD WAHIB
- Bahwa benar para saksi korban keseluruhannya tersebut ketika terdakwa melakukan perbuatannya masih berusia anak-anak antara umur 12 tahun sampai dengan 15 tahun, sebagaimana diterangkan berbagai dokumen-dokumen yang bersangkutan masing-masing dari para anak tersebut seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan saksi-saksi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut merupakan murid-murid dari Terdakwa, baik murid Terdakwa selaku pembina pramuka di SDN 01 Montongsekar maupun murid saksi di perguruan silat ;
- Bahwa benar metode atau cara yang digunakan oleh Terdakwa pada pokoknya pertama saksi-saksi korban tersebut ditawarkan untuk mendapatkan wifi gratis di SDN 01 Montongsekar, kemudian terdakwa rayu baik dalam bentuk makanan, minuman ataupun rokok, kemudian baru kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh saksi-saksi korban, kemudian Terdakwa ciumi, kemudian Terdakwa pelorotin celananya dan Terdakwa emut (oral) dan beberapa saksi-saksi korban tersebut juga ada yang saksi sodomi yaitu Terdakwa masukan penisnya ke dalam anus para saksi korban dan digoyang-goyang hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma ;
- Bahwa benar waktu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya adalah ketika sore atau malam hari ataupun ketika sekolah dalam keadaan libur yaitu ketika situasi sekolah dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa mengharapkan perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa benar tempat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah di beberapa ruangan di sekolah SDN 01 Montongsekar Tuban, seperti di ruang UKS, ruang perpustakaan dan ruang bekas komite sekolah yang dijadikan tempat tidur oleh Terdakwa ;

Halaman 88 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ada Terdakwa rekam atau foto dengan handphone milik Terdakwa dengan alasan sebagai kenangan pribadi, namun kemudian Terdakwa gunakan kembali bila para saksi korban tersebut tidak mau diajak berhubungan badan lagi dengan terdakwa serta kemudian terdakwa upload beberapa foto/ video tersebut melalui akun twitter milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan memang ada beberapa korban yang terdakwa berikan minuman atau makanan ataupun rokok dan uang sebagai imbalan karena anak-anak tersebut mau menuruti keinginan terdakwa ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa merekam dan mengupload perbuatan cabulnya melalui akun twitternya tersebut adalah sebagai kepuasan pribadi karena terdakwa mersa senang dan berhasil menciumi, mengoral dan mensodomi para korban tersebut ;
- Bahwa benar akun twitter terdakwa tersebut banyak di ikuti dan di komen oleh beberapa pengikutnya yang memiliki orientasi seksual seperti terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa memiliki orientasi seksual yang menyimpang yaitu Terdakwa menyukai anak laki-laki dan memiliki hasrat untuk menyetubuhinya ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan penyimpangan seksual tersebut setelah terdakwa ditinggal istrinya dan terdakwa juga pernah disodomi ketika terdakwa masih anak-anak ;
- BAHWA benar terdakwa telah berusaha untuk berubah dan kembali normal yaitu memiliki hasrat seksual terhadap perempuan dewasa namun semenjak istrinya terdakwa meninggalkannya maka Terdakwa kembali menjadi berorientasi seksual kepada anak laki-laki saja ;
- Bahwa benar selain mengupload foto/ videonya ketika sedang sodomi para korban tersebut, Terdakwa juga pernah mengupload foto dirinya sedang telanjang dan bermatrubarsi di akun twitternya dengan tujuan memamerkan kepada para pengikutnya (follower) dari Terdakwa itu sendiri ;
- Bahwa benar, dari 12 (dua belas) anak laki-laki yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa, 8 (delapan) di antaranya telah disodomi oleh Terdakwa dengan akibatnya rusaknya anus/ dubur dari para saksi korban tersebut, sebagaimana diterangkan dalam masing-masing visum repertum dari masing-masing para saksi korban tersebut ;
- Bahwa benar ke 8 (delapan) anak yang rusak anusnya/ duburnya yaitu antara lain saksi RIFKI IRFANI, saksi TOUFAN ARIL ZAINAL saksi ILMI, DWI

Halaman 89 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO, saksi EKA BAGAS, saksi MULYO, saksi AS KIROM, saksi FERDI HASAN A, saksi SANDI YOPI SETIAWAN

- Bahwa benar sedangkan untuk ke 4 (empat) para saksi korban lainnya yaitu saksi DARWAN, saksi A RICO A, saksi, NASROH M, saksi nama AHMAD WAHIB tidak disodomi oleh Terdakwa, namun ada diciumi, diraba-raba dan diemut (oral) penis nya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim\* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu

## **KESATU**

### **PRIMAIR**

: Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

### **SUBSIDAIR**

: Pasal 88 ayat (1) Jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

**A t a u**

## **KEDUA**

### **PRIMAIR**

: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

### **SUBSIDAIR**

: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

**A t a u**

## **KETIGA**

: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif, dan oleh karena Penuntut Umum juga telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan kesatu primair, maka Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan kesatu primair tersebut ;

Menimbang, bahwa adapaun dakwaan kesatu primair tersebut, Penuntut Umum mendakwan Terdakwa tersebut dengan Pasal 82 ayat (1) Jo

*Halaman 90 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

**1. Setiap Orang**

**2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu "orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum"

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengaku bernama PARSILAN maka dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tanggal 16 Juni 2020 dibawah register No.: Reg. Perk. PDM-65/TBN/06/2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi

**Ad.2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk*" ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsurnya saja yang cukup perlu terpenuhi ;

Halaman 91 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan " ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap kata "cabul" tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ini, sehingga MAjelis Hakim akan mengabsorsi pengertian "cabul" dari referensi-referensi lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cabul didefinisikan sebagai perbuatan keji, kotor dan tidak senonoh serta melanggar kesusilaan, kesopanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya R.Soesilo mendefinisikan cabul sebagai Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa Terdakwa Lahir di Tuban, pada tanggal, 15 Agustus 1976 dan saat ini berusia 44 Tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di SDN 01 Montong Sekar sebagai 2014 sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan tugas sebagai penjaga sekolah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki keahlian mengoperasikan komputer dan internet ;

Menimbang, bahwa di SDN 01 Montong Sekar tersebut, selain penjaga keamanan, Terdakwa juga dipercaya untuk membantu dibidang pembinaan pramuka ;

Menimbang, bahwa selain itu, terdakwa juga memberikan pelatihan ekstrakurikuler ;

Menimbang, bahwa selain itu, terdakwa juga memberikan pelatihan ekstrakurikuler seperti pramuka dan pencak silat ;

Menimbang, bahwa dalam periode 2018-2019 terdakwa pernah memposting beberapa konten dalam akun twitternya tersebut yang mengandung unsur pornografi dan homoseksualitas terhadap beberapa anak-anak yang menjadi saksi dalam perkara ini ;

*Halaman 92 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 ketika saksi RESA MESALDI, saksi ASTIK SETYOWATI dan saksi DANIEL BACHRUL ROHMAD yang ketiganya merupakan anggota Polri pada ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim MAbes Polri sedang melakukan cyber patrol/penyelidikan online mendapatkan informasi dari NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) yang diinformasikan melalui Cyber Tripline ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa ditemukan konten-konten pornografi dan homoseksualitas pedofilia melalui akun twitter (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dan setelah dilakukan pencarian secara digital (tracing) diketahui bahwa pemilik akun tersebut adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim dari Mabes Polri tersebut segera berkoordinasi dengan Polres Tuban mencari keberadaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan pemilik dari akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dengan nomor handphone +6285714215682

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan juga melakukan perekaman dan penyebaran (upload) melalui akun twitter miliknya ketika Terdakwa sedang melakukan homoseksualitas pedofilia terhadap anak-anak yang menjadi korban ;

Menimbang, bahwa beberapa anak itu antara lain saksi RIFKI IRFANI, saksi TOUFAN ARIL ZAINAL saksi ILMI, DWI SUGIARTO, saksi EKA BAGAS, saksi MULYO, saksi AS KIROM, saksi FERDI HASAN A, saksi SANDI YOPI SETIAWAN saksi DARWAN, saksi A RICO A, saksi, NASROH M, saksi nama AHMAD WAHIB

Menimbang, bahwa para saksi korban keseluruhannya tersebut ketika terdakwa melakukan perbuatannya masih berusia anak-anak antara umur 12 tahun sampai dengan 15 tahun, sebagaimana diterangkan berbagai dokumen-dokumen yang bersangkutan masing-masing dari para anak tersebut seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan saksi-saksi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut merupakan murid-murid dari Terdakwa, baik murid Terdakwa selaku pembina pramuka di SDN 01 Montongsekar maupun murid Terdakwa di perguruan silat ;

Halaman 93 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa metode atau cara yang digunakan oleh Terdakwa pada pokoknya pertama saksi-saksi korban tersebut ditawarkan untuk mendapatkan wifi gratis di SDN 01 Montongsekar, kemudian terdakwa rayu baik dalam bentuk makanan, minuman ataupun rokok, kemudian baru kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh saksi-saksi korban, kemudian Terdakwa ciumi, kemudian Terdakwa pelorotin celana nya dan Terdakwa emut (oral) dan beberapa saksi-saksi korban tersebut juga ada yang saksi sodomi yaitu Terdakwa masukan penisnya ke dalam anus para saksi korban dan digoyang-goyang hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa waktu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya adalah ketika sore atau malam hari ataupun ketika sekolah dalam keadaan libur yaitu ketika situasi sekolah dalam keadaan sepi sehingga TERdakwa mengharapkan perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa tempat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah di beberapa ruangan di sekolah SDN 01 Montongsekar Tuban, seperti di ruang UKS, ruang perpustakaan dan ruang bekas komite sekolah yang dijadikan tempat tidur oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ada Terdakwa rekam atau foto dengan handphone milik Terdakwa dengan alasan sebagai kenangan pribadi, namun kemudian Terdakwa gunakan kembali bila para saksi korban tersebut tidak mau diajak berhubungan badan lagi dengan terdakwa serta kemudian terdakwa upload beberapa foto/ video tersbeut melalui akun twitter milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan memang ada beberapa korban yang terdakwa berikan minuman atau makanan ataupun rokok dan uang sebagai imbalan karena anak-anak tersebut mau menuruti keinginan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa merekam dan mengupload perbuatan cabulnya melalui akun twitternya tersebut adalah sebagai kepuasan pribadi karena terdakwa mersa senang dan berhasil menciumi, mengoral dan mensodomi para korban tersebut ;

Menimbang, bahwa akun twitter terdakwa tersebut banyak di ikuti dan di komen oleh beberapa pengikutnya yang memiliki orientasi seksual seperti terdakwa ;



Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa memiliki orientasi seksual yang menyimpang yaitu Terdakwa menyukai anak laki-laki dan memiliki hasrat untuk menyetubuhinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan penyimpangan seksual tersebut setelah terdakwa ditinggal istrinya dan terdakwa juga pernah disodomi ketika terdakwa masih anak-anak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah berusaha untuk berubah dan kembali normal yaitu memiliki hasrat seksual terhadap perempuan dewasa namun semenjak istrinya terdakwa meninggalkannya maka Terdakwa kembali menjadi berorientasi seksual kepada anak laki-laki saja ;

Menimbang, bahwa selain mengupload foto/ videonya ketika sedang sodomi para korban tersebut, Terdakwa juga pernah mengupload foto dirinya sedang telanjang dan bermatrubarsi di akun twitternya dengan tujuan memamerkan kepada para pengikutnya (follower) dari Terdakwa itu sendiri ;

Menimbang, bahwa, dari 12 (dua belas) anak laki-laki yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa, 8 (delapan) di antaranya telah disodomi oleh Terdakwa dengan akibatnya rusaknya anus/ dubur dari para saksi korban tersebut, sebagaimana diterangkan dalam masing-masing visum repertum dari masing-masing para saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa ke 8 (delapan) anak yang rusak anusnya/ duburnya yaitu antara lain saksi RIFKI IRFANI, saksi TOUFAN ARIL ZAINAL saksi ILMI, DWI SUGIARTO, saksi EKA BAGAS, saksi MULYO, saksi AS KIROM, saksi FERDI HASAN A, saksi SANDI YOPI SETIAWAN ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk ke 4 (empat) para saksi korban lainnya yaitu saksi DARWAN, saksi A RICO A, saksi, NASROH M, saksi nama AHMAD WAHIB tidak disodomi oleh Terdakwa, namun ada diciumi, diraba-raba dan diemut (oral) penis nya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur " **membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul** " telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya ppidanaan yang diimintakan selama 13 (tiga belas) tahun ataupun dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang meminta pengurangan hukuman dengan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) sebagaimana berikut ;

- Bahwa memang benar dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memiliki ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
- Bahwa dalam perkembangan hukum, khususnya dalam Undang Undang Perlindungan Anak, pada tanggal 25 Mei 2016 telah di undangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang telah di undangkan pada 09 November 2016 ;
- Bahwa pada bagian Menimbang huruf c Perpu No 01 Tahun 2016 tersebut dijelaskan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Bahwa dalam Perpu No 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya

Halaman 96 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 82 dari 2 (dua) ayat ditambah menjadi 4 (empat) ayat dimana dalam ayat ke 2 (dua), ayat ke 3 (tiga) dan ayat ke 4 (empat) merupakan pemberatan dari ayat ke 1 (satu) tersebut

- Bahwa ayat ke 2 (dua) melakukan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal bila perbuatan tersebut dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, **pendidik, tenaga kependidikan**, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama
- BAHwa untuk ayat 3 (tiga) melakukan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal bila perbuatan tersebut dilakukan kepada **seorang residivis**
- BAHwa sedangkan untuk ayat ke 4 (empat) melakukan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal bila perbuatan tersebut **menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang**, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia ;
- Bahwa memang benar terdapat azas hukum pidana yaitu "*in dubio pro reo*" dengan terjemahan bebasnya apabila ada aturan hukum yang belum jelas, maka digunakan aturan yang menguntungkan bagi terdakwa ;
- Bahwa namun demikian saat ini telah diberlakukannya Perpu No 01 Tahun 2016 jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tersebut yang memberlakukan pemberatan-pemberatan pemidanaan bagi seorang Terdakwa, sehingga karenanya dalam perkara *in casu* ini Majelis HAKim menilai sudah tidak ada keragu-raguan penerapan peraturan perundang-undangan dalam hal pemidanaan bagi terdakwa diperkara perlindungan anak ;
- Bahwa selain itu juga terdapat azas dalam hal pemidanaan yaitu "*Exeption format regulam*" atau yg lebih dikenal dg adagium "*exception frimat vim legis in casibus non exceptis*", dengan terjemahan bebasnya adalah jika dilakukan penyimpangan terhadap aturan umum maka penyimpangan tersebut harus dilakukan secara sempit atau dengan kata lain penerobosan terhadap ketentuan batas pemidanaan maka penerobosan pemidanaan tersebut hanya bisa dilakukan terhadap penjatuhan dibawah ancaman pidana khusus dan tidak bisa penjatuhan pidana dilakukan melebihi batas maksimal ancaman pidana ;
- bahwa dalam perkara *in casu* ini, adalah benar ancaman maksimal dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 97 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



perlindungan anak memiliki ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, namun demikian dalam perkara *in casu* khususnya dalam hal pemidanaan bagi terdakwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah terjadi penambahan hukuman sebagaimana dijelaskan dalam Perpu No 01 Tahun 2016 dan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 yaitu adanya penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, sehingga oleh karena Perpu No 01 Tahun 2016 dan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 sudah berlaku, maka pemidanaan bagi terdakwa Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana maksimalnya ;

- Bahwa dalam fakta persidangan juga terungkap **jumlah korban lebih dari 1 (satu) orang**, yaitu berjumlah 12 (dua) belas orang dan 8 (delapan) orang diantaranya mengalami kerusakan pada bagian dubur/ anusnya akibat perbuatan sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana diterangkan dalam hasil visum et repertum dari masing-masing-masing anak tersebut ;
- Bahwa selain derita fisik yang dialami oleh 8 (delapan) anak korban tersebut, ke 12 (dua belas) anak tersebut juga **mengalami trauma psikologis** dimana anak-anak tersebut menjadi muncul rasa malu, tidak percaya diri dan stigmasisasi (pemberian label/ cap negatif) dari lingkungan masyarakat sekitar
- BAHwa selain norma hukum positif yang dilanggar oleh Terdakwa, namun demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan homoseksualitas, pedofilia, perekaman dan penyebaran hubungan homoseksualitas dan pedofilia tersebut, juga terdapat norma-norma lain yang dilanggar oleh Terdakwa seperti norma agama, norma adat dan norma sosial ;
- Bahwa mengenai alasan Penasehat hukum yang memohonkan keringanan hukum bagi terdakwa dengan alasan antara lain bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi dan memiliki gangguan mental yaitu berorientasi seksual kepada anak laki-laki, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena dampak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa begitu besar dan jumlah korban yang banyak serta bahwa penerapan undang-undang perlindungan anak ini juga ingin memberikan efek jera kepada pelaku maka Majelis Hakim menilai adalah tepat apabila terhadap terdakwa diberikan pidana maksimal ;

Halaman 98 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga meskipun jaksa penuntut umum tidak melakukan proses penuntutan terhadap ketentuan dalam Perpu no 01 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan rasa keadilan maka Majelis Hakim dalam hal pemidanaan bagi terdakwa akan menggunakan aturan dalam Pasal 82 ayat (4) anak Perpu No 01 Tahun 2016 tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (5) Perpu No 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai **pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *in casu* ini, Majelis Hakim telah menentukan akan menggunakan pemidanaan dalam pasal 82 ayat (4) Perpu No 01 Tahun 2016 tersebut, maka Majelis HAKim menilai adalah layak apabila menjatuhkan pidana tambahan dengan memerintahkan Penuntut Umum dalam kapasitasnya sebagai eksekutor untuk melakukan pengumuman identitas pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dalam perkara in casu ini, dan dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus yaitu Pidana Denda, sehingga kepada Terdakwa selain pidana Penjara juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Halaman 99 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn





## Keadaan yang memberatkan:

- Korban akibat perbuatan Terdakwa berjumlah 12 (dua belas) orang ;
- akibat perbuatan sodomi terhadap 8 (delapan) orang korban mengalami kerusakan pada alat vital nya berupa kerusakan dubur/ anus nya para korban tersebut
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi para korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

## Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (4, 5) Perpu No 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jn Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARSILAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk Anak lebih dari 1 (satu) orang untuk melakukan perbuatan cabul** " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PARSILAN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan **pidana tambahan** kepada Terdakwa berupa **Pengumuman Identitas Pelaku**
4. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan** yang telah dijalani Terdakwa **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa **tetap ditahan** ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan Video dan Foto Pornografi Anak
  2. 1 (satu) Bundel Screen Capturen Video dan Foto Pornografi Anak.

Halaman 100 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX dengan Nomor IMEI 1 : 354782081042801, Nomor IMEI 2 : 354782081042819;
  4. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 082234817172 dengan nomor ICCID : 621000347281717200;
  5. 1 (satu) buah Sim Card Indosat nomor 085714215682 dengan nomor ICCID 62014000581156853;
  6. 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merek V-gen 2GB;
  7. 2 (dua) buah bantal tidur;
  8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  9. 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki warna putih;
  10. 1 (satu) buah botol bekas minuman merek orang tua;
  11. 2 (dua) buah gelang tangan berbahan kayu.
  12. 1 (satu) lembar karpet warna merah ukuran 2 M x 2,1 M
  13. 9 (sembilan) puntung rokok
  14. 29 (dua puluh Sembilan) lembar pas foto anak laki-laki ukuran 3 X 4
  15. 13 (tiga belas) lembar pas foto
  16. 1 (satu) buah potongan botol bekas air mineral dengan tutup warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
  17. 2 (dua) buah bekas tutup botol air mineral warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
  18. 2 (dua) buah botol bekas air mineral dengan tutup warna merah
  19. 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis Marjan Boudoin
  20. 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis ABC
  21. 1 (satu) buah botol bekas minuman Kratidaeng
  22. 1 (satu) buah jirigen warna putih tutup warna hitam dengan selang tertancap warna putih panjang sekitar 90cm
- Dirampas untuk dimusnahkan**
23. 2 (dua) buah potongan busa yang terbungkus sarung bantal corak bunga
  24. 1 (satu) buah akun email [parsilanmaulana@gmail.com](mailto:parsilanmaulana@gmail.com) yang di export ke dalam bentuk DVD;
  25. 1 (satu) buah akun email [lanparsilan@gmail.com](mailto:lanparsilan@gmail.com) yang di export ke dalam bentuk DVD.
- Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI**
7. - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 101 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 oleh DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, ERSLAN ABDILLAH,SH dan PERELA DE ESPERANZA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota ;Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SUMARGI, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh M. MIFTAH WINATA, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERSLAN ABDILLAH,SH  
BUWONO,SH.MH

DONOVAN AKBAR KUSUMO

PERELA DE ESPERANZA, SH

Panitera Pengganti,

H. SUMARGI,SH.MH

Halaman 102 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


### A. Identitas Diri

1. Nama : Mahatma Ikhwan Handoko
2. Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 10 Oktober 1996
3. Alamat : Jl. Kauman No.2 Rt 03 Rw 07, Kesugihan, Cilacap
4. No. Hp : 089637980575
5. Email : [mahatmahandoko@gmail.com](mailto:mahatmahandoko@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SMA Negeri 1 Maos Cilacap
2. MTs Negeri Yogyakarta II
3. SD Negeri Kesugihan 01

Semarang, 24 April 2021



Mahatma Ikhwan Handoko

1702056067